

Moch. Qasim Mathar

ISLAM DAN MASYARAKAT BANGSA



Moch. Qasim Mathar.

ISLAM DAN MASYARAKAT BANGSA



Alauddin University Press

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

ISLAM DAN MASYARAKAT BANGSA

Penulis:

Mchh. Qasim Mathar.

Editor:

M. Quraisy Mathar

Cetakan: I 2013

viii+119halaman, 14 cm x 21 cm

ISBN : 978 602 237 700 9

Alauddin University Press

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36 Samata – Gowa

SAMBUTAN REKTOR

*Perubahan tidak selamanya membawa perbaikan.
Akan tetapi, setiap perbaikan pasti memerlukan perubahan.
Demikian ungkapan bijak Sang Motivator
Mario Teguh dalam Mario Teguh's Qoutes.*

Perubahan dan perbaikan merupakan dua frase yang menjadi *core values* bagi siapa saja yang ingin mendapatkan hasil terbaik. Itulah sebabnya Nabi Muhammad saw. menyatakan "Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia rugi/tertipu".

Perubahan merupakan sebuah keniscayaan dalam siklus kehidupan. Manusia yang tidak mau berubah mengikuti perkembangan arus zaman, akan digilas oleh roda perubahan yang terus menggelinding mengitari perputaran waktu.

Semangat perubahan yang digagas oleh Rektor dilandasi oleh visi dan misi mulia untuk menjadikan UIN Alauddin sebagai kampus peradaban melalui transformasi ipteks dan pengembangan *capacity building*. UIN Alauddin ingin membuktikan dirinya sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi yang tidak saja menggali doktrin-doktrin agama yang normatif tetapi berusaha menarik wilayah dogmatis itu ke dalam ranah praktis aktual, membumi dan dapat dirasakan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat.

Rektor sangat menyadari bahwa di era postmodernisme ini, masyarakat mulai kritis mempertanyakan jaminan bagi *output* lembaga pendidikan tinggi. Perkembangan zaman yang semakin maju memicu dan memacu lahirnya semangat kompetitif di tengah masyarakat, tidak terkecuali dunia perguruan tinggi. Lembaga pendidikan

yang tidak sanggup menghadapi perubahan dan persaingan, perlahan namun pasti akan ditinggalkan masyarakat. Saya hanya khawatir jika lembaga pendidikan Islam tidak berubah dan tidak mampu membaca arah perubahan, maka ia hanya akan menjadi lembaga pendidikan kelas dua di tengah masyarakat yang mayoritas muslim atau menjadi lembaga alternatif terakhir bagi mereka yang menemui jalan buntu masuk ke perguruan tinggi pilihan utama.

Atas dasar itu, Rektor berupaya melakukan sejumlah terobosan dan strategi untuk memperkokoh jatidiri almamater melalui sejumlah gerakan perubahan, baik perubahan mental (dari analog ke mental digital) maupun perubahan fisik.

Hadirnya buku dari program GSB pada tahun ketiga kali ini merupakan realisasi dari visi-misi Rektor, sekaligus respon atas fenomena perkembangan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, saya sangat berharap bahwa kesadaran akan pentingnya perubahan dan perbaikan ini tidak saja dipandang sebagai sebuah doktrin institusional, tetapi sebagai sebuah ladang amal saleh sebagai implikasi dari pengamalan firman Allah dan sunnah Rasulullah saw.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku GSB kali ini, semoga program ini menjadi pioner dan *Institutional branding* bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun penguatan *inner capacity* bagi civitas akademika UIN Alauddin.

Samata, November 2013
Rektor

Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, MS.

PENGANTAR PENULIS

Puji syukur ke khadirat Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesempatan ruang dan waktu sehingga penulis mampu menyelesaikan buku ISLAM DAN MASYARAKAT BANGSA yang menjadi program gerakan 1000 buku di kampus UIN Alauddin Makassar.

Program 1000 buku yang telah memasuki fase ke-3 menjadi ruang positif dalam mendokumentasikan ide dan karya dalam bentuk sebuah buku yang semoga dapat bermanfaat buat seluruh pembaca.

Akhirnya, terima kasih penulis kepada seluruh pihak, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang telah membantu proses terselesaikannya buku ini. Semoga seluruh kebaikan dan bantuan tersebut dapat menjadi berkah dan diridhai oleh Sang Khalik.

Wassalam,

Penulis

RINGKASAN ISI BUKU

ISLAM DAN MASYARAKAT BANGSA, sebuah buku berisi kompilasi tulisan yang beberapa di antaranya telah diseminarkan, disimposiumkan dan/atau diworkshopkan lalu dirangkai menjadi beberapa makalah oleh penulis.

Buku ini berisi tentang kondisi keterkinian, khususnya yang berhubungan dengan persoalan Islam dan berbangsa, yang akhir-akhir ini memasuki fase perdebatan dan pergumulan sengit dalam sejarah peradaban di Indonesia.

Proses belajar untuk berpikir, baik tentang agama, masyarakat dan bangsa, telah melahirkan perkembangan cara pandang manusia Indonesia terhadap kondisi dan dirinya sendiri.

Urutan kompilasi tulisan dalam buku ini adalah sebagai berikut: 1. fikih kontemporer kajian dari perspektif pemikiran islam, 2. fikih lintas agama: memahami kembali semangat sejati wahyu, 3. formalisasi agama dalam negara, 4. kebebasan beragama & berkepercayaan, 5. kecenderungan pemikiran islam di tengah munculnya sempalan dan sekte keagamaan, 6. mencermati potensi konflik di sulawesi selatan, 7. metodologi pluralisme, 8. pendidikan demokrasi bagi masyarakat, 9. pokok-pokok pikiran dalam rangka menyusun ruu komponen pendukung pertahanan bangsa dan negara, 10. sedikit pemikiran di sekitar tugas aktifis agama-agama di tengah pluralitas masyarakat, 11. strategi dan peningkatan pembangunan sosial.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	_____	i
SAMBUTAN REKTOR	_____	iii
KATA PENGANTAR	_____	v
RINGKASAN BUKU	_____	vi
DAFTAR ISI	_____	vii
A. FIQHI KONTEMPORER KAJIAN DARI PERSPEKTIF PEMIKIRAN ISLAM	_____	1
B. FIQIH LINTAS AGAMA: MEMAHAMI KEMBALI SEMANGAT SEJATI WAHYU	_____	12
C. FORMALISASI AGAMA DALAM NEGARA	_____	17
D. KEBEBASAN BERAGAMA DAN KEPERCAYAAN	_____	23
E. KECENDERUNGAN PEMIKIRAN ISLAM DI TENGAH MUNCULNYA SEMPALAN DAN SEKTE KEAGAMAAN	_____	31
F. MENCERMATI POTENSI KONFLIK DI SULAWSI SELATAN	_____	59
G. METODOLOGI PLURALISME	_____	72
H. PENDIDIKAN DEMOKRASI BAGI MASYARAKAT	_____	80
I. POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM RANGKA MENYUSUN RUU KOMPONEN PENDUKUNG PERTAHANAN BANGSA DAN NEGARA	_____	93

J. SEDIKIT PEMIKIRAN DI SEKITAR TUGAS AKTIFIS AGAMA-AGAMA DI TENGAH PLURALITAS MASYARAKAT_____	101
K. STRATEGI DAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN SOSIAL_____	110

FIKIH KONTEMPORER KAJIAN DARI PERSPEKTIF PEMIKIRAN ISLAM

*Seminar sehari tentang fikih nikah lintas Agama,
yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Kota Makassar, pada tanggal 13 Oktober 2012
di GTC UIN Alauddin*

Bismillahirrahmanirahim

1. TIGA MASALAH

Untuk membahas judul yang telah ditetapkan oleh panitia, saya ingin memulainya dengan tiga masalah yang dikemukakan oleh tiga orang yang berbeda. Orang pertama mengemukakan bahwa, pada masa sekarang tampaknya hampir tidak ada standar kebenaran yang bisa dipegang. Padahal, setiap urusan ada ketentuannya masing-masing. Apakah hal itu akibat dari kemajuan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) atau memang generasi manusia saat ini yang buruk? Saya mengenal orang tersebut memiliki ghirah keislaman yang sangat besar. Kalau dibawa ke konteks

pembahasan kita saat ini, maka kurang lebih masalahnya ialah: bukankah semua hal sudah ada ketentuan fikihnya? Sehingga, kalau ada masalah, tinggal mencari ketentuan fikih yang sudah ada, lalu menerapkannya kepada masalah yang dihadapi.

Sebenarnya, jawaban atas masalah tersebut di atas, sudah terkandung dalam makna kata iptek yang telah disebutkan. Di antara makna dan sifat iptek, ialah: perubahan (dinamis, tidak statis) dan transformatif (terobosan, melintas batas). Sehingga, kesulitan penerapan suatu ketentuan fikih yang tadi dikatakan, "tidak ada standar kebenaran yang bisa dipegang", boleh jadi karena ketentuan fikih tersebut berada pada zaman yang berbeda dengan zaman pada saat ketentuan fikih tersebut bisa dilaksanakan. Dengan demikian, perkiraan bahwa generasi manusia sekarang adalah buruk, belum tentu benar. Keburukan manusia pada zaman-zaman yang sudah silam tidak kurang, bahkan lebih, keburukannya dari manusia sekarang, berdasarkan informasi pembacaan sejarah. Cuma saja keburukan pada masa lampau tidak segera tersebar, baik kabar maupun pengaruhnya, karena ketiadaan iptek pada masa itu.

Masalah kedua, dikemukakan oleh seorang perempuan dari salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Dia adalah seorang syarifah. Dalam lingkungan keluarganya, yang disebutnya ahlul bait, perempuan syarifah tidak dibenarkan menikah (bersuami) dengan laki-laki yang bukan ahlul bait. Kalau terjadi perkawinan "lintas batas" demikian, maka perempuan syarifah dikeluarkan dari lingkungan keluarga.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menggambarkan kesetaraan antara laki-laki beriman dan perempuan beriman sudah cukup untuk menolak pandangan ketidaksetaraan antara keduanya. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, ada yang menerangkan

tujuan dijadikannya manusia berbeda jenis, laki-laki dan perempuan, berbeda bangsa dan puak, yaitu agar terjalin perkenalan dan pengertian sesama manusia, dan bahwa ketakwaanlah menjadi tolok ukur kemuliaan seorang manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Pernyataan ayat-ayat Al-Qur'an yang demikian disokong oleh pernyataan Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW menyatakan bahwa tidak ada kelebihan orang Arab atas orang bukan Arab, demikian pula sebaliknya, melainkan oleh ketakwaan masing-masing. Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada dalil, baik dari Al-Qur'an maupun hadis, yang melarang perempuan ahlul bait nikah (bersuami) dengan laki-laki bukan ahlul bait. Larangan atau ketidakbolehan syarifah bersuamikan laki-laki bukan ahlul bait, dalam pendapat saya, itu hanya tradisi yang dipelihara dalam lingkungan mereka; bukan dari agama (Islam). Tentu, sangat baik sekiranya ada di antara pembaca yang mengetahui dalil dari larangan tersebut, untuk didiskusikan. Jadi, kalau terjadi pernikahan "lintas batas" demikian itu pasti tidak melanggar agama, walau menyalahi tradisi. Dan, karena tidak ada dalilnya, larangan pernikahan "lintas batas" bagi seorang syarifah adalah melanggar agama. Pengisoliran (tidak diakui) atau dikeluarkan dari ikatan keluarga sebagai akibat dari pernikahan "lintas batas" oleh seorang syarifah di lingkungan ahlul bait, itu pun, menurut hemat saya, merupakan hal yang tidak sejalan dengan Islam. Bukankah Islam mencela pemutusan hubungan kekeluargaan, bahkan harus terus dipelihara, sekiranya kita dan orang tua kita berbeda keyakinan agama.

Memang berat menyalahi tradisi, walau tradisi itu berlawanan dengan agama. Suatu pengalaman yang sudah lama terjadi. Secara kebetulan, saya semobil dengan mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, suku Toraja beragama Islam. Karena mengenalku sebagai dosen IAIN (kini UIN) Alauddin, dia

bercerita dan mengadukan masalahnya bahwa, dia ke Toraja dalam rangka upacara penguburan neneknya yang sudah setahun meninggal (adat *Tongkonan*). Dia bersama orang tuanya adalah muslim di tengah keluarga besar yang masih banyak menganut agama Todolo, agama asli orang Toraja, dan Kristen. Dalam tradisi adat kematian, semua anggota keluarga membawa babi ke rumah duka. Kalau tidak, tercela. Bahkan bisa berakibat disisihkan dalam pergaulan keluarga. Bagaimanakah dia dan orang tuanya menyikapi tradisi itu? Masih teringat saat itu, saya menyarankan beberapa pilihan. Yaitu: a. kalau mau, anda boleh membawa sendiri babi itu; b. anda ditemani seseorang yang lain yang anda minta bantuannya membawa babi anda itu; c. babi anda itu dibawa tidak dengan tangan anda, tapi dengan tangan orang lain dan tanpa anda temani.

Pilihan itu disarankan berdasarkan prinsip bahwa keharaman mutlak pada babi adalah memakan dagingnya dan bahwa, Islam mencela perbedaan keyakinan yang merusak kekerabatan keluarga. Mahasiswa itu boleh memilih di antara pilihan yang disarankan, dengan mempertimbangkan prinsip agama tersebut.

2. KEMBANG KEMPIS FIKIH

DR. Kamaluddin Abunawas, dosen UIN Alauddin, menjelaskan kepada saya, bahwa dia memiliki buku dengan judul *Al-fiqh al-Akbar*, karya Imam Syafii. Meskipun judulnya demikian, ternyata buku itu berisi pula pembahasan tentang akidah. Misalnya, tentang Al-Qur'an bukan makhluk, *af'al al-'ibad* (perbuatan manusia), melihat Tuhan. Pada bagian akhir buku itu ada pembahasan tentang sah atau tidaknya imamah para Khulafa Rasyidun.

DR. Muammar Bakry, dosen UIN lainnya, membenarkan bahwa, buku *Al-Fiqh al-Akbar* tidak hanya membahas fikih

secara spesifik, seperti hukum ibadah, namun membahas juga mengenai tauhid, argumentasi yang berkaitan dengan akidah, hadis, dan lain-lain. Makanya, ia dinamakan *al-Akbar* karena pembahasannya meliputi bidang yang luas, bukan hanya fikih sebagai yang dipahami umumnya pada zaman sekarang.

Kalau begitu, pada masa klasik Islam, zaman Imam Syafii, fikih dipahami demikian luas cakupannya. Fikih pada masa itu, mencakup banyak sekali masalah yang muncul dalam masyarakat yang dianggap perlu untuk dijelaskan dan direspons. Sehingga, apapun penjelasan dan respons ulama terhadap masalah-masalah itu, dapat dikatakan fikih.

Apresiasi yang demikian terhadap fikih, sangat mungkin dapat tumbuh pada zaman kemajuan Islam, seperti pada masa klasik tersebut. Fikih dapat juga hanya searti dengan hukum. Maka, hal-hal selain hukum tidak dicakup oleh fikih. Kembang dan kempisnya pengertian fikih dipengaruhi oleh gerak-irama maju dan mundurnya umat Islam. Bahkan, bisa terjadi di suatu zaman, pandangan fikih dipandang mutlak, final dan tidak bisa diubah lagi. Kemunduran dalam cara dan kualitas pemikiran kaum muslimin menjadikan mereka kehilangan daya kreatif dan imajinasi dalam berfikih. Padahal, fikih merupakan pemikiran untuk mencari, menawarkan, dan menemukan jalan keluar atau jawaban terhadap masalah sosial yang muncul pada waktu dan tempat tertentu. Itulah pula sebabnya contoh-contoh yang diberikan dalam pengajaran fikih mengalami kemerosotan dan ketinggalan zaman.

Mari kita perhatikan kembali pengajaran fikih tentang *fardh kifayah* yang disandingkan dengan *fardh 'ain*. *Fardh 'ain* biasa dijelaskan sebagai kewajiban perseorangan, yang seseorang berdosa kalau tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Di

antara contohnya, ialah menunaikan salat dan ibadah lainnya yang serupa dengan itu. Adapun *fardh kifayah* biasa dijelaskan sebagai kewajiban kolektif, yang kalau sudah ada yang melaksanakannya, maka anggota masyarakat lainnya sudah terbebas dari dosa. Sejak dulu sampai sekarang, contoh *fardh kifayah* adalah pengurusan jenazah.

Sampai masa yang sangat lama, saya juga menerima penjelasan *fardh kifayah* yang demikian, karena diajarkan oleh rangkaian panjang dari guru-guruku yang telah mengajarkannya, beserta contoh yang tidak pernah berubah, yaitu pengurusan jenazah. Namun sekarang, pemahaman saya akan hal itu berevolusi dan berubah. Saya setuju bahwa, *fardh kifayah* adalah kewajiban kolektif, tapi dengan penjelasan yang berbeda. Menurut pendapat saya, *fardh kifayah* adalah kewajiban bersama bagi setiap orang yang menjadi warga di dalam sebuah lingkungan tempat tinggal untuk menjaga lingkungan hidup dan sosial mereka dari hal-hal yang mengganggu dan mengancamnya. Setiap orang/warga dalam suatu masyarakat wajib mengatasi masalah yang dihadapi. Tidak otomatis lepas dosa setiap orang/warga, walau sudah ada orang/warga yang menangani masalah tersebut. Dosa pada *fardh kifayah* bertingkat-tingkat menurut tingkat kepedulian setiap orang/warga terhadap masalah bersama yang dihadapi. Dengan demikian, contoh *fardh kifayah* sangat luas, mencakup masalah dan ancaman yang dihadapi bersama.

Misalnya, ada warga yang sakit tidak terurus. Setiap orang/warga yang mengetahui hal itu wajib membantunya. Warga yang bertindak membantu si sakit, lepas dari dosa. Sedang yang mengetahui, tapi tidak sempat membantu, lalu bersyukur karena sudah ada warga yang membantu, dosanya berkurang. Adapun yang mengetahui tapi tidak bertindak dan juga tidak merasa apa-apa (prihatin/peduli), apalagi sudah

ada yang membantu warga tersebut, dosanya berat. Contoh yang lain adalah bau busuk yang mengganggu lingkungan tempat tinggal menjadi kewajiban setiap warga yang mencium bau itu untuk menyingkirkannya. Anda lepas dari dosa kalau bertindak menyingkirkan kotoran yang menyebabkan bau busuk itu. Ringan dosa anda kalau ikut memberi tahu dan mendorong orang mengatasi bau busuk itu. Anda tetap di dalam dosa kalau bau busuk itu anda biarkan, tapi tidak bertindak. Dosa anda lebih berat kalau anda mengetahui, tapi membiarkannya seraya berkata, bahwa akan ada juga orang yang akan mengatasi bau itu. Itulah *fardh kifayah*, tidak membebaskan secara otomatis dosa setiap orang/warga, sekalipun sudah ada orang/warga yang menangani atau mengatasi masalah bersama tersebut. Tegasnya, *fardh kifayah* adalah kewajiban bersama untuk mengatasi masalah bersama.

3. FIKIH LINTAS AGAMA

Pada uraian di bagian 1, telah dijelaskan kesan seorang yang melihat fikih dalam arti aturan-aturan yang baku atau standar, sebagai hal yang mengambang, bisa berubah-ubah. Seorang lainnya, seorang syarifah, berada pada posisi dilematis menyangkut ketidakbolehan syarifah nikah “lintas batas”; apakah itu dapat dikatakan fikih, dengan akibat dosa kalau dilanggar, atau hanya tradisi semata yang tidak berakibat dosa kalau dilanggar, karena bertentangan dengan agama?

Bagian 1 itu, juga memperlihatkan dialektika antara agama dan adat-adat yang pada nuansa tertentu, jelas berlawanan dengan agama, pada masalah yang dihadapi oleh seorang mahasiswa muslim suku Toraja. Dialektika tersebut telah melahirkan pilihan-pilihan fikih. Fikih pilihan atau alternatif menawarkan agama untuk rela “memperistrikan” adat istiadat (tradisi).

Selain itu, tradisi yang semakna dengan *turats* - yang juga berarti warisan pemikiran Islam dari muslim terdahulu kepada muslim terkemudian - seringkali tersimpan dalam pemikiran sebagai agama (*al-din*), atau Islam itu sendiri. Pemahaman bahwa tradisi pemikiran Islam adalah Islam itu sendiri, itulah yang mengandung problema besar sepanjang sejarah kaum muslimin, yang dalam tulisan ini disinggung pada bagian 2 mengenai Kembang Kempis Fikih. Karena itu, adalah pergumulan terus menerus antara pemikir dengan teks-teks keagamaan (Al-Qur'an dan hadis) yang dipandang suci oleh pemeluknya.

Menurut Alwi Shihab, lahirnya dua kelompok besar dalam Islam, Sunnah dan Syiah dapat ditelusuri awalnya pada perbedaan di dalam memahami teks-teks keagamaan tersebut. Selanjutnya dia menulis: "salah satu sebab yang menimbulkan pemahaman beragama adalah sulitnya dipastikan apakah suatu teks harus dipahami secara literal atau simbolis. Sebab, pada dasarnya teks-teks keagamaan bagaikan samudra luas dari kata-kata yang terkadang diuntai dalam kalimat-kalimat perlambang, dan tidak jarang diungkapkan dalam kata-kata yang mengandung metaphor atau makna bersayap. Jelasnya, suatu teks hanya dapat dimengerti kandungannya secara pasti oleh wujud yang menciptakannya.

Pemahaman terhadap teks-teks keagamaan selanjutnya dipengaruhi juga oleh perenungan (pemikiran) atas kondisi pada waktu dan tempat teks itu diwahyukan (ayat-ayat Al-Qur'an) atau diucapkan/dinyatakan (hadis). Selain itu, di antara pemikir kondisi sekarang dan bahkan juga perkiraan ke masa hadapan, merupakan pula hal yang memengaruhinya di dalam memahami teks-teks keagamaan. Hal-hal itulah, dalam pendapat saya, yang mesti diperhatikan di dalam mengkaji fikih lintas agama, khususnya dalam hal nikah lintas agama.

Bahwa saya tidak lebih ahli dari peserta seminar yang hadir sekarang ini. Yang dapat saya pastikan dari pembacaan saya terhadap sedikit buku, ialah bahwa meskipun ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang dijadikan rujukan oleh pemikir adalah sama, namun hasil fikih mereka tentang nikah lintas agama bisa berbeda satu sama lainnya. Jika diperhatikan, perbedaan terjadi karena perbedaan di dalam memahami siapa yang boleh dan tidak boleh dilakukan nikah dengannya. Sedang siapa yang boleh dan tidak boleh dilakukan nikah dengannya berkaitan erat dengan tiga kata kunci, yaitu: kafir, musyrik, dan ahl al-kitab. Perbedaan di dalam memahami ketiga kata kunci itu melahirkan mazhab fikih yang berbeda di dalam menjawab pertanyaan tadi: siapa yang boleh dan tidak boleh dilakukan nikah dengannya? Berdasarkan kenyataan, mazhab-mazhab fikih nikah lintas agama memiliki pengikut masing-masing. Berangkat dari kenyataan tersebut, tentu bisa terjadi nikah lintas agama dipandang boleh pada mazhab tertentu, tapi dipandang tidak boleh pada mazhab lainnya. Itu dimungkinkan, kalau pemikir tertentu, misalnya, memahami ahl al-kitab adalah semua umat beragama yang memiliki kitab suci, sedang pemikir lainnya memahaminya sebagai umat Yahudi dan Nasrani saja. Tentu persoalan menjadi kompleks, kalau umat Yahudi dan Nasrani digolongkan pula sebagai kafir dan musyrik, sedang yang lainnya tidak berpendapat demikian. Dengan demikian, dapat terjadi nikah lintas agama dipandang sebagai makruh, haram, bahkan zina oleh pemikir atau mazhab tertentu, tapi oleh yang lainnya tidak dipandang demikian.

Berdasarkan uraian dan kenyataan di atas, bagian akhir dari tulisan ini bermaksud menyampaikan beberapa catatan, bukan hanya terhadap fikih lintas agama, tetapi terhadap fikih secara keseluruhan. Catatan-catatan itu sebagai berikut:

- a. Pemikir yang datang lebih kemudian lebih kaya dalam metodologi keilmuan dibanding dengan pemikir sebelumnya.
- b. Zaman dan kondisinya pada pemikir yang datang lebih kemudian adalah lebih kompleks dibanding dengan zaman dan kondisinya pada pemikir sebelumnya.
- c. Tafsir (Al-Qur'an) dan syarah (hadis) antara seorang pemikir dan pemikir lainnya, kalau hanya sedikit perbedaannya, apalagi sama, maka akan melahirkan fikih yang sama. Tapi dari tafsir dan syarah berbeda, apalagi berbeda jauh, maka akan melahirkan fikih yang berbeda-beda.
- d. Untuk memahami fikih dari seorang pemikir, baik yang sama maupun yang berbeda, mengharuskan pengkajian terhadap konteks masyarakat dan pemikir itu sendiri saat dia berpendapat.
- e. Fikih, terutama yang kita sependapat dengannya, bukan untuk dibenci, dimusuhi, dan disingkirkan, akan tetapi lebih untuk dipahami dan dimengerti.
- f. Karena itu, jangan membatasi wacana/seminar fikih hanya pada mazhab-mazhab besar dan masyhur saja. Justru, mazhab fikih yang kecil dan tidak masyhur, dan juga mazhab fikih yang bisa memantik kontroversi, sebaiknya diberi ruang untuk diwacana-seminarkan. Sebab, boleh jadi hari ini kecil, tidak masyhur, dan kontroversi, tapi di masa hadapan, ia menjadi fikih yang cocok dan dianut.
- g. Karena berangkat dari ayat Al-Qur'an dan hadis yang sama, namun dengan jalan sejarah sosial yang bervariasi dan berbeda, kaum muslimin hendaknya memilih ungkapan kata dan kalimat yang mengandung nilai akhlak yang luhur di dalam menilai fikih yang berbeda.

Semoga catatan ini merupakan bagian dari ikhtiar menegakkan pilar masyarakat Islam yang beradab dan berjaya.

Guru besar bidang pemikiran Islam pada UIN Alauddin Makassar, tinggal di jalan Bontoduri 2 No. 17 Makassar, telepon 0811463990

Pertanyaan disampaikan pada tanggalrtnya perempuan mulia, sebutan bagi perempuan keturunan Nabi Muhammad SAW yang langsung dari Husain, cucu Nabi tersebut; Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Media Pustaka Phoniex, 2009), h.822.

Lihat dan perhatikan, antara lain, s. al-Hujarat/49: 13; s. al-Taubah/9: 71; s. al-Ahzab/33:35, 36, dan 58;s. al-Fath/48:5; s. al-Hadid/57:12; s. al-Buruj/85:10.

Tulisan yang berkaitan dengan hal tersebut, antara lain, lihat tulisan Josph Schacht dalam Gustave L. von Grunebaum, editor, Islam Kesatuan Dalam Keragaman, terjemahan, (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983), Bab 5: jukum Islam; J. N. D. Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern, terjemahan, (Surabaya: Amarpress, 1991), h. 17-39; dan M. B. Hooker, Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial, terjemahan, (Bandung: Teraju, 2003), khususnya kata pengantar untuk buku ini yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, berjudul " Era Baru Fatwa Baru".

Buku yang membahas mengenai hal tersebut, di antaranya ialah, karya Nasr Hamid Abu Zaid, Teks Otoritas Kebenaran, terjemahan, (Yogyakarta: LKiS, 2003)

Tak pelak lagi, terbentuknya kelompok besar ketiga dalam Islam, yaitu Ahmadiyah, juga berangkat dari perbedaan di dalam memahami teks-teks keagamaan Islam dan sejarahnya. Dengan demikian, Sunnah, Syiah, dan Ahmadiyah adalah kenyataan dunia Islam hari ini dari produk sejarahnya.

Alwi Shihab, Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama, (Bandung: Mizan, 1999), h. 61

FIKIH LINTAS AGAMA: MEMAHAMI KEMBALI SEMANGAT SEJATI WAHYU*

I. Mukaddimah

Muhammad jawab Mughniyah setelah mengutip hadits (*"Sesungguhnya malaikat Jibril turun menemui Adam, dan berkata kepadanya: Sesungguhnya Allah SWT menyuruhku untuk menawarkan satu pilihan dari tiga pilihan yang ditawarkan-Nya, yaitu akal, agama, dan rasa malu. Adam menjawab: Aku memilih akal. Maka rasa malu dan agama pun berkata: Kalau begitu, kami bersama kamu wahai Adam, sebab Allah telah menyuruh kami agar selalu bersama akal di manapun ia berada"*), menjelaskan: 1. Segala sesuatu yang ditolak oleh akal, maka ia tidak termasuk agama; 2. Selama agama tidak terpisah dari akal dalam bentuk apa pun, maka menutup pintu ijtihad berarti menutup pintu

*Makalah disampaikan pada Seminar Fikih Lintas Agama terselenggara atas kerjasama Yayasan Wakaf Paramadina dengan IAIN Alauddin Makassar, pada tanggal 29 Desember 2003 di Kampus IAIN Gunung Sari Makassar.

agama, karena arti ijtihad adalah melepaskan belenggu - belenggu yang mengikat akal serta memperluas wawasan (peluang) untuk menarik beberapa masalah dari akar - akarnya (*ushul-Nya*); dan 3. Orang yang alim (ilmuan, ulama, cendekiawan) yang fanatic terhadap suatu mazhab, dalam mazhab apa saja, maka keadaan orang alim yang demikian itu, jauh lebih buruk dari orang yang bodoh, karena ia (orang alim itu, *pen.*) pada saat seperti itu tidak fanatic pada agama dan Islam, tetapi justeru fanatic pada individu, yaitu pada Imam mazhab itu sendiri, karena akal kita pun tidak mengharuskan kita mengikuti Imam mazhab itu sendiri, karena akal kita pun tidak mengharuskan kita mengikuti Imam mazhab saja secara khusus. Begitu juga jika menentang mazhab, kita juga tidak menentang Islam dan hakekat kebenarannya, sekalipun kita menentang Imam mazhab, sebab yang benar adalah kita mengikuti gambaran yang dilukiskan (dipersepsikan) oleh akal dalam menggambarkan Islam.¹

Hadits riwayat Al-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Darimi, menyatakan bahwa Rasulullah saw. Menekankan dalam suatu pesannya bahwa, "Semoga Allah swt. Memberikan kesejahteraan bagi seseorang yang mendengarkan ucapanku dan memahaminya secara wa'yu, lalu ia sampaikan kepada orang lain sebagaimana ia pahami. Betapa banyak orang yang mendapatkan penyampaian (nash-nash dalil) lebih wa'yu (memahami) daripada orang yang mendapatkan informasinya secara langsung." Dalam riwayat lain disebutkan, "Betapa banyak orang yang menyampaikan fiqih (ajaran nabi) tapi tidak faqih (tidak faham) dan betapa banyak orang menyampaikan fiqih kepada orang yang lebih

¹Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali*, (Terjemahan dari buku asli *Al-Fiqh 'ala al-mazhabib al-Khamsali*), Jakarta, PT Lentera Basritama, 2003, h. xv-xvi.

memahami.” Dengan mengutip riwayat tersebut, DR. Setiawan Budi Utomo, pengarang buku *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, menyatakan bahwa esensi fiqih adalah wa’yu (pemahaman cerah yang cerdas dan mendalam), dengan wa’yu sumber-sumber ajaran Islam ditafsirkan dan dipahami.²

Ketika member Kata Pengantar atas buku *Islam Mazhab Indonesia Ftwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, karya MB. Hooker, professor di Australian National University, Prof. Dr. M. Quraish Sihab menyatakan:

Komentar penting yang perlu saya utarakan di sini adalah Hooker, penulis buku ini, termasuk kalangan pengamat Islam (Islamis, dulu dipakai istilah orientalis) yang meletakkan Islam bukan sebagai entitas monolitik. Artinya, ia bersama-sama dengan sejumlah Islamis lain, seperti Robert Hefner, Esposito, dan William Liddle, sangat menyadari bahwa Islam Nusantara bercorak spesifik di mana ekspresinya secara intelektual, kultural, sosial, dan politik bisa jadi, dan kenyataannya memang berbeda dengan ekspresi Islam yang berada di belahan dunia yang lain. Islam Indonesia merupakan perumusan Islam dalam konteks sosio-budaya bangsa ini, yang berbeda dengan pusat-pusat Islam di timur tengah. Kenyataan ini bukanlah peristiwa baru, melainkan berlangsung semenjak awal masuknya agama yang diserukan Muhammad ini ke bumi Nusantara.³

II Agama di Sekitar Kita

²Dr. Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani, 2003, h. viii.

³Prof. Dr. M. Quraish Shihab, *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, Jakarta, Teraju, 2003, h. 18.

Beberapa kali dalam shalat berjamaah, saya mendengar HP (handphone) di antara orang yang shalat itu berbunyi. Saya tidak tahu bagaimana si empunya HP itu mengatasi situasi tersebut. Mungkin dia agak panik, lalu bubar dari jamaah untuk menghentikan bunyi HPnya. Tapi, bagaimana sekiranya dia berada di tengah-tengah jamaah yang besar? Akankah dia bubar, lalu menyeruak untuk keluar dicelah-celah orang yang sedang bersembahyang? Kenapa tidak ada fiqih yang mengatur khusus untuk itu. Imam syafi dan para Imam Mazhab di masa klasik tentu tidak menawarkan fiqih tentang HP, zaman itu belum ada HP dan - tidak seperti ustaz-ustaz dan kiai-kiai zaman sekarang yang sudah banyak mengantongi HP - imam-imam mazhab itu tentu tak pernah merasakan memiliki HP. Karena itu, mustahil mereka memikirkan fiqih HP. Selain itu riwayat-riwayat yang menggambarkan Nabi SAW. Ketika shalat, seperti: Nabi lama dalam sujudnya karena cucunya sedang naik di punggungnya dan bru bangkita dari sujudnya setelah cucunya itu turun dari punggungnya, shalat seraya menggendong cucunya, mempercepat sahalatnya karena ia mendengar tangis seorang anak dalam jamaah, pernyataannya bahwa boleh membunuh kalajengking yang bisa mencederai kita, sementara kita dalam shalat, dan riwayat-riwayat yang serupa dengan itu, walau juga tahu bahwa Nabi adalah yang paling khusuk di dalam melakukan shalat.

Dengan pengalaman dan dasar pemikiran di atas, pada kolom saya *Jendela Langit* di hariam "fajar", salah satu Koran di kota ini, saya menulis di awah judul *Sedang Sembahyang HP Menyanyi*, antar lain:

"Berdasarkan berbagai cara dan gaya sembahyang Nabi, seperti yang sudah disinggung sebagian di atas, maka saya berpendapat, kita tidak perlu membatalkan sembahyang

untuk membungkam HP yang cerewet itu, apalagi kalau posisi kita sedang berada di tengah-tengah jamaah. Dalam pendapat saya, sambil meneruskan sembahyang (termasuk berjamaah atau menjadi imam), dengan gerakan tertentu yang luwes, kita ambil HP itu dan mematikannya. Kalau kita sedang dalam posisi mau sujud dan HP itu masih ditangan, nah, letakkan HP itu dilantai saat kita sujud.”⁴

⁴Harian “Fajar”, kolom *Jendela Langit*, Selasa 7 Agustus 2011.

FORMALISASI AGAMA DALAM NEGARA*

Negara, selain berfungsi mengatur warga Negara agar tujuan bersama yaitu kesejahteraan dan kemakmuran warga dapat dicapai, Negara juga berkewajiban menjaga dan melindungi hak-hak warga negara. Untuk terlaksananya fungsi dan kewajiban Negara tersebut, dikenal bermacam-macam bentuk Negara dan sistem pemerintahannya. Pada dasarnya, ada dua macam bentuk dan sistem pemerintahan. Yaitu, Negara mengambil bentuk dan sistem kerajaan dan yang bukan kerajaan. Kepala pemeritahan dari suatu kerajaan tidak dipilih oleh rakyat, tetapi diwariskan oleh penguasa atau raja sebelumnya kepada anak keturunannya. Dalam hal luar biasa, misalnya raja tidak memiliki keturunan atau terjadi pembarontakan, raja berikutnya ditunjuk oleh raja sebelumnya atau raja yang naik adalah pemimpin pemberontak dari keturunan yang berbeda.

*Seminar Sehari dilaksanakan oleh LK3 Banjarmasin pada tanggal 1 Oktober 2005 di Banjarmasin.

Bentuk Negara yang kedua adalah bukan kerajaan. Dalam hal ini, kepala pemerintahan dipilih oleh rakyat, baik langsung atau tidak langsung (perwakilan). Sistem pemerintahan dalam bentuk ini, bisa sistem presidentil, yakni, presiden yang memimpin pemerintahan, atau sistem parlementer, yakni, seorang perdana menteri memimpin pemerintahan. Ada variasi-variasi pada kedua bentuk dan sistem tersebut. Misalnya, ada Negara yang menganut sistem parlementer, tetapi ada juga seorang raja yang diakui dan memiliki wewenang selain sebagai simbol dari Negara tersebut. Iran, di samping memiliki lembaga eksekutif yang dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih dan lembaga legeslatif yang anggotanya juga dipilih, juga memiliki lembaga Wilayahul Faqih yang ketua dan para anggota tidak dipilih, melainkan oleh karena hak wasiat dari Rasulullah Muhammad SAW atas asas keturunan Rasul tersebut yang diwarisi melalui garis keturunan Ali bin Abi Thalib. Mereka di Wilayahul faqih adalah para ayatollah yang memiliki wewenang tertentu di dalam sistem Negara dan pemerintahan Iran, termasuk hak veto yang besar terhadap keputusan eksekutif dan legislatif yang dipandang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dalam hal ini adalah paham Islam Syiah.

Kalau dalam sistem kerajaan masa jabatan seorang raja tidak terbatas, maka dalam sistem yang bukan kerajaan, masa jabatan kepala Negara atau pemerintahan terbatas pada masa tertentu. Pada masa modern ini, umumnya Negara mengambil bentuk Negara republik (bukan kerajaan) dengan sistem demokrasi yang di antara tandanya adalah pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih dan menentukan masa jabatan kepala negara. Bahwa dalam sistem demokrasi, suara mayoritas menentukan hasil pemilihan, itu adalah benar. Namun, harus dicatat bahwa sistem demokrasi merupakan sistem yang membuka ruang yang seluas-luasnya kepada

setiap warga Negara untuk menyatakan dan memilih aspirasinya masing-masing. Karena itu, posisi suara mayoritas dalam sistem demokrasi juga berarti bahwa mayoritas menjaga dan menjamin hak-hak suara minoritas. Kesempurnaan sistem demokrasi terletak pada kemampuan kelompok mayoritas menjaga dan memelihara hak-hak kelompok minoritas. Demokrasi rusak ketika kelompok mayoritas berubah menjadi kelompok pemaksa dan menafikan hak-hak minoritas. Bahkan, dalam kondisi demikian, demokrasi membawa Negara, atau eksistensi Negara itu sendiri. Untuk hal tersebut, pengalaman bangsa Indonesisa berdemokrasi bisa diamati kembali pada dua masa: orde lama dan Orde Baru.

Negara melaksanakan fungsinya dan bergerak kepada pencapaian tujuan bersama jika kepala Negara/pemerintahan, baik dalam sistem kerajaan maupun republik, adalah seorang yang kuat, bersikap adil, cerdas, dan setia kepada tujuan bersama tersebut. Bila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kerajaan atau Negara tersebut akan mengalami kemunduran dan kejatuhan. Dalam hal kerajaan dan Negara berorak agama pun, atau melandasi diri pada agama tertentu, kedua kemungkinan itu, kemajuan dan kemunduran dapat terjadi.

Agama-agama yang dikenal sekarang, pernah di tempatkan pada posisi yang nyaris tidak ada batas dengan Negara. Negara bercorak agama. Dikenallah pada masa itu kerajaan-kerajaan atau Negara-negara Agama. Ada kerajaan-kerajaan atau negeri-negeri Hindu, Budha, Kristen, Islam, dan lain-lain. Baik kerajaan-kerajaan atau negeri-negeri yang bercorak agama maupun yang tidak (republik), mengalami pasang dan surut di dalam sejarah. Hanya Negara atau masyarakat yang bercorak agama yang dipimpin langsung oleh seorang Nabi

atau Rasul Allah yang pasti memberi jaminan bagi berlangsungnya prinsip-prinsip suatu pemerintahan yang baik dan sukses. Untuk Islam, dikenal masyarakat yang dipimpin oleh seorang Nabi dan Rasul, seperti Kerajaan Nabi Daud, Kerajaan Nabi Sulaiman, dan contoh paling dekat dengan masa kita, ialah masyarakat kota Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad.

Kecuali jika dipimpin oleh seorang Nabi dan Rasul, semua sistem pemerintahan dan Negara, termasuk yang mengklaim diri menerapkan sistem agama (syariat) bisa mengalami pemerintahan yang krup dan bangkrut. Contoh seperti itu dialami oleh kerajaan Kristen di Eropa, misalnya, Spanyol (dulu Andalusia) menjelang ekspansi Islam ke negeri tersebut. Juga, kekuasaan Kristen menjelang dan menjadi sebab munculnya masa renaissance di Eropa yang kemudian terbukanya era modern sekarang. Yaitu, muncul para ahli-ahli ilmu pengetahuan, khususnya ilmu fisika (alam), yang menggugat doktrin-doktrin gereja yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang menguasai masyarakat lingkungan kekuasaan gereja pada abad keenam belas masehi. Hal serupa dialami masyarakat Islam pada banyak rangkaian khalifah dalam sistem kekhalifan yang diklaim sebagai sistem Islam, tapi pada sesungguhnya mengalami kebangkrutan sejak masa pertengahan Islam hingga dihapuskannya system itu pada masa modern (1924). Kerajaan-kerajaan Hindu pun mengalami hal serupa.

Pada masa sekarang, dikenal negeri Islam berlandaskan syariat Islam, sementara negeri tersebut belum tergolong sebagai Negara maju dalam arti Negara adikuasa (super power). Negeri syariat seperti itu, mungkin saja rakyatnya hidup di tengah-tengah fasilitas-fasilitas modern, namun tidak dapat dikatakan sebagai negeri modern, karena kemoderenan (modernitas) tidak menjadi sikap dan cara

berpikir dari warga masyarakatnya. Kekayaan alam yang dimiliki oleh negeri tersebut menyebabkannya biasa membeli (sebagai konsumen bukan produsen) fasilitas-fasilitas modern tersebut.

Sementara itu, banyak negeri di masa sekarang, yang bercorak sekuler, justru tergolong sebagai Negara maju (modern) dan diantaranya, sebagai Negara adikuasa.

Pada masa akhir-akhir ini, di Tanah Air muncul wacana dan tuntutan agar syariat Islam dijadikan pedoman di dalam penyelenggaraan Negara. Di era reformasi kini, ada kalangan yang menuntut daerah otonomi khusus dengan ciri pelaksanaan syariat Islam. Kalau dicermati dengan seksama, kelompok yang menyatakan diri akan menegakkan syariat Islam adalah orang-orang tertentu di kalangan aktifis Islam yang belum berada pada posisi kekuasaan. Sedangkan syariat Islam yang mereka maksudkan adalah Islam sebagaimana yang mereka pahami. Sehingga, bila mereka berkuasa, Islam sebagai yang mereka pahami, itulah yang akan ditegakkan, dengan menggunakan kekuasaan politik yang sudah diraih.

Adalah menarik untuk dicermati kembali Fatwa MUI baru-baru ini. Meskipun fatwa tersebut tidak dikeluarkan oleh pemerintah, namun sikap pemerintah, setidaknya pernyataan pejabat tertentu dalam pemerintahan berpedoman pada fatwa tersebut. Menarik untuk didiskusikan kembali butir-butir fatwa MUI itu dari sudut pandang Islam. Sebab, fatwa tersebut mengandung kontroversi di lingkungan kaum Muslimin sendiri.

Karena itu, kecuali suatu masyarakat dipimpin oleh seorang Rasul Tuhan, tidak ada jaminan terselenggaranya suatu penyelenggaraan Negara secara baik dan benar meskipun

agama diformalkan ke dalam Negara tersebut. Sebab, penyelenggaraan Negara ditentukan, selain sistemnya juga oleh pelaksana (pemimpin)nya. Dalam sejarah Islam, kelompok paling liberal pun seperti Mu'tazilah, terperangkap dan jatuh menjadi kelompok pemaksa yang membuat pihak (Islam) lainnya mengalami penderitaan, pada saat paham ke Mu'tazilahan ingin dan diformalkan ke dalam Negara. Dalam contoh modern, karena Iran menganut paham syiah, maka paham bukan Syiah tentu mengalami kesulitan di negeri itu untuk berkembang. Seperti halnya paham Islam Ahmadiyah yang disesatkan oleh pemahaman Islam MUI.

Dalam konteks seminar kita hari ini, hemat saya, sistem demokrasi masih merupakan pilihan terbaik di dalam penyelenggaraan Negara. Dalam sistem demokrasi, agama apa pun mendapat ruang untuk dianut secara merdeka tanpa tekanan. Dalam sistem demokrasi, semua penganut agama harus rela mendapat koreksi dari berbagai pihak, dan itu berarti, agama dalam sistem demokrasi bisa berkembang ke arah yang lebih benar menurut tuntutan sejati dari agama itu sendiri, yakni menyampaikan kebenaran-kebenaran. Formalisasi agama ke dalam Negara, bukan hanya akan mengandung konflik lintas agama yang berbeda. Formalisasi agama tertentu ke dalam Negara akan menyesatkan penyelenggara Negara untuk hanya mempertimbangkan kepentingan penganut agama yang diformalkan dan mengabaikan penganut agama yang tidak diformalkan. Sehingga, fungsi Negara bisa tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.

Wa Allah a'lam bi al-shawab.

KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN

Beberapa Catatan dari Perspektif Islam

Tidak diutus seorang rasul atau nabi, kecuali sedang terjadi krisis kemanusiaan di dalam kehidupan umat manusia. Karena itu, semua nabi dan rasul Tuhan adalah orang-orang atau pemimpin yang diutus Tuhan ke tengah masyarakat ketika umat manusia berada di tengah kehidupan yang sedang mengalami krisis. Demikianlah, Nabi Muhammad diutus Tuhan ketika masyarakat Arab pada zaman itu menghadapi krisis kemanusiaan. Di antara krisis-krisis kemanusiaan yang terjadi pada masa itu adalah perbudakan atas manusia. Perbudakan dalam artinya yang sempurna. Perbudakan, bukan hanya dalam makna penguasaan dan pemilikan manusia terhadap fisik manusia yang lain, tetapi juga terhadap jiwa dan pikirannya. Karena itu, pada masa awal kerasulan Muhammad di Mekkah, fokus penantangan para elit kota dagang itu terhadap Rasul Tuhan itu adalah pada prinsip persamaan manusia sebagai makhluk Tuhan di muka bumi ini yang dibawa dalam ajaran rasul tersebut.

Kasus penyiksaan dan perlawanan kaum budak, seperti yang dialami oleh Bilal dan Yassir serta keluarganya. misalnya, merupakan fenomena penting yang memastikan bahwa sedang dimulai suatu perubahan sosial yang mendasar di dalam masyarakat di mana Muhammad di utus ke tengah-tengah mereka.

Prinsip ajaran persamaan antar sesama manusia, yang mendorong perubahan mendasar pada struktur sosial masyarakat Arab ketika itu, oleh Nabi Muhammad diletakkan pada sebuah titik sentral, yaitu bahwa "tiada idola selain Idola" (perhatikan kata idola dengan huruf kecil dan huruf kapital). Atau "yang idola hanya Tuhan, bukan selain-Nya". Prinsip ini dikenal dalam Islam sebagai kalimat tauhid, dengan ungkapan la ilah illa Allah (baca: la ilaha illallah).

Ciri-ciri Allah sebagai satu-satunya Idola, oleh al-Qur'an, disebutkan antara lain: Dia tempat menaruh harapan, Dia bersih dari ketersesambungan biologis dengan makhluk, dan Dia unik karena tak satu pun serupa dengan-Nya. Sayangnya dalam masa yang amat panjang, setelah kewafatan Muhammad dan lewatnya masa Islam, pembahasan dan pemahaman terhadap kata ilah luput dari perhatian. Akibatnya, perbudakan dalam berbagai bentuknya. Hingga ke bentuknya yang modern pada masa kini kembali terjadi. Perbudakan yang modern bisa sampai kepada tahap yang sangat halus dan canggih serta tidak disadari oleh pelakunya.

Masalah perbudakan manusia atas manusia dalam arti fisik dan jiwa (akal pikiran), tidak secara otomatis terjamin, sekalipun manusia itu hidup di sebuah Negara merdeka. Kemerdekaan, termasuk yang diproklamasikan oleh suatu bangsa, belum menjadi jaminan bangsa warga bangsa tersebut

untuk benar-benar “berdiri sama tegak dan duduk sama rendah” antar sesama warga. Perbudakan secara fisik, boleh tidak tampak; namun, secara jiwa (akal-pikiran) terasa. Dalam masyarakat bangsa, nasional dan internasional, bentuk perbudakan seperti itu tidak mustahil terjadi. Karena itu, ketika semua pemujaan dan pengabdian dipusatkan hanya kepada Tuhan, oleh Islam, maka semua selain Dia tidak sakral. Hanya Dia sakral. Selain-Nya profan. Pernyataan tersebut penting. Karena semua bentuk perbudakan hanya mungkin dilawan dengan sikap tidak gampang tunduk kepada semua daya-kekuatan yang ada pada manusia. Atau, mengembalikan semua daya-kekuatan itu hanya kepada Tuhan. Prinsip ini di dalam Islam dikenal dengan ungkapan la hawl wa lka quwwah illa bi Allah (“tiada daya dan kekuasaan kecuali yang ada pada Allah”). Dengan demikian, keinginan untuk membebaskan diri dari berbagai bentuk pengungkungan (perbudakan) menemukan momentumnya dari prinsip-prinsip keagamaan tersebut, karena itu, dapat juga dikatakan bahwa beragama adalah tunduk-patuh hanya kepada Tuhan, bukan kepada selain-Nya. Atau, dengan kata lain, beragama berarti menjadi makhluk yang merdeka dan bebas dari perbudakan manusia atas manusia lainnya. Inilah sesungguhnya makna generik dari Islam.

Prinsip persamaan yang diajarkan oleh Islam, yang berhadapan dengan perbudakan di antara sesama manusia, mengisyaratkan bahwa kemerdekaan adalah bawaan manusia sejak kelahirannya; sedang, perbudakan dan pengungkungan adalah sesuatu yang muncul setelah manusia melakoni hidup. Karena itu, kemerdekaan bawaan sejak lahir adalah sesuatu yang amat asasi bagi manusia. Sedang perbudakan dan pengungkungan atas manusia, jelas menjadi lawan bagi kemerdekaan asasi manusia tersebut. Pembebasan manusia

dari hal-hal yang berlawanan dengan kemerdekaan asasinya, karenanya, menjadi kewajiban dan tugas kemanusiaan.

Di antara kemerdekaan asasi yang dimiliki manusia ialah kebebasan untuk beragama atau berkepercayaan. Bahkan, di dalam al-Qur'an, kitab suci kaum muslim, terdapat pernyataan kebebasan untuk tidak beriman. Pernyataan yang dimaksud adalah ayat ke-29 dari surah ke-18 (al-Kahf), artinya: "Dan katakanlah: "Kebenaran datang dari Tuhanmu, maka siapa yang mau, silahkan beriman, siapa yang mau, silahkan kufur. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim, neraka yang gejalaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta pertolongan niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka; (itulah) seburuk-buruk minuman dan sejelek-jelek tempat istirahat". Pada ayat tersebut, meskipun kepada Nabi Muhammad diminta untuk menegaskan bahwa kebenaran itu datang dari Tuhan dan gambaran konsekuensi kalau kebenaran yang ditegaskan itu diabaikan, namun Muhammad tidak diminta untuk memaksakan kebenaran yang dinyatakannya. Ayat itu memberi ruang bagi pilihan bebas manusia untuk menentukan beriman atau tidak, dengan kesadaran konsekuensi dari masing-masing pilihan.

Semangat kebebasan menganut agama, apalagi pada level di bawah dari kebebasan untuk tidak beriman seperti sudah, dijelaskan, tentu lebih mudah dijumpai dalam Islam. Misalnya, kebebasan untuk tidak memilih Islam sebagai anutan. Pernyataan-pernyataan al-Qur'an bahwa "tidak ada paksaan untuk (menganut) agama (Islam);..."(al-Qur'an, surah 2: 256), bahwa untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku" (al-Qur'an, surah 109: 6), bahwa "maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa

atas mereka" (al-Qur'an, surah 88: 21-22), dan bahwa "Maka, disebabkan rahmat dari Allahlah, engkau berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berlaku keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (itu). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya" (al-Qur'an, surah 3: 159), pernyataan-pernyataan kitab suci seperti itu, tentu semakin menguatkan prinsip bahwa beragama harus merupakan pilihan bebas bukan paksaan.

Bagi yang memahami prinsip kebebasan beragama sebagai sudah diuraikan di atas, tentu akan sangat merasa lega ketika prinsip tersebut ditemukan dan dinyatakan kembali oleh manusia, baik dalam bentuk perseorangan maupun kelompok atau lembaga, baik dinyatakan oleh suatu Negara atau bangsa maupun dinyatakan oleh lembaga antarbangsa, seperti PBB, baik prinsip itu dinyatakan secara tersendiri maupun dinyatakan secara bersama dengan prinsip-prinsip asasi lainnya yang disebut dengan HAM (Hak-hak Asasi Manusia).

Maka, adalah mengherankan ketika di negeri ini, ada pihak atau lembaga yang bagai memaksa pihak lainnya untuk mengikuti ukuran keberagamaan yang dibuatnya sendiri. Kejadian pahit dan menyakitkan akhir-akhir ini yang dialami jemaat Ahmadiyah dan beberapa gereja di Indonesia, yang sudah diketahui secara meluas, menunjukkan adanya pihak yang tidak menghormati prinsip kebebasan beragama. Fatwa yang menyatakan kesesatan menganut agama yang sama (Islam) merupakan fatwa yang menyesatkan karena melanggar prinsip kebebasan beragama. Amat disayangkan

sikap tidak menghormati kebebasan beragama dilakukan oleh penggiat (aktifis) dan lembaga keagamaan seperti FPI (Front Pembela Islam) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia). Padahal, teladan penghormatan kepada kebebasan beragama, semestinya datang dari penggiat dan lembaga keagamaan seperti itu.

Ada catatan mengenai beberapa pola yang biasa dipakai oleh rezim penguasa Orde Baru, yang merasa terganggu dengan prinsip hak-hak asasi manusia, khususnya kebebasan berkumpul dan berekspresi. Pertama, mempersulit atau tidak memberi izin. Kedua, melarang atau mengganggu kegiatan yang sedang berlangsung. Ketiga, mengusut pelaksana kegiatan setelah kegiatan berlangsung. Keempat, membatasi fasilitas secara tidak adil terhadap pihak tertentu. Kelima, mengarahkan massa ke sasaran. Keenam, mengeluarkan fatwa secara resmi dan tertulis. Dan, ketujuh, membolehkan dan memberi izin, namun kegiatan dikerdilkan sehingga menyimpang dari ujuan semula.

Sepadan dengan itu, terdapat pula catatan mengenai beberapa model perlawanan terhadap pola yang dipakai rezmi Orde Baru. Pertama, melaksanakan kegiatan dengan mengabaikan kesulitan pemberian dan ketiadaan izin. Kedua, menyarukan (menyamarkan) kegiatan. Ketiga, melakukan kegiatan secara sembunyi. Keempat, melakukan protes dan melakukan pengaduan ke pengadilan. Kelima, melakukan protes ke khalayak. Keenam, melakukan kegiatan tandingan. Meski catatan mengenai pola perindasan atas prinsip kebebasan berkumpul dan berekspresi, dan model perlawanan terhadap pola tersebut, terjadi di masa Orde Baru, namun tidak mustahil pola dan model tersebut terjadi dalam hal prinsip kebebasan beragama dan berkepercayaan di negeri ini, pada masa sekarang.

Misalnya, pola pertama, perizinan yang sulit, dapat terjadi dalam pelaksanaan peraturan bersama mendagri dan menag, nomor 8 dan 9 tahun 2006, tentang Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian umat Ibadah. Dalam kasus penyerangan/pengusiran dan fatwa yang menyatakan sesat terhadap jemaat Ahmadiyah, serta penutupan rumah ibadah (gereja), serta kasus serupa lainnya, pemerintah bukanlah pihak yang langsung menghadang hak asasi dalam beragama, melainkan lembaga atau organisasi kemasyarakatan (FPI dan MUI). Meski demikian, pemerintah setidaknya dipandang bersikap membiarkan pelanggaran atas prinsip kebebasan beragama, hingga muncullah perlawanan atau protes warga masyarakat lainnya terhadap tindakan dan sikap kedua ormas tersebut. Sikap pemerintah yang mengambang dalam masalah kebebasan beragama, pasti mengundang kecemasan bagi warga masyarakat yang mengharapkan perlindungan bagi ketenangan dan kenyamanan beragama di negeri ini.

Perhatian kepada hak asasi kebebasan beragama semakin penting seiring dengan kesadaran global akan arti penting HAM di masa sekarang. Perhatian itu juga menjadi penting, berhubung karena, selain pandangan bahwa seharusnya Islam memberi landasan normatif terhadap HAM, terdapat pula pandangan lainnya di dalam kalangan Islam yang menegaskan bahwa Islam tidak sejalan dengan gagasan dan konsepsi HAM. Apakah masalah yang muncul akhir-akhir ini menyangkut kebebasan beragama di Indonesia, didasarkan oleh pandangan yang disebut kedua tadi, masih harus dicermati.

Berdasarkan semua uraian ringkas di atas, ingin ditegaskan bahwa dalam perspektif Islam, kebebasan beragama/berkepercayaan adalah hak asasi setiap manusia. Ruang kebebasan itu diberikan begitu luas oleh Islam, seiring

dengan celaannya terhadap sikap memaksakan dan, atau, menghambat keberagaman seseorang atau sekelompok orang. Namun demikian, pada akhir-akhir ini terjadi masalah kebebasan beragama di Indonesia yang dilakukan oleh lembaga/ormas keagamaan, seiring dengan perlindungan yang menjadi kewajiban pemerintah pada setiap warga belum sepenuhnya diberikan. Dalam kondisi serupa itu, penting untuk mengenali pola-pola pengekanan HAM dan model perlawanan terhadapnya. Selain itu, juga penting mencermati setiap perundang-undangan dan peraturan yang berpotensi menghalangi kebebasan beragama. Dan, karena wacana HAM kini mengglobal di seluruh bagian planet ini, tidak kurang pentingnya untuk mencermati wacana HAM secara keseluruhan, agar kepentingan-kepentingan sempit, kerdil, dan kelompok bangsa tertentu tidak mengotori prinsip-prinsip hakiki HAM, termasuk kebebasan beragama, dengan mendesakkan sesuatu nilai untuk menambah atau mengurangi prinsip-prinsip hakiki HAM. Wacana tentang HAM, khususnya tentang kebebasan beragama, tidak boleh tidak, harus berhubungan, dengan Islam, agama yang paling besar dianut di negeri ini, apalagi corak kepegangan umatnya tidak seragam, tapi beragam.

Akhirnya, harus diingatkan kepada setiap pejuang HAM untuk tidak bersikap berlebih-lebihan. Sikap berlebih-lebihan pun dapat mengganggu kepedulian orang terhadap HAM, atau memberi dampak yang tidak diinginkan oleh pejuang HAM itu sendiri.

KECENDERUNGAN PEMIKIRAN ISLAM

Di Tengah Munculnya Sempalan dan Sekte Keagamaan

Corak-Corak Pemikiran Islam

Pada tahun tujuh puluhan, beberapa kalangan terpelajar Muslim Indonesia, yang sudah kembali ke tanah air setelah mengenyam pendidikan pada perguruan tinggi di Barat, melakukan gerakan pemikiran keagamaan, yang kemudian dikenal sebagai gerakan pembaharuan dalam Islam. Sebelumnya, yaitu pada permulaan tahun 1970, Nurcholish Madjid, ketika itu selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sudah melakukan gerakan pembaharuan pemikiran, yang juga dikenal waktu itu dengan Sekularisasi Pemikiran Islam. Gerakan tersebut semakin semarak setelah kaum terpelajar Muslim kembali ke tanah air setelah belajar di beberapa negara maju di Barat. Dalam hal ini proyek pembukaan program pascasarjana yang dilakukan oleh Harun Nasution pada permulaan tahun 80-an, merupakan langkah

sangat strategis bagi perubahan peta pemikiran Islam di Indonesia. Betapa tidak, proyek, yang kini menjadi program/sekolah pascasarjana pada Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di Indonesia tersebut, sejak dibuka sampai kini, bukan saja menjadi sasaran sorotan dan kritikan karena pemikiran Islam yang dikembangkan dianggap oleh kalangan tertentu umat Islam telah menyimpang dari prinsip-prinsip Islam yang selama ini dianut, tetapi juga telah mempersempit wacana pada semua aspek pemikiran Islam. Kesemarakannya itu semakin terasa pada kontroversi-kontroversi yang ditimbulkannya pada aspek fikih dan akidah keagamaan. Sekalipun demikian, dalam kenyataannya program/sekolah pascasarjana studi Islam yang kini tersebar di seluruh tanah air, mahasiswa peminatnya bukan semakin berkurang. Calon-calon mahasiswa yang berasal dari berbagai asal pendidikan S.1 yang bervariasi, menandakan besarnya minat untuk belajar pada program/sekolah pascasarjana. Pasti, setelah pendidikan pascasarjana tersebut telah berusia lebih tiga dasawarsa, dan telah melahirkan alumni-alumni yang tersebar di seluruh tanah air, pascasarjana bersama para alumninya telah mengubah peta pemikiran Islam di tanah air. Corak keberagamaan kaum Muslimin tidak lagi sepenuhnya sama dengan corak keberagamaan mereka pada seperempat abad yang lalu.

Di tengah-tengah semua perkembangan itu, terdapat sekelompok kaum muda Muslim menggagas pikiran-pikiran mereka mengenai Islam, lebih tepatnya, sikap keberagamaan umat Islam. Kelompok tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Islam Liberal atau Jaringan Islam Liberal.

Jaringan Islam Liberal (JIL), sebelumnya, disebut juga dengan IL atau Islib sebagai akronim dan Islam Liberal. Di kalangan

Islib dikenal pula suatu istilah lain yang dipandang mengambil posisi yang berbalikan dan Islib, yaitu Isfun, singkatan dari Islam Fundamentalis. JIL dikenal juga dengan nama KIUK (Kajian Islam Utan Kayu) atau juga KUK (Kelompok Utan Kayu). Sekretariat JIL memang terletak di Jalan Utan Kayu Jakarta Timur. Karena bekerjasama dengan berbagai pihak yang berbentuk jaringan, kelompok itu lalu disebut JIL. Tentu saja, pihak-pihak yang bekerjasama dengan JIL, tidak otonomis sejalan dengan pemikiran JIL. Misalnya, media yang bekerjasama dengan JIL, menyebarkan pemberitaannya menyangkut JIL, boleh jadi karena keharusan penyampaian informasi sebagai fungsi media.

Adalah suatu kekeliruan di dalam menanggapi suatu kelompok, seperti ML, tanpa pemahaman yang memadai tentang kelompok tersebut. Tanggapan serupa itu hanya akan menuai kesalahpahaman. Karena itu, ada baiknya dikemukakan lebih dahulu apa itu Islam Liberal menurut yang dijelaskan oleh ML sendiri. Untuk itu, saya akan mengutip secara lengkap penjelasan tersebut yang disampaikan pada acara Workshop JIL yang dilaksanakan pada tanggal 1-2 Maret 2002 di Jakarta. Kutipan tersebut sebagai berikut:

1. Apa itu Islam Liberal?

Islam Liberal (selanjutnya "IL") adalah suatu bentuk penafsiran baru tetapi juga tidak benar-benar "baru" atas Agama Islam dengan wawasan berikut:

a. Keterbukaan pintu Ijtihad pada semua bidang.

IL percaya bahwa "Ijtihad" atau penalaran rasional atas tek-teks keislaman adalah prinsip utama yang memungkinkan Islam terus bisa bertahan dalam segala cuaca. Penutupan pintu Ijtihad, baik secara terbatas atau secara keseluruhan, adalah ancaman atas Islam itu

sendiri, sebab dengan demikian Islam akan mengalami pembusukan. IL percaya bahwa Ijtihad bisa diselenggarakan dalam hampir semua segi, baik segi Ilahiyyat (teologi), Ubudiyyat (ritual), atau- apalagi- muamalat (interaksi sosial). Ruang Ijtihad dalam bidang Ubudiyyat memang lebih sempit di banding dengan Ijtihad di dua bidang yang lain.

- b. Penekanan pada semangat relegio-etik, bukan pada makna literal sebuah teks. Ijtihad yang dikembangkan oleh IL adalah upaya menafsirkan Islam berdasarkan semangat relegio-etik Qur'an dan Sunnah Nabi, bukan menafsirkan Islam semata-mata berdasarkan makna literal sebuah teks. Penafsiran yang literal hanya akan "membunuh" Islam. Hanya dengan penafsiran yang mendasarkan diri pada semangat relegio-etik, Islam akan dapat berkembang secara kreatif menjadi bagian dan "peradaban kemanusiaan" Universal.

- c. Kebenaran yang relatif terbukti dan plural.

IL mendasarkan diri pada gagasan tentang "kebenaran" (dalam penafsiran keagamaan) sebagai sesuatu yang "relatif" sebab sebuah penafsiran adalah "kegiatan manusiawi" yang oleh konteks tertentu, "terbuka", sebab setiap bentuk penafsiran mengandung kemungkinan salah, selain kemungkinan benar; "plural" sebab sebuah penafsiran keagamaan, dalam satu dan lain cara, adalah cerminan dan kebutuhan seorang penafsiran di suatu masa dan ruang yang terus berubah-ubah.

- d. Pemihakan pada yang minoritas dan tertindas.

IL mendasarkan diri pada suatu penafsiran keislaman yang memihak kepada "yang kecil", minoritas, tertindas, dan dipinggirkan. Setiap struktur sosial-politik yang mengawetkan praktek ketidakadilan atas yang minoritas adalah berlawanan dengan semangat Islam. Minoritas di sini dipahami dalam maknanya

- yang luas, mencakup minoritas agama, etnik, ras, budaya, politik, ekonomi, orientasi seksual, dll
- e. Kebebasan beragama dan kepercayaan.
IL menganggap bahwa urusan “beragama” dan “tidak beragama” adalah hak perorangan yang harus dilindungi. IL tak bisa membenarkan prosekusi atas dasar suatu pendapat atau kepercayaan.
 - f. Pemisahan otoritas duniawi dan ukhrawi, otoritas keagamaan dan politik

IL percaya pada keniscayaan pemisahan antara kekuasaan keagamaan dan politik. IL tidak membenarkan gagasan tentang negara agama di mana otoritas seorang ulama atau kiai dipandang sebagai kekuasaan tertinggi yang tak bisa salah. Bentuk Negara yang sehat untuk pertumbuhan agama dan politik adalah suatu negara di mana dua wewenang itu dipisahkan. Agama adalah sumber inspirasi yang dapat mempengaruhi kebijakan publik, tetapi agama tidak serta merta mempunyai “privilese transendental” yang tak bisa disangkal untuk menentukan segala pada ruang privat dan perorangan. Urusan publik haruslah diselenggarakan melalui proses “Ijtihad Kolektif di mana para pihak boleh saling menyangkal, di mana kebenaran ditentukan secara “induktif” melalui adu dan uji pendapat.

2. Mengapa namanya Islam Liberal?

Nama “Islam Liberal” menggambarkan prinsip-prinsip yang kami anut, yaitu Islam yang menekankan “kebebasan pribadi” (sesuai dengan doktrin kaum Mu ‘tazilah tentang “kebebasan manusia”), dan “pembebasan” struktur sosial politik dan dominasi yang tidak sehat dan menindas. Ajektif “liberal” di sana mempunyai dua makna sekaligus:

“kebebasan” (being liberal) dan “pembebasan” (liberating). Sebagai catatan: kami tidak percaya pada Islam “as such”, Islam tanpa “ajektif tanpa kata sifat, sebab pada kenyataannya Islam mengalami penafsiran yang berbeda-beda sesuai dengan pemahaman penafsirnya; dengan demikian, kami memilih salah satu “kata sifat” atau ajektif untuk Islam, yaitu “liberal”.

3. Apa misi utama komunitas ini?

Misi kami adalah:

1. Mengembangkan penafsiran-penafsiran Islam yang liberal sesuai dengan prinsip-prinsip yang kami anut, serta menyebarkannya kepada seluas mungkin khalayak.
2. Mengusahakan ruang-ruang dialog yang terbuka dan bebas dan tekanan konservatisme. Hanya dengan tersedianya ruang yang terbuka buat dialog seperti inilah, perkembangan pemikiran dan aksi Islam bisa berlangsung dengan sehat.
3. Mengupayakan terciptanya struktur sosial dan politik yang adil dan manusiawi. Sistem demokrasi kami percayai sebagai salah satu sistem yang patut disokong, tetapi juga ada segi-segi di dalamnya yang patut dikritik.

Dengan mengutip secara lengkap penjelasan JIL di atas, diharapkan tanggapan terhadapnya bertolak dan pemahaman atas penjelasan tersebut.

Sebagai sebuah penafsiran terhadap Islam, JIL, melakukan kegiatan untuk menyebarluaskan penafsirannya tersebut. Dengan demikian JIL merupakan sebuah gerakan. Sebagai sebuah gerakan, JIL memerlukan gerakan dakwah sebagaimana organisasi dan lembaga Islam lainnya di dalam menyebarluaskan misinya masing-masing. Dalam acara

workshop yang telah disebutkan di atas, Hamid Basyaib, salah seorang pemikir dan aktifis JIL, menyarankan suatu strategi dakwah bagi JIL.

Menurut Hamid Basyaib, reaksi terhadap JIL sebagiannya sudah diduga berdasarkan pengalaman dalam tiga puluhan tahun. Setidaknya, pengalaman dan reaksi terhadap sekularisasi Nurcholish Madjid pada beberapa dekade yang lalu. Namun reaksi Isfun terhadap Islib (JIL) cukup mencengangkan baik dan segi kelantangan, koherensi, dan kontinuitasnya. Reaksi Isfun itu, karena JIL dinilai telah merembes dan “menyentuh perkara-perkara agama baku yang sangat mendasar”. Reaksi itu bergerak ke arah konsolidasi kalangan Isfun, seperti organisasi-organisasi: Laskar Jihad, Front Pembela Islam, Majelis Mujahidin Indonesia, Hizbut Tahrir, Darul Islam KISDI, dan Dewan Dakwah Islamiah. Bahkan, menurut, Basyaib, kalangan Isfun sayap moderat pun, seperti Partai Keadilan (kini, Partai Keadilan Sejahtera), dan unsur-unsur tertentu di dalam ormas-ormas Islam, juga memberi reaksi. Meskipun mengatakan bahwa Suara Hidayatullah sebagai majalah yang cukup santun, namun Basyaib menilai majalah itu cukup radikal dan garang ketika meliput dan memberi reaksi terhadap JIL.

Peristiwa pesawat bom yang menghancurkan gedung WTC pada tanggal 11 September 2001, munculnya kembali isu Piagam Jakarta dan Syariat Islam di tanah air, menurut Hamid Basyaib, berpengaruh untuk semakin membulatkan resistensi kalangan Isfun terhadap JIL.

Berdasarkan semua perkembangan di atas, Hamid Basyaib menawarkan tiga strategi dakwah ke depan untuk dipilih oleh JIL. Pertama, JIL terus menerus maju dengan sikap Business as

usuaL Kedua, JIL mengurangi nada provokatifnya (misalnya, dengan lebih cermat memilih diksi dalam tulisan dan terutama sebisa mungkin menghindari penyebutan nama lembaga atau pun person Isfun. Ketiga, JIL mundur dan kancha dan benar-benar menjadi "Islib" yang berarti "Islam Libur". Tegasnya, tak berbuat apa-apa sebagai suatu jaringan dan membiarkan individu pendukungnya beraktivitas sendiri-sendiri. Akhirnya, Hamid Basyaib menawarkan pilihan kedua. Yaitu, bahwa JIL "sedapat mungkin memilih peristilahan yang santun, tepat, tapi tetap kuat juga sedapat mungkin menghindari penyebutan nama-nama".

Sementara itu, beberapa pemikir JIL, menggagas wacana Fikih Lintas Agama. Gagasan tersebut, seperti pada umumnya gagasan pemikiran pembaharuan Islam, dilatarbelakangi oleh kegelisahan melihat umat (dunia Islam) yang, menurut para penggagasnya, tidak mampu memberi respons terhadap perkembangan masyarakat global saat ini. Fikih Lintas Agama, menggagas secara khusus masalah-masalah fikih dalam hubungan antarkomunitas agama yang berbeda. Masalah-masalah fikih tersebut, dalam fikih lama yang merata dianut oleh umat (dunia) Islam, sudah ada penjelasan-penjelasan-penjelasan. Oleh penggagas Fikih Lintas Agama, penjelasan-penjelasan tersebut dievaluasi kembali, dengan kembali memperhatikan dalil-dalil naqli dan aqli. yang melandasi fikih lama tersebut, kemudian melakukan analisis seraya memakai pendekatan yang tidak seluruhnya sama dan pernah dilakukan oleh fukaha sebelumnya. Dengan demikian, wacana Fikih Lintas Agama, lalu, mengundang kontroversi dan polimik di dalam masyarakat, khususnya kaum Muslimin, karena apa yang, misalnya, dilarang dalam fikih lama, oleh Fikih Lintas Agama, dibolehkan.

Dengan uraian-uraian di atas, telah pula disinggung adanya corak pemikiran Islam yang berlawanan, atau tidak

bersesuaian, dengan corak pemikiran Islam “pembaharuan”, Islam Liberal, dan yang secorak dengan itu, yang biasa disebut sebagai corak pemikiran Islam yang “konservatif”, “tradisionil”, “fundamentalis”, keras, radikal, dan yang secorak dengan itu.

Indonesia sejak era reformasi pada tahun 1998, menunjukkan warna yang lebih beraneka dibanding dengan masa-masa sebelumnya, khususnya pada masa Orde Baru (Orba). Pada masa Orba, karena iklim kekuasaan politik yang otoriter dan depresif, sama dengan kelompok masyarakat lainnya, kelompok Islam pada umumnya ikut dengan irama yang dimainkan oleh penguasa Orba. Kelompok Islam yang bersikap kritis, apalagi yang mengambil posisi berhadapan, terhadap pemerintah Orba, mendapat kesulitan atau penderitaan.

Sesuai dengan iklim reformasi, yang di antara cirinya adalah kebebasan individu atau kelompok mengekspresikan aspirasinya, kelompok-kelompok Islam pun mengekspresikan diri dalam warna-warni yang berbeda satu sama lain. Meskipun demikian, dilihat dari sisi menyikapi isu global, seperti masalah Timur Tengah, Afghanistan, Iraq, dan lain-lain, di dalam kalangan Islam muncul kelompok-kelompok yang memilih sikap politik keras dan radikal terhadap negara (pemerintah) dan negara-negara besar yang mereka pandang berada di belakang masalah-masalah global tersebut. Sikap keras dan radikal tersebut juga tampak ditujukan kepada sesama kalangan Islam sendiri yang mereka pandang berbeda dalam hal pemikiran keagamaan.

Dalam garis besarnya, sikap kalangan Islam dalam hal disinggung di atas, ada dua: yang moderat dan yang radikal. Pada kesempatan ini, yang perlu dijelaskan adalah kelompok-kelompok Islam yang radikal.

Dalam sejarahnya yang panjang, umat Islam mewarisi tiga belahan dunia Islam. Yang pertama adalah dunia Islam Sunni; yang kedua adalah dunia Islam Syiah; dan yang ketiga adalah dunia Islam Ahmadiyah. Perbedaan paling prinsipil antara ketiganya terletak pada masalah siapa yang memiliki otoritas untuk menjadi pemimpin umat Islam dan tentang messianisme (pemahaman tentang akan kedatangan Nabi Isa atau seorang pemimpin pada akhir zaman). Kaum Sunni berpendapat bahwa setiap orang Islam berhak untuk menjadi pemimpin dan umat (publik) memiliki hak untuk menentukan siapa pemimpin mereka. Sementara kaum Syiah berpendapat bahwa pemimpin umat selanjutnya setelah Nabi Muhammad meninggal ialah didasarkan pada penunjukan Nabi tersebut sewaktu hidupnya. Dan, Nabi Muhammad dalam suatu kesempatan berpidato di Ghadir Qum, telah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya kelak. Ali, selain sepupu juga adalah menantu Nabi Muhammad. Karena itu, Ali disebut juga sebagai ahlul bait, artinya, anggota keluarga (Nabi). Seterusnya berdasarkan penunjukan itu, pengganti Ali adalah ahlul baitnya, yaitu putranya yang bernama Husain, saudara kembar dari Hasan. Demikian seterusnya, bagi Syiah, penerus kepemimpinan Nabi adalah dan rangkaian ahlul bait tersebut. Masalah ini di dalam literatur Syiah disebut dengan masalah imamah (kepemimpinan). Karena pentingnya masalah imamah tersebut, oleh Syiah masalah tersebut menjadi bagian dari rukun keimanan kaum Syiah. Ini juga menjadi perbedaannya dengan kaum Sunni yang tidak menjadikan masalah imamah sebagai salah dari rukun keimanan. Adapun kaum Ahmadiyah, berbeda dengan kaum Sunni dan Syiah, berkeyakinan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Isa al-Masih al-Mauud (alMasih yang dijanjikan akan datang) di akhir zaman. Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), menurut catatan, sudah ada di Indonesia sejak tahun 1940-an.

Di Indonesia, tidak seperti pada masa-masa sebelumnya, kini Syiah semakin terang terdapat di dalam masyarakat. Di Sulawesi Selatan, kaum Syiah berkelompok di dalam organisasi IJABI (Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia). Tak sedikit kaum muda dan terpelajar bergabung ke dalam IJABI. Pada masa-masa sebelumnya, bahkan tak lama setelah Revolusi Islam Iran pada tahun 1979, Syiah di Indonesia belum terlalu terang seperti sekarang. Apalagi di dalam kalangan Syiah terdapat ajaran yang disebut dengan *taqiyyah*, yaitu kebolehan menyembunyikan keyakinan dan pendirian keagamaan karena situasi yang mengancam. Pada saat sekarang, IJABI bahkan biasa ikut melakukan demonstrasi untuk menyikapi suatu perkembangan di dalam masyarakat. Selain pendirian keagamaan menyangkut imamah (kepemimpinan) yang membedakan Syiah dengan kelompok Islam lainnya, Syiah di Indonesia dapat digolongkan ke dalam kelompok Islam yang moderat di dalam menyikapi isu yang berkaitan paham keagamaan dan politik. Apalagi, kalau dibandingkan dengan kelompok-kelompok Islam yang akan dijelaskan di bawah ini, yang di dalam peta pemikiran Islam tergolong aliran keras dan radikal.

MMI

Beberapa waktu belakangan ini, perhatian publik di tanah air tertuju kepada persidangan seorang Abu Bakar Ba'syir dan telah dijatuhi vonis oleh pengadilan. Tokoh tersebut adalah pemimpin organisasi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). MMI didirikan pada tanggal 7 Agustus 2000 dalam kongresnya yang pertama yang berlangsung di Yogyakarta. MMI mengembang amanat untuk meneruskan perjuangan penegakan syariat Islam di Indonesia. Upaya mendirikan sebuah Negara Islam (Daulah Islamiyah atau Islamic State) merupakan bagian dan lengkap penegakan syariat Islam. Disebutkan juga bahwa faksi yang bergabung ke dalam MMI

sebagian besarnya adalah berasal dari kaum pergerakan Darul Islam (DI) dan beberapa daerah. MMI karena itu, mengklaim sebagai sebuah kelanjutan dan perjuangan pergerakan DI Bagi MMI, penegakan syariat Islam merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dan kondisi buruk yang dialami kini. Jadi penegakan syariat Islam yang dimaksud oleh MMI adalah pelaksanaan syariat secara formal dalam institusi negara.

Laskar Jihad

Laskar Jihad lebih dikenal dengan berkembangnya kerusuhan di Ambon, Maluku, yang sampai sekarang, kota tersebut belum dapat dikatakan benar-benar pulih dan akibat kerusuhan tersebut. Laskar Jihad merupakan bagian dari sebuah organisasi yang lebih besar, yaitu Forum Komunikasi Ahlul Sunnah wal Jamaah (FKAWJ). Hanya karena keterlibatannya di lapangan dalam konflik keagamaan, Laskar Jihad kemudian menjadi inti gerakan FKAWJ. Pada 14 Februari 1999, FKAWJ lahir di Solo. Sedangkan Laskar Jihad dideklarasikan pembentukannya oleh FKAWJ di Yogyakarta pada 30 Januari 2000 sebagai reaksi atas kurang responsifnya pemerintah di dalam menanggulangi konflik Ambon pada awalnya. Konflik Ambon dinilai sebagai merugikan dan membahayakan keadaan umat Islam di Ambon. Karena itu, pemimpin dan pendiri FKAWJ, Ja'far Umar Thalib meminta pemerintah untuk segera menangani konflik tersebut. Sikap pemerintah yang lambat berakibat FKAWJ mendirikan Laskar Jihad dan selanjutnya Laskar Jihad terlibat secara fisik dalam konflik tersebut.

Ada perkiraan bahwa jumlah anggota Laskar yang tersebar di seluruh tanah air antara 18.000 sampai 20.000 orang. Kebanyakan mereka adalah anak-anak muda. Kegiatan pokok Laskar Jihad adalah pengajian keagamaan. Keterlibatan langsung ke dalam konflik Ambon dimulai dengan mengirim

suatu tim yang disebut Tim Tujuh untuk mempelajari kondisi di Ambon. Berdasarkan laporan Tim Tujuh, Laskar Jihad menghubungi dan meminta fatwa kepada beberapa ulama ahlus sunnah wal jamaah di Saudi Arabia tentang jihad di Ambon. Berdasarkan fatwa ulama-ulama Saudi itu juga Laskar Jihad menarik diri dan Ambon setelah kondisi di sana sudah dalam kendali peminintah, meski belum benar-benar pulih karena sewaktu-waktu masih biasa terjadi penembakan atau peledakan. Di Ambon kini, Laskar memiliki sebuah lokasi untuk melakukan kegiatan, seperti pendidikan dan pengajian, khususnya untuk kalangan mereka sendiri.

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa bahwa dalam soal Negara Islam, perlu kehati-hatian untuk mengatakan bahwa Laskar bertujuan mendirikan Negara Islam. Penelitian itu menunjukkan bahwa Laskar mementingkan pemberlakuan syariat Islam tetapi di dalam bingkai Negara Kesatuan RI. Sedang yang dimaksud syariat Islam oleh mereka adalah hukum Islam. Bagi Laskar, adalah lebih penting membangun sebuah komunitas muslim yang sadar akan makna tauhid (keesaan Tuhan) yang benar.

FPI

Di dalam rangka memperingati dan refleksi 17 Agustus 1998, sejumlah ustaz, kyai, dan ulama, khususnya di Jabotabek, berkumpul di Pesantren A1-Umm Ciputat. Pertemuan hari itu juga menjadi hari lahirnya Front Pembela Islam (FPI) yang belakangan ini sering muncul dalam berbagai demo untuk menyikapi berbagai isu di tanah air, terutama yang berkaitan dengan umat Islam, di dalam dan luar negeri. Nama FPI mencuat awalnya karena reaksi mereka yang berhasil meredakan amukan massa pada Peristiwa Ketapang (21-22 November 1998), sebuah konflik bernuansa agama. FPI juga memberi reaksi dalam bentuk pernyataan sikap terhadap

Peristiwa Kupang, seminggu kemudian, 30 November 1998. Sikap keras FPI seperti itu, selanjutnya menjadikan FPI sebagai salah satu organisasi Islam terdepan di dalam melakukan advokasi (pembelaan) terhadap hal-hal yang mereka pandang merugikan umat Islam, meskipun dengan cara-cara yang tidak bersahabat atau santun. Misalnya, perusakan tempat-tempat prostitusi dan minuman keras. Dalam Pemilu 1999, FPI bersikap “netral” dalam anti tidak ikut berkampanye untuk parpol tertentu dan “terarah” dalam arti mendukung parpol Islam yang memperjuangkan “hak-hak Allah dan makhluk-Nya serta menjunjung tinggi akhlak mulia”. Muhammad Habib Rizieq adalah pendiri FPI.

Bagi FPI, Islam adalah agama dan negara. Syariat Islam wajib ditegakkan oleh negara melalui perangkat-perangkatnya. Kedaulatan hanya ada di tangan Allah, bukan pada makhluk-Nya. Meskipun demikian, FPI berpendapat perlu untuk mempertimbangkan prinsip setahap demi setahap di dalam penegakan syariat Islam. Prinsip tersebut penting berdasarkan kondisi dan kesiapan masyarakat. Sekalipun demikian, berbagai sorotan muncul dan masyarakat sekaitan dengan kiprah dan cara FPI melakukan reaksi-reaksinya terhadap berbagai isu.

Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir di Indonesia yang muncul pada era tahun 80-an merupakan bagian dan Hizbut Tabrir yang didirikan di Al-Quds pada tahun 1952. Sejak awalnya Hizbut Tahrir menegaskan diri sebagai gerakan dan partai politik. Seperti yang lainnya yang telah disebutkan di atas, Hizbut Tahrir di Indonesia juga aktif memberi reaksi terhadap berbagai isu, terutama yang berkaitan dengan umat Islam. Gerakan ini bertujuan membangun suatu kekhalifahan Islam secara

internasional (Khilafah Islamiyah). Karena itu Hizbut Tahrir berbicara tentang ekonomi Islam. Termasuk dalam hal ini gagasan untuk menjadikan mata uang emas (dinar) dan perak (dirham) sebagai alat transaksi. Pokoknya, membangun blok ekonomi baru (Islam) di antara blok-blok ekonomi dunia yang ada sekarang.

Telah disinggung secara ringkas di atas beberapa organisasi dan kelompok Islam yang sekarang ikut mewarnai wacana keislaman di tanah air. Dilihat dan paham keagamaan, semua kelompok tersebut termasuk ke dalam paham keagamaan Islam salafi. Yaitu, ingin mengembalikan keadaan sekarang kepada teladan di masa Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya, juga teladan pada imam-imam besar di masa klasik Islam. Sehingga, pendirian keagamaan harus dirujuk dan diambil dan masa itu. Tidak diperlukan lagi adanya pandangan baru, apalagi yang berbeda dan masa itu.

Landasan ideologis kelompok-kelompok itu oleh Esposito, disebutkan sebagai berikut:

- a. Mereka berpendapat, Islam merupakan ajaran yang komprehensif dan total. Karena itu tidak bisa dipisahkan dan politik, hukum, dan masyarakat.
- b. Mereka memandang Barat sebagai sekuler dan materialistik, karena itu harus ditolak.
- c. Mengajak pengikutnya kepada Islam murni, yaitu al-Quran dan Hadis, tentu menurut penafsiran mereka kepada kedua sumber Islam tersebut.
- d. Sekalipun mereka umumnya puritan dalam sistem sosial dan hukum, tapi mereka sebenarnya tidak menolak modernisasi, seperti halnya tidak menolak sains dan teknologi, kecuali kalangan tertentu dan mereka.

- e. Perbaikan kondisi umat Islam hanya bisa melalui pembangunan sebuah komunitas umat yang kuat pada semua bidang kehidupan.

Memperhatikan kiprah mereka di dalam masyarakat, maka dapat dibuat karakteristik gerakan-gerakan tersebut sebagai berikut:

- a. Ada semangat dan mentalitas “Perang Salib”.
- b. Penegakan syariat Islam dinilai oleh mereka bukan lagi sebagai alternatif, tetapi sudah sebagai suatu keharusan.
- c. Terdapat kecenderungan untuk melawan pemerintah dan sistem-sistemnya yang mereka pandang tidak sah dan berlawanan dengan syariat Islam.
- d. Menegakkan agama dengan cara “jihad”.
- e. Karena perkembangan global, khususnya di Timur Tengah, mereka memandang Yahudi dan, juga, Kristen sekarang tidak lagi termasuk ke dalam *Ahlul Kitab*, istilah yang digunakan oleh al-Quran terhadap kedua umat tersebut.

Secara khusus, disinggung pula di sini, bahwa KPPSI (Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam) di Sulawesi Selatan dapat dikategorikan ke dalam kelompok-kelompok yang beraliran paham keagamaan seperti yang sudah diuraikan di atas (poin 1 sampai 4).

I. Adakah Ayat Yang Qath ‘iy?

Setidaknya ada dua segi yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan dalam pemikiran Islam. Segi yang pertama ialah bahwa wahyu itu sendiri, baik Al-Qur’an maupun hadis, secara redaksional mengandung kemungkinan dipahami secara berbeda dan sikap Nabi Muhammad saw. selaku pembawa wahyu yang tidak jarang mentoleransi perbedaan-perbedaan tersebut. Sedang segi yang kedua,

adalah bahwa banyak faktor yang dapat memengaruhi cara berpikir seseorang. Faktor-faktor tersebut, antara lain, adalah sejarah (pengalaman) masa lampau, pendidikan/informasi yang diserap, kondisi dan lingkungan hidup, dan lain-lain, yang dialami seseorang.

Pemikiran Islam meliputi bidang yang sangat luas, tidak hanya menyangkut bidang agama, tapi juga selainnya. Hal ini dapat dipahami mengingat Al-Qur'an memang meliputi berbagai hal. Ayat-ayatnya senantiasa memberikan inspirasi terhadap bidang-bidang yang amat luas tersebut, bahkan terhadap semua bidang kehidupan manusia. Tentu, karena luasnya bidang kehidupan manusia, dan karena Al-Qur'an bersifat inspiratif terhadapnya, maka dalam lingkungan pemikiran Islam, perbedaan-perbedaan pendapat merupakan fenomena yang akan terus berkelanjutan.

Sangat mungkin guna mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut, kalangan pakar Muslim mengambil inisiatif dan menempuh langkah-langkah ilmiah dengan memilah-milah teks wahyu (ajaran Islam) kepada teks (ajaran) yang sudah sangat jelas dan pasti pengertiannya – sehingga peluang interpretasi terhadapnya tidak lagi dimungkinkan – dan teks (ajaran) yang peluang interpretasi terhadapnya senantiasa terbuka. Atau, pemilahan ajaran Islam kepada ajaran yang bersifat *ushuliyah* (*ushul* al-din/pokok-pokok agama) dan yang bersifat *furu 'iyah* (masalah *furu'*/cabang). Dan pemikiran serupa itu, kita mengenal istilah *qath 'iy al-dalalah* dan *zhanniyy al-dalalah*, demikian pula istilah *ijma'* (konsensus/sesuatu yang telah disepakati para ulama), dalam lingkungan pakar ilmu ushul fikih.

Para pakar ushul fikih juga membuat pengelompokan ayat-ayat Al-Qur'an dilihat dan segi jelas-tidaknya makna ayat-ayat tersebut. Pengelompokan tersebut, mulai dan yang terlemah

sampai yang terkuat kejelasan maknanya, berturut-turut mereka sebut *al-zhahir*, *al-nash*, *al-mufassar*, dan *al-muhkam*. Dengan pengelompokan demikian, pakar ushul fikih membangun suatu piramida Zahir Muhkam. Artinya, lafaz-lafaz Al-Qur'an yang termasuk dalam kelompok *al-zhahir*, karena berada pada bagian terbawah dan piramida, adalah yang terlemah kejelasan maknanya dibanding dengan tiga yang lainnya. Sedang lafaz-lafaz Al-Qur'an yang termasuk dalam kelompok *al-muhkam*, karena ditempatkan pada bagian teratas dari piramida, adalah yang terkuat kejelasan maknanya dibanding dengan tiga yang lainnya.

Birr al-walidain (berbuat baik kepada kedua orang tua), *al-'adl* (keadilan), *'ibadah Allah wahdah* (beribadat kepada Allah semata), dan lain-lain adalah sedikit contoh yang sering kali dikemukakan sebagai kandungan makna dan *nash-nash* yang *muhkam*. Sekalipun ayat-ayat *muhkam* dapat dikatakan mengandung ide-ide universal yang dapat dipahami, namun ternyata ulama tidak selalu sepakat tentang ayat mana saja yang *muhkam*. Satu atau beberapa ayat dapat dipandang sebagai ayat *muhkam* oleh ulama tertentu, namun ulama lainnya tidak memandangnya sebagai ayat *muhkam*.. 13

Seiring dengan itu, hal serupa terjadi pada hal-hal yang dinilai sebagai *qath'iy aldalalah* atau merupakan *ijma* oleh ulama lainnya. Sehingga, apa yang dipandang sudah *qath'iy*, boleh jadi ia menjadi *zhanniy* pada pandangan tertentu. Begitu pula, apa yang dinyatakan sebagai *ijma*, ternyata ketika tiba pada suatu masa, para ulama pada masa tersebut tidak bersepakat dengan yang dipandang *ijma* tersebut. Dalam khazanah pemikiran Islam, kenyataan-kenyataan demikian dapat ditemukan dan bukan merupakan sesuatu yang asing. Apa yang telah dikemukakan di atas telah menjadi khazanah kekayaan umat Islam, yang pada masa sekarang, berinteraksi dengan corak pemikiran Islam yang tidak lagi sepenuhnya

persis sama dengan khazanah pemikiran masa-masa sebelumnya.

Sementara itu, dalam suasana semarak pemikiran keagamaan Islam, lahir pula kelompok-kelompok dengan corak pemikiran keagamaan yang dipandang berbeda dengan pemikiran yang dianut oleh arus utama/mayoritas umat Islam. Kelompok itu bisa saja muncul dan kelompok Islam yang sudah ada, bisa pula memang muncul sendiri, tidak dan kelompok Islam yang sudah ada. Apapun namanya, kelompok seperti itu biasa disebut aliran sempalan dan seringkali dipandang sebagai kelompok atau aliran sesat. Pada sisi sebaliknya, tidak jarang kelompok sempalan yang lebih mapan dan berkembang, dengan membentuk cabang-cabang kepengurusan dan beraktifitas pada berbagai bidang muamalah, justeru memandang umat atau seseorang pemuka muslim tertentu sebagai sesat dan keluar dan ajaran Islam. Dalam keadaan demikian, suasana pengkafiran dan penyesatan, serta mengklaim diri sebagai “yang benar dan yang lain salah” menjadi hal yang, dalam pandangan saya, telah menyita (baca: menyianyiakan) perhatian, waktu, energi, dan dana kaum muslimin.

II. Sempalan Agama-Agama

Sempalan paham keagamaan, dengan demikian, dapat dijelaskan sebagai pemahaman keagamaan yang muncul semakin berbeda dengan, dan, lalu keluar meninggalkan, pemahaman keagamaan asal di mana ia muncul. Para aktifis .JIL, dilihat dan asal mereka tumbuh, anak-anak muda dan lingkungan dan tradisi Nahdlatul Ulama (NU). Banyak dan mereka terlatih dan pendidikan pesantren NU, kemudian tumbuh dan berkiprah di dalam lingkungan masyarakat di mana mereka melanjutkan pendidikan dan beraktifitas. Dari

segi ini dapat dimengerti kalau ada yang memandang bahwa JIL merupakan sempalan dan tradisi pemahaman keagamaan NU. Gejala seperti itu juga terdapat di dalam Muhammadiyah dengan munculnya JIMM (Jaringan Islam Muda Muhammadiyah). Selain JIMM, di Makassar lahir Wahdah Islamiyah. Para pendiri Wahdah, demikian sebutan singkatnya, pada mulanya adalah warga Muhammadiyah yang dibina secara militan dan keras oleh Ketua Muhammadiyah Cabang Makassar (era tahun 1970-an), Kiai H. Fathul Mum Daeng Ma'gading (almarhum). Kader-kader inilah kelak, karena merasa Muhammadiyah tidak memadai lagi untuk menampung paham keislaman mereka yang militan dan keras, lalu membentuk Wahdah.

Sempalan keagamaan pada agama-agama selain Islam juga dapat terjadi. Hare Krisna yang sudah dilarang oleh Kejaksaan Agung pada tahun 1986 merupakan sempalan dan agama Hindu. Dalam agama Kristen, karena datang lebih kemudian dan merupakan reaksi terhadap suasana kegerejaan (kekristenan) pada masa itu, ada yang berpendapat bahwa Kristen Protestan merupakan sempalan dan Kristen Katolik yang sudah hadir dan mapan lebih dulu. Dalam buku *Berbagai Aliran di Dalam dan di Sekitar Gereja* yang ditulis oleh Pdt. Dr. Jan S. Aritonang, pada bagian Pendahuluan, dinyatakan bahwa ada 275 organisasi gereja Kristen Protestan di samping sekitar 400-an yayasan Kristen Protestan yang beraktifitas di Indonesia. Manakah yang dapat disebut sebagai Kristen Protestan asal (asli) dan mana yang sempalan? Untuk mengetahui sikap dunia Kristen pada masa kini terhadap pertanyaan tadi, di sini saya kutip agak panjang pernyataan penulis buku tersebut, sebagai berikut:

“Sekitar tiga puluh tahun yang lalu terbit karya Dr. J. Verkuyl: *GEREDJA DAN BIDAT* (Jakarta: BPK, 1962; 1966). Buku ini sangat dibutuhkan oleh warga dan pelayanan jemaat, dan

telah banyak berjasa sebagai pegangan untuk menentukan sikap dan penilaian terhadap berbagai aliran, terutama yang dinilai sebagai sekte dan bidat (ajaran sesat). Buku ini tidak diterbitkan lagi, karena isinya sudah kurang mencerminkan perkembangan-perkembangan baru di dalam kehidupan bergereja, terutama dalam gerakan oikumenis. Misalnya di dalam buku itu ajaran Gereja Katolik Roma dianggap bertentangan dengan ajaran Gereja Protestan; ini tidak mencerminkan suasana baru sejak Konsili Vatikan 11(1962-1965) yang membuka jalan yang sangat lebar bagi kedua mazhab besar itu untuk bekerjasama. Juga di dalamnya gerakan atau gereja-gereja Pentakostal dinilai sebagai sekte, sementara sejak akhir 1950-an satu demi satu gereja Pentakostal bergabung ke dalam DGI/PGI (sekarang sudah sekitar 10 organisasi). Sementara itu dalam lingkungan kehidupan gereja muncul berbagai kelompok, gerakan dan aliran baru, yang belum sempat disentuh dalam buku tersebut.

Tampak sangat jelas dalam kutipan di atas kecenderungan dan perkembangan baru dan positif di dalam lingkungan umat Kristen. Sekte-sekte dan kelompok-kelompok yang sebelumnya dipandang bidat (bidah) dan sesat, kini dipertimbangkan ulang untuk tidak dipandang demikian. Sekte-sekte dan kelompok-kelompok tersebut kini dipandang sebagai bagian-bagian dan tubuh kekristenan. Adakah pandangan baru umat Kristen itu terjadi pula pada umat Islam? Forum terhormat ini layak memperbincangkannya.

III. Agama Dalam Realitas Sosial

Hakikat wahyu tentu hanya dirasakan dan dialami oleh mereka yang dipilih Allah untuk menerimanya, yaitu para rasul dan nabi. Bagi manusia yang bukan rasul dan nabi,

pengetahuannya mengenai wahyu sebatas yang dijelaskan oleh wahyu itu sendiri tentang bagaimana wahyu itu diterima oleh para rasul dan nabi. Di antaranya, disebutkan bahwa wahyu diterima seorang rasul atau nabi bisa dalam bentuk mimpi, bagai bunyi lonceng, suara dan balik tabir, dan sebagainya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa dalam keadaan sedang menerima suatu wahyu, terkadang keluar keringat di dahi Nabi Muhammad yang memberi kesan seperti beliau sedang memikul beban yang berat. Bagaimana sesungguhnya wahyu itu, sekali lagi, hanya para rasul dan nabi serta makhluk tertentu saja yang dipilih Tuhan untuk menerima wahyu yang mengetahui dan mengalaminya.

Adalah sangat penting untuk dicermati, yaitu setelah seorang rasul atau nabi selesai menerima wahyu. Wahyu yang diterima tersebut tidak akan pernah diketahui oleh manusia lainnya seandainya rasul atau nabi itu tidak menyampaikannya kepada manusia. Pada Nabi Muhammad, adalah beliau biasa menyuruh Zaid bin Tsabit untuk segera menulis wahyu yang baru saja beliau terima. Ketika Zaid sudah siap menulis, Nabi pun lalu mengucapkan dalam bahasa "ibu"-nya (bahasa Arab) wahyu yang diterimanya. Sementara itu, Zaid menulis wahyu itu juga dalam aksara bahasa Arab.

Tentu sangat menarik untuk direnungkan proses transformasi wahyu tersebut. Juga ada pertanyaan yang cukup menarik, yaitu: adakah wahyu juga berbahasa Arab pada saat Nabi sedang dalam proses menerimanya? Ataukah dalam bentuk "yang lain", namun tertancap begitu mantap dan akurat sekali di dalam ingatan Nabi? Untuk kesekian kalinya ditegaskan bahwa hanya mereka yang dipilih itu yang mengetahui dan mengalami proses pewahyuan.

Mungkin kita akan tiba pada titik yang sungguh krusial pada pembiearaan berikut ini. Ketika Nabi Muhammad mengucapkan dalam bahasa kaumnya (Arab) wahyu yang beliau terima, maka sesungguhnya pada saat yang sama wahyu (yang tidak diketahui hakikatnya itu) bersentuhan dengan aspek tertentu dan kebudayaan, yaitu bahasa dan ucapan. Proses selanjutnya, setelah bahasa dan ucapan, wahyu bersentuhan lagi dengan aspek lain dan kebudayaan, yakni tulisan, pada saat Zaid menuliskan wahyu yang diucapkan oleh Nabi. Sementara itu, kebudayaan selama mi didefinisikan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia, kebudayaan adalah ciptaan manusia. Kini kita betul-betul tiba pada titik krusial yang dimaksud. Apakah bahasa (Arab) dan ucapan Nabi saat menyampaikan wahyu serta tulisan Zaid adalah hasil ciptaan manusia (Nabi dan Zaid)? Berdasar pada definisi kebudayaan, tentu saja jawabannya adalah "ya". Kalau begitu, apakah ayat-ayat al-Qur'an yang dipegang oleh penganutnya sekarang adalah hasil kebudayaan karena ia (ayat-ayat al-Qur'an) wujud setelah dibahasakan, diucapkan, dan dituliskan? Saya pikir, pertanyaan tersebut patut untuk direnungkan bersama. Setidaknya, dengan penggambaran proses wahyu ditransformasikan dan alam "sana" oleh pembawanya (dalam hal Nabi Muhammad adalah Jibril) kepada Nabi, lalu sampai diketahui pula oleh manusia (Zaid dan para sahabat Nabi lainnya), dapat disimpulkan sementara, bahwa manusia selain Nabi bisa mengenal wahyu hanya setelah wahyu tersebut bersentuhan dengan aspek-aspek dan budaya manusia. Tanpa bersentuhan dengan budaya manusia, wahyu tak akan pernah diketahui oleh manusia.

Berdasarkan keterangan di atas, adalah dapat dipahami kalau dalam ilmu kebudayaan, agama yang disebut juga religi

diskemakan sebagai bagian dan kebudayaan. Agama, termasuk Islam, termasuk dalam bagian dan skema kebudayaan setelah ia meninggalkan bentuk aslinya sebagai wahyu, yaitu bersentuhan dengan aspek-aspek kebudayaan. Dan, agama yang telah bersentuhan dengan aspek-aspek budaya dan manusia itulah yang memfenomena pada sikap dan perilaku manusia. Karena itu, dapat pula dimengerti kalau para ahli ilmu sosial melihat agama sebagai fenomena sosial. Dan, karena fenomena sosial, agama oleh mereka diamati, diteliti, dan dinyatakan menurut patokan-patokan ilmu sosial.

Dan beberapa penjelasan singkat di atas, dapat dinyatakan bahwa bentuk wahyu ada dua. Pertama, wahyu "asli" yaitu ketika masih di alam "sana", kemudian disampaikan (diwahyukan) kepada seorang rasul, nabi, atau seseorang (makhhluk) yang dipilih untuk menerimanya. Kedua, wahyu yang "tidak asli", yaitu yang disampaikan para penerima wahyu kepada manusia melalui aspek-aspek budaya yang dipahami oleh kedua pihak (para rasul dan manusia pada ruang dan zaman tertentu). Wahyu "versi" kedua yang diucapkan, didengar, ditulis, dan dilakoni manusia, di dalam perkembangan selanjutnya, ada yang terhimpun menjadi sebuah kitab yang dikenal sebagai Kitab Suci. Apakah Kitab Suci juga merupakan hasil kebudayaan? Pertanyaan tersebut patut direnungkan untuk memperoleh jawabannya yang lebih mencerahkan. Setidaknya, karena Kitab Suci al-Quran yang ada sekarang adalah diterima secara umum sebagai versi *rasm* Usman. Sehingga, boleh diperbincangkan, apakah al-Quran yang ada sekarang merupakan upaya jenius Usman di dalam memelihara wahyu, meski itu dapat juga dikatakan sebagai upaya kultural (rekayasa budaya)?

Kitab-kitab suci dan agama-agama yang masih dianut umat manusia sampai sekarang, mengandung nilai-nilai dan ajaran-

ajaran. Para penganut agama memahami, menyikapi, dan melakoni dalam perilaku (perbuatan) nilai-nilai dan ajaran-ajaran dan kitab suci tersebut; dengan apa? Tentu dengan kebudayaannya masing-masing. Sebab, tidak ada manusia dengan komunitas dan lingkungan hidupnya yang hampa (tanpa) kebudayaan. Sama halnya, manusia menanggapi alam sekitarnya dengan cipta, rasa, dan karsanya, juga kitab suci ditanggapi manusia dengan perangkat kebudayaannya itu. Karena itu, agama yang dipahami dan dilakoni oleh penganutnya tentu bercorak kebudayaan. Agama dalam realitas sosial pasti bercorak kebudayaan. Tidak ada agama di dalam kehidupan sosial yang steril (suci) dan corak kebudayaan. Agama yang benar-benar steril dari unsur-unsur budaya adalah agama dalam bentuk pertama yang sudah dijelaskan, yaitu di "sana", di wilayah tidak ada kebudayaan manusia, bukan di "sini", di dalam realitas sosial. Agama dalam realitas sosial, di "sini", adalah wahyu yang telah meninggalkan ke"asli"annya atau wahyu yang telah bersentuhan dengan unsur-unsur kebudayaan manusia.

Dengan perspektif demikian, dapat dipahami mengapa, misalnya, shalat (sembahyang) yang merupakan bagian dan ajaran agama yang disampaikan oleh semua rasul, dalam realitas sosial menemukan bentuknya (*kaifiyat*/teknis, tempat, dan sebagainya) yang bermacam-macam. Para rasul ternyata mengajarkan shalat kepada manusia pada zamannya masing-masing, secara berbeda. Akibat dan ajaran yang berbeda, shalat pun berbeda-beda di dalam kebudayaan. Shalat yang diajarkan oleh Nabi Musa berakibat dalam kebudayaan adanya bangunan (tempat shalat) yang disebut sinagog. Shalat yang diajarkan oleh Nabi Isa, berakibat tempatnya mengambil bentuk bangunan kebudayaan yang disebut gereja. Pada Nabi Muhammad, mesjid sebagai tempat shalat adalah hasil kebudayaan. Demikian, dapat disaksikan rumah-

rumah tempat shalat pada agama-agama yang lebih tua dibangun bercorak kebudayaan, seperti, kuil, vihara, dan sebagainya.

Sampai di sini, ingin ditegaskan bahwa agama hanya mungkin menjadi realitas sosial sepanjang ia bersedia "kawin-mawin" dengan budaya yang melekat pada manusia. Tanpa kesediaan untuk "kawin-mawin", agama tidak ada tempatnya di dalam realitas sosial. Agama tanpa perkawinan dengan budaya, tempatnya di "sana", bukan di "sini".

Memang di dalam kenyataannya, agama baru bisa dirasakan dan dilihat ketika agama "berbaju" kebudayaan. Berbuka puasa baru terasa dan terlihat saat puasa "berbaju" makan-minum sebagai hasil budaya. Contoh serupa ini bisa diurut lebih lanjut. Dan, contoh-contoh selanjutnya akan memperkuat kesadaran bahwa agama dalam realita sosial adalah wahyu yang telah berwujud kebudayaan. Atau, dengan kata lain, wahyu dalam fenomena sosial umat manusia. Sebagai fenomen, gejala sosial, agama dalam realitas sosial dapat dipahami dan dijelaskan dengan pengamatan dan pendekatan ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu lainnya. Karena itu, saya berpendapat, bahwa perkembangan dan kemunduran suatu agama bisa direkayasa berdasarkan hasil kajian ilmu-ilmu tersebut. Dalam rangka pemikiran ini, kepercayaan kalangan kaum muslimin bahwa Islam akan dipelihara oleh Allah karena ada ayat di dalam al-Qur'an yang menyatakan hal itu, pada hemat saya, ayat tersebut perlu dipahami menurut kajian ulumul Qur'an sehingga melahirkan pemahaman yang lebih komprehensif dan proporsional. Sebab, dalam realitas sosial, Islam yang "terpelihara" itu berada di negeri-negeri yang umumnya tergolong terkebelakang dan mundur. Dan, selanjutnya, mencitrakan Islam yang tidak terpelihara dan terawat.

Adalah amat terpuji, bila kini dicoba untuk melihat agama di dalam realitas sosialnya. Dengan mencoba melihat agama secara demikian, ada harapan bahwa agama akan semakin dimengerti sebagai sesuatu yang ada dan hadir di tengah-tengah kehidupan sosial. Dan, dengan pengertian yang diperoleh itu, oleh penganutnya, agama bisa dikembangkan bersesuaian, tidak berlawanan, dengan sifat dan tabiat dan suatu kelompok sosial, yang sebelumnya dikatakan sebagai kesediaan agama untuk "kawin-mawin" atau "berbaju" budaya.

Kenyataan-kenyataan tersebut berlangsung hingga masa kini. Semua perbedaan-perbedaan pemikiran Islam itu menganut prinsip-prinsip dan tradisi keilmuan - antara lain tradisi keilmuan ialah pengujian, koreksi, penindaklanjutan, dan bahkan, pembatalan suatu temuan/teori. Dengan demikian, pemikiran Islam akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan. Kecuali, jika prinsip dan tradisi keilmuan itu diabaikan, maka pemikiran Islam tidak akan responsif terhadap setiap perkembangan yang terjadi.

Tentu saja yang amat penting dalam hal ini adalah para pakar, para cendekiawan atau ulama yang melahirkan, atau yang menanggapi pemikiran Islam tersebut. Sama pentingnya dengan itu adalah respons mereka terhadap perkembangan yang sedang berlangsung.

Dalam konteks pemikiran Islam, yang karena redaksi Al-Qur'an itu sendiri dapat mengundang perbedaan pendapat, di samping sikap Nabi saw., yang sering membenarkan pihak-pihak yang berbeda, saya lebih suka hanyut ke dalam kearifan pandangan Muhammad Arkoun dalam menilai ayat-ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

Ia (ayat-ayat) memberikan kemungkinan-kemungkinan arti yang tidak terbatas; kesan yang diberikannya mengenai pemikiran dan penjelasan pada tingkat wujud yang mutlak, dengan demikian, ayat selalu terbuka (untuk interpretasi) baru, tidak pernah pasti dan tertutup dalam interpretasi tunggal

Juga, saya lebih senang larut dalam kearifan pandangan Abdullah Darraz, ketika ia terpesona menemukan kenyataan ayat-ayat suci itu, sebagai berikut:

Apabila anda membaca Al-Qur'an, maknanya akan jelas di hadapan anda. Tetapi, bila anda membaca sekali lagi, maka anda akan menemukan pula makna-makna lain yang berbeda dengan makna terdahulu, demikian seterusnya, sampai-sampai anda (dapat) menemukan kalimat atau kata yang mempunyai arti bermacam-macam, semuanya benar atau mungkin benar... Ayat-ayat Al-qur 'an bagaikan intan, setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dan sudut-sudut lain, ... dan tidak mustahil jika anda mempersilahkan orang lain memandangnya, maka dia akan melihat lebih banyak dan apa yang anda telah lihat.

Kalau Al-qur'an sendiri ber"sikap" demikian serta ditopang oleh sikap Rasul yang mengembannya, lalu bagaimana pula cendekiawan Muslim bersikap di tengah masyarakat yang mengandung pluralitas pada banyak segi, termasuk segi pemikiran? Sekali lagi, forum terhormat ini bertujuan mencari dan menemukan jawaban atas persoalan tersebut.

MENCERMATI POTENSI KONFLIK DI SULAWESI SELATAN

Pokok-Pokok Pikiran disampaikan pada Pelatihan Investigasi Potensi dan Penyelesaian Konflik di Sulsel, dilaksanakan oleh Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK-ORNOP) Sulawesi Selatan pada tanggal 30 Mei 2001 di Hotel Delia Makassar

I

“Masukah agama relevan untuk kehidupan kita sekarang, berhubung agama dalam kenyataannya telah menjadi landasan bagi konflik dan pertumpahan darah, serta penghilangan jiwa manusia di mana-mana, di Negara kita?”, begitu pertanyaan yang diajukan kepada saya oleh seseorang yang sehari-harinya sibuk dengan bisnisnya. Pertanyaan itu, bukan baru saat itu disampaikan kepada saya. Sebelumnya, mahasiswa saya telah mengemukakan soal serupa di dalam kelas perkuliahan. Seorang teman saya, dosen, ketika member

kuliah di kelas, menerima pertanyaan serupa dari mahasiswanya. Tampaknya, konflik bernuansa agama di berbagai daerah di tanah air kita, mendorong tidak sedikit orang mempersoalkan, benarkah agama itu baik bagi kehidupan manusia? Atau, masih perlukah agama dirujuk guna mengatasi konflik, apalagi yang bercorak agama?

Konflik sebagai keadaan yang saling bertentangan atau berlawanan, menurut psikologi, adalah keadaan yang terjadi jika dalam waktu yang bersamaan terdapat dua tendensi perilaku atau lebih. Bentuk konflik pada umumnya ada tiga: konflik interpersonal, konflik antarpersonal, dan konflik kelompok.

Konflik yang tidak terkendali bisa berujung kepada anarkisme. Anarkisme atau huru-hara dapat meninggalkan kesan yang biasa digambarkan sebagai segerombolan orang dengan rambut yang terurai, jenggot yang kusut, pisau di antara gigi, dan bom yang tinggal meledak di tiap-tiap tangan.

II

Dalam pandangan agama (Islam), konflik sudah terjadi sejak generasi pertama manusia. Konflik tersebut ialah konflik antara kedua anak adam, Habil dan Qabil. Menurut al-Qur'an, konflik antara Habil dan Qabil berakhir dengan pembunuhan Habil oleh Qabil. Kisah konflik itu diceritakan oleh al-Qur'an sebagai berikut:

“Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diteima (korban) salah seorang dari keduanya, sedang (korban) yang lainnya ditolak. Berkata (yang bukan korban ditolak): “Aku pasti

membunuhmu!" Berkata (yang korbannya diterima): "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa". (s. al-Maidah/5:27)

"sungguh jika kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sungguh aku takut kepada Allah, Pemelihara Alam."(s. al-Maidah/5:28)

"Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh) ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim," (s. al-Maidah/5:29)

"Maka 'ego'nya menjadikannya memandang gampang membunuh saudaranya, lalu dia membunuhnya. Maka, jadilah dia termasuk orang-orang yang merugi." (s. al-Maidah/5:30)

Konflik yang berakhir dengan pembunuhan itu, sebelumnya telah dipersoalkan oleh malaikat ketika Tuhan menyatakan kepada para malaikat bahwa Dia akan menjadikan khalifah di bumi. Kisah kejadian Adam itu dijelaskan oleh al-Qur'an sebagai berikut:

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi". Mereka berkata: "Apakah Engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di sana (bumi), padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikan-Mu?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." (s. al-Baqarah/2:30)

Konflik generasi awal manusia, kedua putra Adam, seolah-olah membenarkan hal yang dipersoalkan para malaikat. Akan tetapi, ketegasan jawaban Tuhan terhadap para malaikat, mengundang pertanyaan lain: rahasia atau hikmah apakah yang disimpan Tuhan di balik kenyataan bahwa manusia memang lahir bersama konflik, dan, bahkan, dengan pertumbuhan darah sesama mereka? Namun, sebelumnya, ada baiknya diperhatikan factor apa yang mendorong terjadinya konflik antara kedua putra Adam.

Jika diperhatikan sekali lagi ayat-ayat yang mengisahkan konflik kedua putra Adam, maka pada ayat ke-30 dari suarah al-Maidah, diperoleh informasi bahwa salah seorang dari keduanya, yaitu Qabil, tidak mampu mengendalikan 'ego'nya, bahkan 'ego'nya membawanya kepada sikap memandang gampang untuk membunuh saudaranya itu.

Kata yang diartikan dengan 'ego' itu, dalam ayat tersebut disebut dengan redaksi nafs (nafshu). Faslul Rahman, pakar Muslim berkebangsaan Pakistan dan menghabiskan usianya di Amerika, menerjemahkan kata nafs dalam al-Qur'an dengan 'ego', yang sama artinya dengan pribadi atau diri. Karena itu, kata hawa nafs dalam bahasa al-Qur'an, berarti keinginan diri (pribadi). Ringkasnya, dalam perspektif agama (Islam), konflik bahkan sampai yang bisa menghilangkan nyawa, salah satu penyebabnya ialah hilangnya kendali diri. Dengan kata lain, konflik berakibat buruk jika salah satu pihak dari yang terlibat konflik bertahan pada kebenaran diri sendiri, tanpa mau mempertimbangkan kemungkinan kebenaran itu, atau kebenaran yang serupa, lahir dari pihak yang lain. Tentu akan lebih buruk keadaannya jika masing-masing pihak bertahan dengan 'ego'nya dan memandang pihak lain salah secara mutlak.

Sebenarnya, kisah penciptaan khalifah di permukaan bumi, yang dipersoalkan oleh para malaikat, telah mengandung konflik di dalamnya. Hanya saja konflik di dalam kisah itu, antara "visi" Tuhan dan visi para malaikat, bisa dikelola dengan baik oleh Tuhan melalui usaha pencerahan kepada Adam, yakni membekali Adam dengan ilmu pengetahuan. Pembekalan itu dijelaskan al-Qur'a sebagai berikut:

"Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya kemudian mengemukakannya kepada malaikat, lalu berfirman: 'Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!'" (s. al-Baqarah/2+31)

"Mereka menjawab: 'Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.'" (s. al-Baqarah/2:32)

Kelanjutan ayat-ayat tersebut di atas menggambarkan bahwa ilmu pengetahuan yang dimiliki Adam telah membuktikan dua hal secara bersama-sama, pertama, kebenaran jawaban Tuhan, bahwa Dia paling mengetahui apa yang para malaikat tidak tahu, dan kedua, keunggulan ilmu pengetahuan. Tentang yang kedua, kebenaran ilmu pengetahuan itu disiakpi secara jujur, seperti ditunjukkan oleh makhluk Tuhan yang bernama malaikat. Sehingga, ketika Tuhan meminta para malaikat bersujud (mengau dan menghormati keunggulan Adam karena ilmu pengetahuannya itu), para malaikat pun bersujud. Dan, pada saat yang sama iblis, serumpun dengan malaikat, menimbulkan konflik baru karena tidak mau bersujud.

Konflik baru yang ditimbulkan oleh iblis itu dapat dilihat factor penyebabnya dalam ayat yang menceritakan hal itu, misalnya:

"Dan tatkala Kami berfirman kepada para malaikat: 'Sujudlah kalian kepada Adam', maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia enggan dan takabbur, dan ia termasuk mereka yang melawan kebenaran (kafirin)." (s. al-Baqarah/2:34)

Pada ayat tersebut, faktor-faktor penyebab konflik itu adalah keengganan, takabbur (merasa diri lebih besar/hebat dari yang lain), dan sikap tidak mau menerima kebenaran atau menolak sesuatu yang nyata-nyata benar.

Dari ayat-ayat yang menjelaskan penciptaan khalifah, selain diperoleh pengertian sebagaimana sudah dijelaskan, dapat juga diperoleh pengertian yang lain bahwa konflik dapat berakibat baik bila dikelola secara benar, misalnya, dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan/informasi, adanya dialog (Adam dan para malaikat dihadapkan bersama-sama untuk menguji pengetahuan Adam), ditonjolkannya sifat jujur, dan sebagainya. Juga, diperoleh pengertian, bahwa konflik diperburuk oleh sikap takabbur serta keengganan dan penolakan terhadap kebenaran yang sudah nyata.

Mungkinkah faktor-faktor atau indikasi-indikasi di sekitar konflik, seperti yang dapat dilihat dalam perspektif al-Qur'an kita cermati kembali dalam menghadapi dan mengatasi konflik di sekitar kita pada masa ini? Pertanyaan ini diajukan karena, ternyata konflik perspektif al-Qur'an sampai menginformasikan adanya nabi-nabi dan para penganjur keadilan yang dibunuh sebagai akibat dari konflik (lihat s. Ali Imran/3:21)

III

Sekalipun konflik lahir bersama dengan generasi awal manusia, ternyata konflik pada masa itu belum bermuatan SARA. Konflik bermuatan SARA terjadi pada generasi manusia jauh sesudah masa itu, dan berlangsung sampai masa kita sekarang. Konflik bermuatan SARA di Ambon, yang telah berlangsung beberapa kali sampai sekarang, telah memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di pulau Sulawesi. Pengaruh paling buruk dari adalah SARA yang terjadi di Ambon dan di beberapa daerah sebelumnya, atas kehidupan masyarakat Sulawesi adalah pecahnya konflik dan kerusuhan di daerah Poso, Sulawesi Tengah. Dengan menyebut konflik Poso sebagai kondisi terburuk di wilayah pulau lima provinsi ini, bukan berarti kita mengabaikan kondisi buruk masalah SARA lainnya, seperti: mengalirnya arus pengungsi dari Ambon, Ternate, dan daerah-daerah yang dilanda kerusuhan ke wilayah Sulawesi. Kerusuhan Poso dikatakan terburuk, dilihat dari jumlah manusia yang dinyatakan mati dalam kerusuhan itu. Akan tetapi, dari segi kebiadaban, maka saya menyatakan bahwa tak kurang biadabnya konflik yang pernah terjadi di Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

1. Kerusuhan Anti Cina, tapi juga bernuansa agama, dengan membakar rumah-rumah warga beretnis Cina (dan bukan Islam), yang terjadi pada tahun 1997 sebagai akibat tewasnya seorang gadis kecil di pa'baeng-baeng oleh seorang Cina yang sakit mental.
2. Beberapa kali tindakan sweeping KTP agama tertentu yang dilakukan oleh para mahasiswa di kawasan kampus mereka di kota ini; di antaranya berakibat cederanya beberapa korban yang beragama Kristen (dirawat di rumah sakit)

3. Kerusuhan etnis di Luwu (kini Luwu Utara), yaitu pengusiran warga Toraja sebagai warga pendatang oleh warga setempat.
4. Pembakaran gereja dan kompleks pendidikan anak-anak Nashrani di Tamalanrea.

Baik untuk dicatat, bahwa selain masalah-masalah SARA yang terjadi di suatu tempat, misalnya, "bom Natal" atau peledakan bom di beberapa gereja pada malam Natal pada tahun 2000 di beberapa tempat di Jawa, telah menimbulkan kecemasan dan ketegangan masyarakat, termasuk di Sulsel. Tindakan membanting gerobak penjual bakso di Luwu yang dianggap melanggar karena berjual makanan di bulan puasa, dan mengobok-obok tamu hotel Country Inn di kota ini karena dipandang oleh pendemo melakukan hal-hal yang tidak patut di bulan Ramadhan (yang lalu), semuanya itu tidak boleh dipandang benar-benar kecil karena semua kita mengetahui bahwa sekecil apapun tindakan bernuansa SARA itu, apalagi yang bentuknya anarkhis, pasti akan meninggalkan trauma yang dalam bagi pihak yang merasa teraniaya.

Bila diamati sisi-sisi sensitif masalah SARA yang bila tersentuh secara salah berakibat terjadinya kerusuhan SARA, dari sejak masa Orba hingga masa reformasi transisi yang sekarang, maka sisi-sisi sensitif SARA itu dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Kesucian Tuhan
2. Penghinaan kepada kehormatan kepada seorang Rasul/Nabi Tuhan
3. Sikap, ucapan, dan perbuatan yang merendahkan suatu Kitab Suci
4. Penghinaan terhadap kesuciaan rumah Ibadah
5. Masalah di sekitar symbol-simbol yang disucikan oleh umat beragama

6. Masalah penyebaran agama (secara khusus Kristenisasi dan Islamisasi)
7. Masalah mayoritas dan minoritas
8. Pengaitan suku bangsa tertentu dengan agama yang mereka anut
9. Masalah kebijakan pemerintah yang dirasa memihak secara SARA
10. Dan lain-lain

Pada masa reformasi yang masih bertransisi sekarang, masalah SARA seringkali terpicu dan didahului oleh kerusuhan yang bukan bersifat SARA murni, melainkan bersifat kepincangan, ketidakadilan, dan kepentingan-kepentingan di bidang ekonomi dan politik. Atau, setidaknya kedua bidang tersebut diduga sebagai faktor penyebab kerusuhan yang selanjutnya berkembang menjadi kerusuhan SARA.

IV

Pada akhir-akhir ini, khususnya di Sulawesi Selatan, adanya sekelompok orang dari kalangan Islam yang berjuang untuk, yang mereka sebut, penegakkan syariat Islam dan menuntut suatu daerah otonomi khusus untuk itu, patut untuk dicermati karena tidak mustahil hal itu akan menambah masalah SARA. Dalam pandangan saya, perjuangan tersebut berbahaya karena kekuasaan politik akan dijadikan alat untuk melegimitasi dan, akhirnya, sebagai kekuatan memaksa bagi mazhab pemikiran Islam tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara. Karena itu, dalam beberapa kali kesempatan, saya menyampaikan ciri-ciri penegakkan syariat Islam, sebagai berikut:

1. Tidak dalam bentuk suatu deklarasi/pernyataan. Karena dengan suatu deklarasi, itu berarti menafikkan upaya-upaya penegakan syariat Islam yang selama ini sudah dilakukan oleh berbagai pihak dari kaum Muslimin. Deklarasi juga hanya akan mengundang kecurigaan banyak pihak lain.
2. Tidak total tapi bertahap dan berskala prioritas. Pelaksanaan syariat secara total, tidak memiliki contoh historis dari tarikh kenabian. Karena itu, pelaksanaan syariat secara total adalah historis.
3. Berlangsung secara sosiologis dan berakar secara cultural. Kita adalah orang melayu, orang Bugis-Makassar-Mandar-Toraja, bukan orang Arab, bukan orang Barat. Islam di Indonesia harus nuansa Melayu, bukan bercorak Arab, bukan pula bercorak Barat. Nilai-nilai yang berproses secara sosiologis dan cultural akan lebih tahan dan lestari.
4. Harus konstitusional. Perjuangan penegakan syariat Islam harus melandaskan diri dan bermin dalam koridor konstitusi dan aturan yang telah kita bikin bersama sebagai bangsa. Sudah cukup pengalaman sejarah ada noda-noda hitam yang dibuat kaum Muslimin di negerinya ini sendiri karena perjuangan mereka melawan konstitusi dan aturan yang diikin bersama
5. Syariat Islam tidak bergerak ke arah pembentukan Negara Islam, atau bentuk Negara selain Republik Indonesia, semisal, keikhilafan Islam. Syariat bisa ditegakkan tanpa mengubah bentuk Negara kita Republik Indonesia.
6. Materi syariat Islam tidak terperangkap ke dalam pemahaman Islam yang bercorak formalistik/harfiah/literlik, namun menampilkan pemahaman Islam yang substansial.
7. Upaya penegakkan syariat Islam senantiasa menghargai kemajemukan masyarakat bangsa kita.

V

Kalau diperhatikan apa yang sudah diuraikan di atas, terasa penting adanya di tengah-tengah masyarakat orang-orang yang secara terus menerus dan tanpa gentar melakukan pencerahan. Orang-orang itu adalah Saudra-saudara, para pemimpin/tokoh serta para aktivis kemasyarakatan, seperti ornop-ornop.

Demikian juga, saya menyatakan hormat yang serupa kepada mereka yang berprofesi lain, yang dengan profesi masing-masing menyeru masyarakat, pada masa-masa itu, untuk tetap berpikir jernih dalam menghadapi konflik bernuansa SARA yang mungkin sengaja diciptakan. Saya setuju dengan pendapat pendeta D. Sopamena M. Th, bahwa agama menjadi sumber konflik Karena faktor-faktor berikut:

1. Klaim kebenaran pad diri/kelompok sendiri
2. Luka sejarah hubungan antarumat beragama yang belum pulih
3. Politisasi agama

Tentu saja, orang-orang seperti saudara-saudara semakin diperlukan pada era sekarang di mana konflik SARA begitu mudah meledak dan orang-orang di sekitar begitu gampang terprovokasi. Pelatihan yang sedang kita kini hadiri, pada hemat saya, adalah bagian dari usaha pencerahan tersebut. Setiap orang dapat mengambil bagian dalam usaha pencerahan tersebut, menurut bidang dan profesinya masing-masing. Karena itu, saya ingin mengusulkan beberapa pikiran guna membantu kita di dalam mencermati potensi konflik di daerah ini, sebagai berikut:

1. Di wilayah perktaan, seperti Makasssar dan sekitarnya, konsentrasi pemukiman kelompok muda usia, umpamanya para mahasiswa, hendaknya didekati seakrab mungkin dengan melibatkan mereka pada kegiatan

penyadaran serupa yang dilaksanakan hari ini. Khususnya, lapisan atau kalangan yang dianggap radikal dari mereka. Potensi konflik bisa pula terjadi pada lapisan usia muda yang lain, yang berkonsentrasi tanpa kegiatan bermakna, dilorong-lorong atau kompleks-kompleks pemukiman rakyat yang tingkat kepadatan penduduknya besar dan kondisi tata ruang/bangunan sumpek.

2. Potensi konflik yang tetap laten adalah perasaan anti-etnis tertentu dan radikalisme agama. Sudah harus dibuat suatu rencana yang komprehensif dan strategis guna semakin memperkeci tingkat kelatengan konflik ini.
3. Semangat agama yang inkusif sudah saatnya dilakukan secara gentar dan bertahap di dalam lingkungan umat masing-masing. Saya berharap suatu saat, misalnya, mesjid dan rumah sakit milik orang Islam diberi nama-nama yang netral, sejuk, enak, dan indah. Sehingga tidak lagi bernama mesjid dan rumah sakit "Muhammadiyah" atau "NU", tapi mesjid Kembang Melati atau Rumah Sakit Tunas Kehidupan, sebagai contoh saja.
4. Sudah harus dipikirkan, bagaimana kedekatan yang bersifat pemikiran dan wacana yang sudah berlangsung sekarang dikembangkan menjadi kedekatan yang bersifat pisik dalam berbagai ksi pada lapisan dan langan yang potensial melahirkan konflik.
5. Dengan menyatakan hormat dan mendukung langkah-langkah yang telah ditempuh pemerintah empat provinsi di Sulawesi berkaitan dengan hal yang kita bicarakan, terasa masuh harus merumuskan suatu himbauan dan cara, bagaimana pemerintah dan terlebih-lebih lagi para pelaku bisnis agar meunjukkan partisipasi konkritnya terhadap setiap upaya dan langkah penciptaan dan pemulihan kondisi aman yang dilakukan warga masyarakat.

FIK-ORNOP dan ornop lainnya mungki bisa menggali unsur-unsur budaya lokal yang boleh jadi sudah terbenam, untuk dibawa kembali ke tengah-tengah masyarakat, guna dipakai oleh masyarakat itu sendiri dalam menghadapi persoalan-persoalannya, termasuk persoalan konflik. Dan, saya yakin, agama bisa bekerjasama menggali, membangun, dan menjadikan unsur-unsur budaya tersebut sebagai tenaga penangkal, pencari solusi, dan daya tahan masyarakat dalam berbagai konflik yang telah dan mungkin akan terjadi di dalamnya. Keyakinan saya ini didasarkan atas pengetahuan saya, bahwa al-ma'ruf dan al-munkar sebagai yang banyak dijelaskan oleh al-Qur'an, sesungguhnya yang dimaksud adalah kebaikan dan keburukan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, bukan sesuatu yang dari langit. Jadi, al-ma'ruf dan al-munkar sesungguhnya sangat kultural.

METODOLOGI PLURALISME

I

Klaim kebenaran pada agama dan keyakinan sendiri - dan kebatilan (kesesatan) di pihak umat yang lain - sudah menjadi bagian perjalanan sejarah umat-umat dari agama-agama yang berbeda. Sampai hari ini, dikalangan umat Islam, klaim tersebut masih dijumpai. Sejarah pemikiran Islam yang meliputi teologi, filsafat, mistisisme (tasawuf) telah mencatat kelompok-kelompok teologi tertentu mengkafirkan kelompok teologi Islam lainnya yang berbeda. Pemikir-pemikir filsafat dan tasawuf pun, di antaranya mengalami pengkafiran serupa. Tentu tuduhan pengkafiran itu menjadi amat serius kalau yang dituduh sampai dihukum mati.

Pada bidang pengkajian Islam lainnya, seperti fikih, kontroversi tentang syariat Islam menjadi demikian tajam. Kontroversi menjadi demikian tajam karena bidang garapan

fikih meliputi aspek-aspek muamalah (perbuatan/interaksi sesama) manusia yang sangat luas, yang bersentuhan dengan hukum boleh atau tidak perbuatan itu dilakukan. Diaktakan begitu luas karena fikih masuk juga ke aspek politik (Negara dan pemerintahann), ekonomi, termasuk produk-produknya, dan lain-lain. Di dalam sejarah Islam, kaum fuqaha sering kali menjadi pihak yang berada di belakang berbagai corak dan bentuk pengkafiran terhadap pihak lain.

Pemetaan pada agama samawi (langit/wahyu) dan agama ardhi (bumi/bukan wahyu), tentu mengandung masalah. Sebab, relakah (penganut) agama-agama yang dikelompokkan sebagai agama ardhi menerima pemetaan tersebut? Pemetaan tersebut tersosialisasi dikalangan umat islam melalui studi ilmu perbandingan agama.

Bila keadaan yang digamabarkan di atas - yang terdapat dikalangan umat Islam - dibawa kepada persentuhan dengan agama-agama bukan Islam, bisa dibayangkan seberapa parah dan buruk bentuk dan akibat dari persentuhan tersebut. Agama selain Islam semua tergolong sesat dan tak sedikit di antaranya dipandang sebagai agama ciptaan manusia belaka (ardhi). Apakah keadaan seperti itu juga terjadi di dalam kalangan agama-agama selain Islam, adalah pertanyaan yang patut dikemukakan mengingat pentingnya menumbuhkan kesadaran bersama tentang pluralitas masyarakat. Sebab, dalam keadaan seperti itu, menjadi mustahil berbicara mengenai peranan para aktifis agama-agama di tengah masyarakat yang kenyataannya memang majemuk.

Bukanlah pekerjaan yang mudah untuk menyatakan pernyataan-pernyataan Al-Qur'an kepada segenap umat Islam, khususnya kepada kalangan umat Islam yang digambarkan pada bagian I di atas. Pernyataan Al-Quran

bahwa para utusan/pesuruh (rasul-rasul/nabi-nabi) Allah diutus pada segenap umat manusia, dalam ruangan dan waktu yang berbeda, pernyataan itu seharusnya sudah memadai bagi yang membaca pernyataan tersebut untuk bersikap adil dan jujur dalam menghormati semua utusan Allah. Akan tetapi pada kenyataannya, tidaklah mudah mengajak setiap aktifis Muslim untuk menyatakan pengakuan, meski hanya sifatnya kemungkinan, bahwa pembawa agama hindu, misalnya, sesungguhnya adalah seorang utusan Allah juga, sama seperti Isa al-Masih, Muhammad SAW, dan lain-lain. Sama dengan, atau lebih sulit dari itu, adalah bahwa tidak sedikit aktifis Muslim mengalami kesulitan di dalam memahami pernyataan kitab suci mereka menyangkut semangat pluralism. Sehingga, apakah yang bisa diharapkan dari aktifis yang kitab sucinya menegaskan pluralitas agama-agama sementara dia tidak memegang dengan konsekuen pernyataan tersebut? Adalah patut untuk dipersoalkan juga, apakah kondisi serupa juga terdapat di lingkungan aktifis agama-agama yang lain?

Jawaban atas pertanyaan di atas akan menjelaskan seberapa besar komitmen yang bisa dibangun untuk mengemban tugas para aktifis agama-agama di tengah pluralitas masyarakat. Akan tetapi, mungkinkah dibangun komitmen bersama di antara sesama aktifis dari agama-agama yang berbeda, apalagi bila dikaitkan dengan fungsi agama di era masyarakat global sekarang dan kedepan? Pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan tidak bermaksud untuk memunculkan ketiadaan harapan, akan tetapi bertujuan untuk untuk mengetahui peta sosiologis dan teologis umat-umat yang berbeda agama yang selanjutnya, melahirkan kesadaran bersama tentang misi agama hari ini dan ke depan.

Masalah-masalah tersebut di atas, pada hemat saya, memang sebaiknya dimulai oleh kalangan terdidik pada masing-

masing umat beragama. Para ustaz, khotib, muballigh, dan da'i di kalangan Islam tidak serta merta berarti mereka adalah kalangan yang benar-benar memperoleh pendidikan yang baik, sehingga bisa digolongkan sebagai pakar, cendekiawan, atau ulama, sekalipun ketiga kelompok yang disebut akhir juga biasa terlibat dalam kegiatan dakwah dan tabligh. Padahal para ustaz, khotib, muballigh dan, da'i berada di garis terdepan gerakan dakwah dan tabligh yang berinteraksi langsung dengan umat.

Adalah lebih baik untuk menegaskan kembali bahwa pada zaman sekarang, persentuhan, interaksi, hubungan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling berbeda merupakan hal yang tidak terhindarkan lagi dan intensitasnya juga semakin tinggi. Orang atau kelompok asal etnis atau agama tertentu, tidak boleh tidak, bersentuhan, berinteraksi, dan berhubungan dengan orang atau kelompok asal etnis atau agama yang berbeda. Persentuhan, interaksi, dan hubungan itu terjadi karena diharuskan oleh factor-faktor kesamaan tertentu, seperti kesamaan profesi, bertetangga secara kebetulan di suatu kompleks pemukiman, aktifitas sehari-hari, dan lain-lain atau oleh faktor-faktor ketidaksamaan tertentu, seperti aspirasi politik, kepentingan ekonomi, ekspresi budaya, dan lain-lain, yang di antaranya berkembang menjadi konflik sosial bernuansa etnis dan agama. Dengan demikian, ada dua macam bentuk persentuhan, interaksi, dan hubungan di dalam masyarakat yaitu yang positif dan negatif.

Persentuhan, interaksi, dan hubungan sesama manusia semakin dimungkinkan oleh kemudahan yang diberikan oleh hasil iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) di bidang komunikasi, informasi, dan transportasi, seiring dengan semakin baiknya tingkat kesejahteraan seseorang atau kelompok. Khusus kemudahan di bidang informasi, manusia

memiliki akses yang luas untuk mengetahui sesuatu yang mungkin menggoda untuk terjadinya persentuhan, interaksi, dan hubungan. Menyangkut semakin baiknya tingkat kesejahteraan seseorang atau kelompok, harus diberi catatan bahwa sesungguhnya masih banyak lagi umat manusia diberbagai belahan dunia yang kondisi kesejahteraannya tergolong buruk bahkan buruk sekali. Pada orang-orang atau kelompok-kelompok demikian, persentuhan, interaksi, dan hubungan antara sesama manusia, biasanya terjadi secara terpaksa dan mengambil bentuk yang negatif.

Dan gambaran singkat tentang persentuhan, interaksi, dan hubungan sesama manusia yang tak terhindarkan tersebut, lahiriah kesadaran bahwa apa yang diebut dengan kewarganegaraan, pada era sekarang, pengertiannya adalah administrative menjawab bahwa perbuatan manusia bukan manusia yang melakukannya, Tuhanlay yang melakukan semua perbuatan manusia. Sedang manusia qadariyah bahwa manusia sendirilah yang melakukan perbuatannya, bukan Tuhan. Kedua perpektif tersebut merujuk ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist tertentu sebagai pijakan masing-masing.

Cara pandang jabariyah dan qadariyah dapat pula dipakai untuk melihat peristiwa tsunami. Namun, sebelum kedua paham teologi Islam itu dibahas dalam kaitannya dengan tsunami, ada baiknya untuk melihat lebih dulu bagaimana Al-Quran berbicara tentang fenomena alam yang mungkin bisa mendekatkan kita kepada fenomena alam yang disebut tsunami. Al-Quran mengabarkan tentang laut yang terbelah (Q.s Al-Syuara/26: 63; Al-Dukhan/44:24) dalam konteks informasi tenggelamnya Firaun dan pengikutnya dan penyelamatan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Firaun. Al-Quran berbicara tentang laut yang di dalamnya ada api (s. al-Thur/52:6). Ayat ini berkaitan dengan ayat selanjutnya yang menyatakan azab Tuhan pasti terjadi (ayat 7)

dan tidak seorang pun dapat menolak azab tersebut (ayat 8). Pada tempat yang lain, yaitu pada surat al-Takwir/81, al-Quran menyebut fenomena alam “dan apabila lautan dipanaskan” (ayat 6) dan setelah menyebut beberapa hal lainnya, pada ayat 14 dinyatakan “maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah ia kerjakan”. Al-Quran juga menyebut fenomena alam tentang lautan yang meluap (s. al-Infithar/82:3).

Mungkin ayat yang terjemahannya dikutipkan di bawah ini cukup signifikan dalam rangka melihat tsunami yang telah dibicarakan. Ayat tersebut (s. al-An’am/6:65) diterjemahkan sebagai berikut: *“Katakanlah: ‘Dialah yang berkuasa untuk mengirinkan azab kepadamu, dari atas atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka menuhaminya’”*. azab Tuhan yang “dating dari bawah kakimu”, penjelasannya antara lain adalah azab dalam bentuk gempa bumi, banjir, dan sebagainya.

Tentang air yang menenggelamkan manusia yang berfungsi sebagai hukuman atas perbuatan manusia, disebutkan pada cukup banyak tempat di dalam A-Quran (lihat: al-Baqarah/2:50; al-A’raf/7:64; al-Anfal/8:53; Yunus/10:73 dan 90; al-Syuara/26:66 dan 120; al-Ankabut/29:40; al-Saffat/37:82; al-Isra/17:103; al-A’raf/7:136; al-Anbiya/21:77; al-Furqan/25:37; al-Zukhruf/43:55; Nuh/71:25; Hud/11:37. Selain itu Al-Quran melukiskan juga suatu adaan karena suatu guncangan yang dahsyat, mayat-mayat bergelimpangan di rumah-rumah mereka (s. al-A’raf/7:78 dan 91).

Ada dua istilah yang digunakan di dalam al-Quran yang kedua-duanya menunjukkan ketetapan atau ketentuan Allah SWT yang berlaku pasti. Kedua istilah tersebut masing-masing adalah takdir dan sunnatullah. Meskipun keduanya sama sebagai ketentuan Allah yang berlaku pasti, namun dapat dibedakan. Takdir adalah ketetapan atau ketentuan Allah yang berlaku pasti di dalam fisika alam semesta; ia biasa juga disebut dengan hukum alam. Sedang sunnatullah adalah ketetapan atau ketentuan Allah yang berlaku pasti di dalam kehidupan social manusia; ia biasa pula disebut dengan hukum baja sejarah. Kini, kedua istilah tersebut disatukan dalam istilah sunnatullah saja. Tentang ketentuan atau ketetapan Allah yang berlaku pasti yang disebut takdir, bisa disimak pada, antara lain, ayat dalam surah berikut: Fushshilat/41:18,19,20; al-A'la/87:3; Saba/34:11 dan 18; al-Waqi'ah/56: 60; Yasin/36: 39; Yunus/10: 5; al-Furqan/25: 2; 'Abasa/80: 19; al-Muzammil/73: 20; dan lain-lain. Sedang ketentuan atau ketetapan Allah yang berlaku pasti dalam kehidupan social dapat dicermati pada, antara lain, ayat dalam surah berikut: al-Anfal/8: 34; al-Hijr/15: 13; al-Isra/17: 77; al-Kahfi/18: 55; al-Ahzab/33: 38 dan 32; Fathir/35: 43; Ghafir/40: 85; al-Fath/48: 23; Al-Isra/17: 77; Ali Imran/3: 137; an-Nisa/4: 26; dan lain-lainnya.

Di dalam teologi Islam dikenal dua muhazab pemikiran di dalam menjawab pertanyaan, siapakah yang melakukan perbuatan manusia: manusia itu sendiri atau Tuhan? Mazhab Jabariyah menjawabnya dengan mengatakan Tuhanlah yang melakukan perbuatan manusia, karena Tuhan Maha Mutlak. Sedang mazhab qadariyah menjawabnya bahwa manusialah yang sepenuhnya yang melakukan perbuatannya. Kemahamutlakan Tuhan dibatasi sendiri oleh Tuhan dengan takdir dan sunnatullah yang Dia Ciptakan.

Karena itu, dalam soal yang sedang kita percakapkan yaitu tsunami dalam perspektif teologi Islam, menurut hemat saya,

dapat kita bicarakan secara jernih berdasarkan pokok-pokok uraian yang telah kemukakan di atas, selain yang sangat mungkin dari masukan-masukan lainnya di dalam percakapan kita hari ini.

Wa Allah a'lam bi al shawab.

PENDIDIKAN DEMOKRASI BAGI MASYARAKAT

Latar Belakang Pemikiran

Kejatuhan rezim otoriter Orde Baru pada pertengahan tahun 1998 dan dimulainya proses transisi menuju demokrasi yang ditandai dengan munculnya kepemimpinan politik nasional yang terpilih melalui mekanisme demokrasi dan karenanya amat *legitimate*, sesungguhnya merupakan momentum historis yang berguna bagi terselenggaranya tata sosial, ekonomi, dan politik yang lebih baik. Namun, hingga kini belum terlihat tanda-tanda yang meyakinkan (*convincing sign*) yang mengindikasikan jika proses transisi yang sementara berlangsung dapat benar-benar berhasil mewujudkan demokrasi otentik. Sebaliknya, terdapat kecenderungan meningkatnya “destabilisasi” yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja ekonomi, dan pada akhirnya justru akan menggerogoti legitimasi rezim demokratis itu sendiri.

Belum terwujudnya stabilitas politik—yang krusial bagi pemulihan ekonomi—sebagiannya bukan hanya disebabkan

kontroversi dan reperkususi politik yang bersumber dan perilaku "culus" elite politik tetapi juga banyak kalangan masyarakat yang belum siap dengan apa yang oleh Hefner (1998) disebut sebagai keadaban demokratis (*democratic civility*). Kenyataan ini bisa dilihat dan perkembangan berikut: konflik dan fragmentasi politik yang semakin meluas di kalangan elite politik, parpol-parpol yang kian rentan klik dan perpecahan, serta aksi-aksi demonstrasi yang cenderung tergelincir ke lembah anarkisme. Daftar deretan kemerosotan keadaban itu bisa juga dilihat dengan tak berdayanya *law and order* di kalangan masyarakat luas dengan makin terpuruknya wibawa aparat hukum dan keamanan. Karena itu, tidak mengherankan jika belakangan kian marak terjadi aksi "hukuman atas nama massa" terhadap orang-orang yang dicurigai melakukan tindak kriminal.

Seluruh perkembangan ini jelas tidak kondusif bagi transisi Indonesia menuju demokrasi. Seperti diungkapkan Sorensen (1993), konflik domestik yang terjadi pada berbagai level dan segmen masyarakat, yang bersumber dan dan mengakibatkan kemerosotan otoritas kekuasaan, dan pada urutannya diikuti dengan tindak kekerasan dan anarki, sama sekali tidak kondusif bagi penciptaan dan pengembangan kebudayaan politik demokratis, apalagi untuk menumbuhkan keadaban demokrasi seperti diungkapkan Hefner.

Transisi Indonesia menuju kehidupan demokrasi yang lebih genuine dan otentik jelas merupakan proses yang sangat kompleks dan panjang, apalagi dengan kecenderungan kian memburuknya situasi politik dan ekonomi. Terlepas dan itu, transisi menuju demokrasi, hemat kami, setidaknya mencakup reformasi dalam tiga bidang besar secara simultan: *pertama*, reformasi sistem (*constitutional reforms*), yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar, dan perangkat

legal sistem politik. *Kedua*, reformasi kelembagaan yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan (*institutional reforms and empowerment*), lembaga-lembaga politik. *Ketiga*, pengembangan kultur atau budaya politik (*political culture*) yang lebih demokratis.

Jika pada poin pertama dan kedua di atas, upaya reformasi dilakukan pada tataran legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maka pada poin ketiga, yaitu pengembangan budaya politik demokratis, lebih merupakan kerja-kerja strategis yang harus dilakukan meliputi segmen masyarakat luas mulai dari elite politik hingga ke masyarakat akar rumput. Salah satu cara untuk menumbuhkembangkan budaya politik demokratis adalah melalui “sekolah demokrasi” yakni dengan cara melahirkan simpul-simpul demokrasi. Sekolah demokrasi ini mengandaikan berjalannya proses-proses yang membuka partisipasi rakyat secara lebih luas. Sekolah demokrasi, dengan demikian, merupakan sarana pendidikan rakyat yang dibutuhkan oleh negara-negara demokratis baru untuk melahirkan generasi muda yang punya pengetahuan, nilai-nilai dan keahlian yang diperlukan untuk mengaktualisasikan, memberdayakan, dan melestarikan demokrasi.

Pemetaan Masalah

Kesadaran akan pentingnya menggairahkan semangat demokrasi secara lebih sistematis dan menyentuh luas segmen masyarakat, adalah langkah fundamental dalam membangun masyarakat madani (*civil society*). Indonesia yang berada pada posisi transisi menuju masyarakat demokrasi, sedikitnya dikepeng sejumlah permasalahan serius. **Pertama, ketidakstabilan politik** Dalam lima tahun terakhir, Indonesia memiliki pemimpin nasional yang sangat problematis. Harapan masyarakat yang teramat besar tentang kearifan dan kemahiran seorang pemimpin, serta merta menguap

menyusul kenyataan ini: gonta-ganti pemimpin dalam waktu yang relatif singkat. Krisis kepemimpinan nasional telah mengakibatkan rapuhnya fondasi politik. Kehadiran pemimpin yang dapat merekatkan di antara pelbagai kelompok dan kepentingan ternyata harus ditunda. Secara *de facto* kita tidak mempunyai pemimpin dan masyarakat yang sungguh-sungguh memahami hakikat demokrasi kecuali sebatas memanfaatkan demokrasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Di sisi lain, kukuhnya mentalitas Orde Baru di parlemen juga menjadi batu sandungan terbesar untuk melakukan perubahan-perubahan secara mendasar. Yang mengemuka di sana bukanlah bagaimana menciptakan perundang-undangan yang memberikan jalan bagi demokratisasi, tetapi yang terjadi justru "jual-beli politik". Orientasi politik mereka lebih kepada perebutan kekuasaan (*power struggle*). Karena itu, ketidakstabilan politik lebih merupakan konsekwensi logis dan ketidakmampuan dan ketidakberdayaan elite politik dalam menciptakan lingkungan yang demokratis, baik pada tataran konstitusi maupun tataran penerapannya.

Kedua, krisis ekonomi. Derita yang menimpa bangsa Indonesia sejak lima tahun terakhir ini dapat dikatakan sebagai konsekwensi dan faktor pertama: ketidakstabilan politik. Tak dapat dipungkiri jika "mendiang" pemerintahan Orde Baru telah berhasil memporak porandakan fundamental ekonomi nasional dan merapuhkan semangat kerakyatan. Celakanya, hingga kini kita belum memiliki cukup kekuatan untuk keluar dan kungkungan ini: jerat hutang yang membelit kuat, tingkat pengangguran yang kian menggunung dan menurunnya daya beli masyarakat. Kenyataan ini diperparah oleh fenomena kian menjamurnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ketidak-tegasan penentu kebijakan untuk

memberantas KKN merupakan bibit unggul bagi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Karena itu, KKN dapat dipandang sebagai penyakit terganas yang sedang dihadapi bangsa ini. Ketidak-tegasan para elite politik untuk mengubur praktik-praktik KKN, sama halnya dengan mengubur semua impian masyarakat untuk terhindar dan krisis ekonomi yang akut.

Ketiga, krisis budaya. Krisis kepercayaan terhadap elite politik yang mengakibatkan rapuhnya kenstruksi ekonomi nasional pada urutannya menimbulkan krisis budaya. Masyarakat kita kini mudah marah dan meledakkan api kebencian dalam bentuk konflik sosial dengan berbagai derivasinya. Tampaknya, konflik sosial yang dipicu oleh sentimen etnis dan agama lalu menjadi paradigma dominan. Pada hal sejarah telah mengajarkan: sekali agama berperan dalam konflik dan pertikaian, maka sulit kiranya orang keluar dan sana tanpa luka-luka sosial dan ruhani yang mendalam. Demikian pula halnya dengan konflik yang dipicu oleh kecemburuan sosial-ekonomi dan dibingkai oleh sentimen etnis, acap kali justru semakin menambah wajah buram bangsa kita. Di sini tampak jelas bahwa pemicu lahirnya sejumlah konflik di atas pentas sejarah kemanusiaan sungguh-sungguh tidak berdiri tunggal: tapi dibangun di atas stigma yang demikian kompleks dan menyentuh wilayah sensitifitas kesadaran kolektif manusia.

Dalam konteks ini, kesadaran akan multikulturalisme atau pluralisme lalu menjadi nilai yang sangat penting. Kendati demikian, secara dini perlu agaknya kita membedakan dua persitilahan yang memiliki kemiripan: "pluralitas" dan "pluralisme." Sebab tak sedikit kalangan acap kali mengacaukan penggunaan dua persitilahan tersebut. Pluralitas adalah sebuah fakta tentang kepelbagaian yang ada secara alami dan berdasarkan hukum alam: ras, warna kulit,

suku, agama, budaya, jenis kelamin dan seterusnya. Pluralitas, karena itu, bukanlah sebuah pilihan tapi anugerah Tuhan bagi manusia. Itu sebab, tak ada yang salah dalam pluralitas. Persoalannya kemudian: bagaimana seseorang menyikapi kepelbagaian atau pluralitas itu? Rumusan jawab terhadap pertanyaan itulah kelak yang melahirkan pluralisme. Karena itu, pluralisme di sini tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dan berbagai suku dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi, bukannya pluralisme. Pluralisme juga tidak boleh dipahami sekadar sebagai “kebaikan negatif” (*negative good*), hanya ditilik dan kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisisme (*to keep to fanaticism at bay*). Sebaliknya, pluralisme—seperti digambarkan secara amat baik oleh Nurcholish Madjid (1999)—mesti dipahami sebagai “pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban” (*geniune engagement of diversities within the bonds of civility*). Karena itu, pluralisme adalah sebuah sikap yang mengakui sekaligus menghargai, menghormati, memelihara, dan, bahkan mengembangkan atau memperkaya keadaan yang bersifat plural, jamak atau kepelbagaian itu.

Akan tetapi dalam konteks kebangsaan kita, belakangan ini pluralisme menjadi terancam dan keutuhan bangsa sebagai *nation* pun terkoyak-koyak—menyusul sejumlah fakta kerusuhan sosial yang membara di sejumlah kota di tanah air—ditengarai karena dipicu oleh masalah SARA (suku, agama, ras, dan atargolongan) yang sangat kompleks. Terlepas dan berbagai analisis tentang apakah akar-akar konflik sosial itu terletak pada wilayah ekonomi, politik, sosial, budaya, etnis atau agarna, namun aspek terakhir diyakini sementara pihak sebagai faktor yang paling sensitif memicu kerusuhan tersebut. Karena itu, ketika pluralisme

tidak lagi dihargai banyak orang di Indonesia, maka muncul sebuah pertanyaan mendasar: apa sesungguhnya yang salah dengan—dan dalam—sistem sosial—budaya kita? Apakah sistem sosial-budaya kita selama ini telah tidak lagi mampu menghadapi gerak evolusioner perubahan sosial yang demikian cepat? Atau dalam tataran yang lebih teknis: apakah sistem sosial-budaya—khususnya sistem pendidikan kita—tidak memiliki ruang yang cukup bagi tumbuhnya semangat pluralisme? Lalu, model pendidikan yang bagaimanakah yang mampu menumbuhkan sikap menghargai pluralisme? Melalui pendidikan: nilai-nilai apakah yang relevan dikenalkan dan pada urutannya ditumbuhkan pada peserta didik agar mereka menghargai pluralisme? Sesungguhnya sederetan pertanyaan masih dapat dihadirkan untuk memperpanjang masalah pluralisme ini. Tetapi karena keterbatasan ruang dan pertimbangan fokus, maka pertanyaan-pertanyaan di atas dipandang dapat mewakili permasalahan yang sementara dikaji.

Satu hal yang tak terbantah bahwa paradigma pendidikan formal—baik di tingkat dasar dan menengah maupun di perguruan tinggi—sejauh ini cenderung mengabaikan kemungkinan terbukanya secara luas ruang-ruang dialog tentang kepelbagaian (kebinekaan). Hal tersebut dapat disaksikan terutama karena minimnya pesan-pesan pluralisme dalam kurikulum yang ada. Akibatnya, peserta didik dengan sendirinya tidak terlatih untuk mendiskusikan tema-tema penting kebinekaan—seperti etnis, ras, agama, golongan dan seterusnya—yang belakangan justru distigmatisasi menjadi pemicu potensial konflik dan kerusuhan seperti terlihat pada luka-luka sosial yang ditinggalkannya.

Sejauh ini, kepelbagaian (pluralisme)—yang oleh rezim Orde Baru bahkan secara pejoratif telah mempopulerkannya dengan istilah SARA—tampak tidak dikelola secara baik.

Malahan SARA—yang sejatinya sebagai “ibu kandung” negara-bangsa Indonesia—cenderung dikambinghitamkan rezim ORBA sebagai “yang paling bertanggung jawab” di balik seluruh kerusuhan sosial. Di sini SARA lebih merupakan alat legitimasi kekuasaan rezim ORBA ketimbang dipandang sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai. Sejauh ini, perdebatan masalah-masalah penting dan agama-agama misalnya, tidak pernah dikemukakan secara transparan demi mendapatkan “titik-titik pertemuan” bersama. Pendidikan agama pun cenderung diajarkan secara literer, formalistik dan *ad hoc* sehingga wawasan pluralisme yang menjadi realitas masyarakat justru tidak tampak sama sekali. Pengajaran agama yang mencoba rnenumbuhkan kritisisme dan apresiasi atas agamanya sendiri atau agama orang lain bahkan bisa dikategorikan bias. Konstruksi pendidikan yang ada pun tak lebih dan sebuah bangunan yang secara kaku telah berhasil dirumuskan oleh rezim otoriter Orde Baru. Oleh karena itu, mengharap sumbangan dan pendidikan paradigma lama tersebut agar dapat mendorong tumbuhnya sikap pluralis dapat kita bilang sebagai ilusi belaka atau *muspro*. Fenomena tersebut justru menjadi paradigma dominan dalam upaya pengembangan agama di masa rezim Orde Baru: tidak mendidik dan mencerahkan masyarakat, sebaliknya justru menumbuhkan kekerdilan dan mentalitas bangsa yang culas. SARA bukannya diterima sebagai anugerah Tuhan tentang kepelbagaian, tapi malahan menjadi bingkai pemicu konflik dan penebar kebencian di kalangan masyarakat. Parahnya, dunia pendidikan—terutama bila mencoba menelaah kurikulum dan silabi yang diberlakukannya—sangat tidak kondusif bagi terciptanya suasana dialogis dan mendorong pluralisme, suasana demokratis serta semangat kekeluargaan. Sementara dalam kehidupan sosial juga telah terbangun stigma tentang SARA yang cenderung dimaknai sebagai sesuatu yang sangat berbahaya dan negatif. Akibatnya,

kendati pun selama ini terdapat upaya-upaya penanganan dan penyelesaian konflik sosial yang demikian akut, terutama karena dipicu oleh isu SARA – baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah – tapi terkesan artifisial dan formal, sehingga tidak mampu menyentuh akar konflik yang sesungguhnya. Hal tersebut jelas “ibarat api dalam sekam” yang setiap saat bisa meledak dan membakar hangus bangsa ini.

Karena itu, Francis Fukuyama dalam wawancaranya dengan jurnal *Wijhah Nadzar* (2002) melihat jika demokrasi yang hanya dibangun dengan semangat mayoritas – misalnya mayoritas agama tertentu – akan sangat potensial mengabaikan pluralisme dan multikulturalisme.

Sementara itu, konflik kepartaian yang fenomenal akhir-akhir ini pun dapat dipandang sebagai salah satu bukti kian rapuhnya tatanan budaya nasional kita. Indonesia kini terpecah-belah ke dalam kepingan-kepingan budaya, yang satu sama lain saling mencurigai, membenci dan menjegal. Ini semua karena lagi-lagi sistem politik dan ekonomi yang telah mengabaikan dimensi budaya dan kearifan lokal. Sistem ekonomi dan politik yang sejauh ini berciri sentralistik dan berparadigma “penyeragaman” telah melahirkan “ruang kosong” di dalam kebudayaan dan telah diisi dengan “budaya rimba”. Hal tersebut jelas sangat berbahaya dalam tatanan masyarakat yang berupaya membangun sistem demokrasi. Eksperimentasi demokrasi di negeri tercinta ini pun terancam jatuh, jika klaim demokrasi hanya dikembangkan sebatas “aku” dan “yang lain” bukannya “kita”. Dan kesadaran dan perspektif seperti inilah agaknya kita bisa mulai membangun *civil society* yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan apresiasi terhadap pluralisme itu.

Teramat letih rasanya untuk menyebutkan satu persatu keterpurukan bangsa ini, karena sifatnya yang multidimensional. Dan karena itu pula, demokrasi yang diharapkan dapat menyelesaikan sejumlah problem mendasar bangsa tampak tak berdaya. Sebab dalam kondisi rapuh seperti itu, yang lahir kemudian tak lebih dan sebuah *pseudo*-demokrasi. Sekaitan dengan itu, menarik agaknya mengutip pandangan John O.Voll (2000). Menurutnya, demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia telah melahirkan ambiguitas-ambiguitas. Demokrasi yang diharapkan dapat membentuk kelas menengah-atas yang bisa mendorong akselerasi demokrasi, justru merekalah yang menjadi biang keladi keterpurukan. Sementara itu, para konglomerat bukannya membenikan perhatian kepada kantong-kantong demokrasi, malahan justru terperangkap dalam kepentingan politik tertentu dan terlibat dalam praktik-rakus KKN. Demokrasi yang diandaikan dapat melahirkan konstitusi yang demokratis, ternyata tak mampu menjawab kebutuhan mendasar bangsa. Amandemen UUD 1945 hingga detik ini pun masih terperangkap pada *off side* dan pro-kontra, karena tidak adanya prioritas yang hendak dicapai dalam konteks demokratisasi.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi, demokrasi yang diharapkan dapat menciptakan liberasi dan mendorong partisipasi publik, ternyata sebaliknya. Fenomena *pseudo*-demokrasi malah kini menumbuhkan radikalisme dan fundamentalisme yang kian mengedepankan sentimen etnis dan keagamaan. Kalangan fundamentalis-radikal dengan mudahnya menggunakan transisi demokrasi sebagai *trial and error* untuk memantapkan otonitas agama dalam ranah politik. Akibatnya, keberagamaan (*religiosity*) pun berada dalam ancaman serius: terabaikannya semangat kepelbagaian. Di sini, agama tidak lagi menggarani proses perubahan, akan

tetapi dipaksakan untuk terlibat dalam penyelesaian problem-problem politik dan sosial, bahkan juga ekonomi. Akibatnya, agama hadir bukan lagi sebagai tata nilai dan moralitas yang liberatif, melainkan sebagai struktur yang bersifat formalistik. Karena itu, agama lalu kehilangan *elan vitalnya* sebagai ajaran yang membebaskan dan mengeluarkan manusia dan keterpurukan menuju pencerahan.

Mempertimbangkan kondisi obyektif bangsa yang sementara ini berada pada fase transisi menuju masyarakat demokratis, agaknya kehadiran “sekolah demokrasi” yang implementasinya antara lain dalam bentuk “simpul-simpul demokrasi” menjadi sangat relevan. Sebab, tanpa adanya gerak sadar sejarah seperti itu, mustahil rasanya “mimpi” Indonesia menjadi sebuah negara demokratis dapat terwujud.

Tujuan Umum Pendirian Sekolah Demokrasi

Secara umum tujuan dan pengembangan Simpul Demokrasi adalah menumbuhkan kultur demokrasi di kalangan muda strategis melalui sebuah mekanisme pendidikan politik yang berbasis kepada kepentingan rakyat. Mengapa melalui pendidikan rakyat? Karena pendidikan adalah jalan utama untuk memperkuat kesadaran tentang bagaimana implementasi demokrasi kerakyatan itu dibangun. Pendidikan politik bagi kaum muda strategis perlu untuk mewedahi sejumlah anak muda yang begitu antusias dan takjub akan perubahan politik yang berjalan. Sebelum mereka memutuskan untuk “terjun bebas” dalam dunia pergerakan maka bekal terpenting bukan hanya pengetahuan melainkan wawasan praktis bagaimana demokrasi itu didefinisikan. Wawasan praktis dalam pendidikan politik itu memiliki dua bentuk: *praktis* dan *teoretis*.

Pada tataran teoretis perlu diperkenalkan bagaimana konsep demokrasi dan berbagai aliran itu tumbuh. Varian-varian demokrasi diperkenalkan dengan menitikberatkan pada setting sosial ketika ide itu tumbuh. Tidak ada sebuah gagasan lahir tanpa dipengaruhi oleh realitas sosial-politik yang beredar di sekelilingnya. Realitas konflik maupun dinamika ekonomi, sosial, dan budaya menjadi elemen penting untuk melihat bagaimana nilai demokrasi itu dibentuk. Manfaat praktis pengenalan ini adalah memberikan bekal pengetahuan dasar kalau demokrasi bukan sebuah ide yang berjalan secara statis dan tidak perlu diredifinisi. Karena itu, pada tataran teoretis ini pula perlu dikembangkan ragam perspektif yang kini menjadi domain penting dunia pergerakan. Perspektif feminisme misalnya akan memberikan penajaman bagaimana proses eksploitasi berjalan dan menyentuh kalangan perempuan. Hal yang sama dengan perspektif kearifan lokal akan tampak bagaimana kolonisasi dan “penyeragaman” kebudayaan adalah bagian inti dan kesewenang-wenangan kekuasaan. Perspektif teoretis yang berbasis pada pengakuan HAM akan menempatkan nilai kemanusiaan pada dimensi yang lebih empirik, terutama konteks pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Sementara pada tataran praktis, penting untuk mengenalkan bagaimana demokrasi diterapkan di lapangan. Di sini kaum pergerakan perlu menyentuh secara langsung bagaimana rakyat kecil memahami demokrasi. Pendidikan yang menerjunkan kaum aktivis ke lapangan menjadi perlu untuk dilakukan, karena sentuhan akan realitas dapat membuat pengetahuan demokrasi menjadi sesuatu yang kongkret. Realitas ekonomi dan politik yang timpang akan melahirkan definisi demokrasi yang memiliki visi populis serta daya sentuh yang kuat pada keberpihakan. Pendidikan yang mengutamakan aspek praksis ini akan memberikan bekal bagi

para aktivis untuk mendesain organ gerakan Simpul Demokrasi yang memiliki akar kuat di tangan rakyat

Tujuan Khusus

1. Memberikan wawasan tentang hak politik dan hak-hak sipil di kalangan Simpul Demokrasi: masyarakat akar rumput, aktivis parpol, pelaku bisnis, dan anggota parlemen (DPRD) untuk lebih memahami hak-hak rakyat, keadilan sosial, ekonomi, dan politik, pengawasan pembangunan, proses pembuatan kebijakan dan gerakan advokasi anti korupsi untuk mendukung reformasi.
2. Memberikan kemampuan teknis agar Simpul Demokrasi dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat, responsif terhadap isu-isu demokrasi, gender, HAM, dan mendukung gerakan anti korupsi.
3. Mendisain cikal bakal Komite Komunitas melalui kultur jaringan dan gerakan perubahan yang dilakukan secara bersama guna melahirkan tata pemerintahan lokal serta sistem politik demokratis, berpespektif gender, HAM, dan anti korupsi.

POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM RANGKA MENYUSUN RUU KOMPONEN PENDUKUNG PERTAHANAN BANGSA DAN NEGARA

I

Kesadaran berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan suatu bangsa dan hal-hal yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara dari bangsa tersebut. Karena itu, kesadaran berbangsa dan bernegara tidak selalu positif. Bisa saja pada suatu masa kesadaran tersebut tidak seutuh dengan masa sebelumnya. Tidak mustahil kesadaran tersebut semakin baik, bahkan semakin lebih baik, pada masa-masa yang akan datang.

Berbagai macam hal dapat memberi pengaruh terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara. Berbagai faktor dalam

negeri, seperti dinamika kehidupan warga Negara, telah ikut memberi warna terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara tersebut. Begitu pula perkembangan dinamika kehidupan bangsa-bangsa lain di berbagai belahan dunia, tentu berpengaruh pula terhadap kesadaran tersebut. Satu faktor lain yang tak mungkin dilupakan dan juga amat berpengaruh, adalah perkembangan dan temuan-temuan yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Faktor yang terakhir ini telah membuat dunia semakin telanjang, dalam arti semakin terbuka dan terlihat, oleh semua bangsa-bangsa di planet bumi ini. Karena kemajuan iptek, bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia ini saling melihat dan berhadapan dengan sangat mudah. Hal itu selanjutnya menimbulkan suasana saling mempengaruhi yang sedemikian seringnya (intensif). Suasana saling mempengaruhi demikian tentu juga menyentuh kesadaran berbangsa dan bernegara tersebut.

Sudah lebih setengah abad kita, rakyat Indonesia, bersepakat sebagai bangsa Indonesia dalam satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai satu bangsa, kita juga telah bersepakat melandaskan kehidupan berbangsa dan bernegara pada ideologi pancasila - bahkan, dalam hal ini kita menegaskan bahwa negara berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (sila pertama dari Pancasila) - dan UUD tahun 1945 yang kini telah diamandemen demi menyesuaikannya dengan perkembangan masyarakat bangsa kita.

Dalam masa lebih setengah abad itu, kita mengalami pengalaman bagaimana kesadaran dan keutuhan berbangsa dan bernegara pernah terancam oleh berbagai faktor yang telah disinggung di atas. Pada masa sekarang, kita juga dapat merasakan ancaman serupa. Bahkan, lebih deras dan kuat karena kualitas pengaruh itu memanfaatkan kecanggihan

berbagai unsur dan fasilitas yang diiptakan oleh kemajuan iptek.

II

Dalam latar belakang pemikiran di atas, dipandang perlu untuk segera secara bersama-sama ditumbuhkan, digalang, dan disegarkan kebalikan kesadaran pada setiap warga Negara untuk mempertahankan Kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia demi keselamatan dan kesejahteraan bangsa. Komponen utama dari ketahanan itu sudah diberikan kepada dan menjadi tanggung jawab TNI, demikian pula komponen cadangannya yang siap digunakan untuk mendukung komponen utama. Sedangkan sumber daya nasional lainnya sebagai komponen pendukung, perlu dipikirkan, didiskusikan, dan dirancang untuk memiliki daya dukung terhadap kedua komponen terdahulu.

Beberapa pokok pikiran yang mungkin bisa disumbangkan untuk keperluan tersebut meliputi filosofi, metodologi, pelaksanaan, struktur, dan format dari komponen pendukung untuk pembelaan dan pertahanan Negara. Berikut secara ringkas dibahas satu persatu.

A. Filosofi dan Metodologi

1. Filosofi

- a. Ketahanan bangsa dan Negara adalah kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan Negara tersebut
- b. Sikap dan tindakan mempertahankan keutuhan bangsa dan Negara bukan militerisme, tetapi adalah sikap dan tindakan setiap warga Negara, termasuk, setiap warga TNI, di dalam mempertahankan bangsa dan negaranya.

- c. Sistem pertahanan Negara merupakan bentuk kesadaran dan tindakan bersama segenap warga Negara dan segenap unsur bangsa di dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan bangsa dan Negara.

2. Metodologi

- a. Bersifat ajakan, bottom up (kesadaran dari rakyat), bukan top down (komando dan instruksi), sosio-kultural
- b. Yang dilibatkan pada tahap awal adalah tokoh, pemuka, dan kelompok-kelompok strategis (dalam arti keteladanan)
- c. Tahap selanjutnya adalah perorangan dan kelompok masyarakat yang lebih luas
- d. Kemudian, kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap menganut garis keras (ideologi dan keagamaan) dan pelibatan rakyat secara luas

B. Pelaksanaan: Struktur dan Format

1. Komponen pendukung sebagai sistem pertahanan bangsa dan Negara telah ada dan pernah dilaksanakan pada masa-masa sebelumnya. Sebagian daripadanya, karena perubahan situasi dan tuntutan masyarakat telah ditiadakan dan sebagian lainnya masih tetap dipertahankan. Di antara yang masih dipertahankan misalnya, adalah Resimen Mahasiswa (Menwa), materi perkuliahan kewiraan di perguruan tinggi. Situasi dan tuntutan yang kini juga berubah, menyadarkan kita sebagai bangsa akan perlunya menata kembali sistem pertahanan rakyat dari komponen pendukung, yang unggul dan berkemampuan di dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan bangsa dan wilayah NKRI, bersama-sama dengan kedua komponen lainnya.
2. Terhadap komponen pendukung yang masih dipertahankan, karena perubahan yang terjadi di dalam

kehidupan berbangsa sekarang ini, sudah seharusnya pula ditinjau kembali, baik filosofi maupun struktur dan formatnya. Filosofi dari sistem pertahanan rakyat dari komponen pendukung sudah selayaknya mempertimbangkan filosofi sebagaimana telah dijelaskan di atas (butir A. 1. A,b, dan c). begitu pula struktur dan formatnya hendaknya mencerminkan filosofi tersebut.

3. Krena itu, misalnya, struktur dan format Menwa selayaknya pula ditinjau. Struktur dan format Menwa selama ini, oleh kalangan mahasiswa selain Menwa dan kalangan civitas perguruan tinggi umumnya, dipandang sebagai sekedar perpanjangan tangan, sekaligus sebagai kaki tangan, militer (ABRI, pada masa yang lalu) guna ikut campur ke dalam urusan intern perguruan tinggi, secara khusus untuk melemahkan organisasi-organisasi dan gerakan kemahasiswaan di kampus.
4. Dalam hal struktur, Menwa sebaiknya kembali kepada model struktur organisasi kemahasiswaan lainnya, apakah ia sebagai organisasi intra atau ekstra Universitas. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk menegaskan bahwa Menwa merupakan organisasi ekstra Universitas seperti Pramuka, Mapala, dan lain-lain. Selain itu, struktur Menwa hendaknya tidak lagi terkait langsung dengan struktur TNI. Menwa benar-benar merupakan organisasi yang lahir dari kesadaran mahasiswa sendiri di dalam mempertahankan bangsa dan Negara. Selain alasan untuk menghilangkan kesan eksklusifisme Menwa, juga akan lebih memudahkan koordinasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi.
5. Dengan demikian, format Menwa pun harus mengalami perubahan, sejak dari nama, atribut, sampai epad hal-hal lainnya. "Kelompok Mahasiswa Bela Negara" atau apa pun namanya, yang penting kesan eksklusifisme dan, apalagi, militerisme harus benar-benar bisa dihapus.

Selanjutnya, seragam “Menwa” (dipakai tanda kutip karena nama tersebut dipertimbangkan untuk diganti) hendaklah memberi kesan kedekatan kepada dunia pemuda dan mahasiswa pada umumnya. Mungkin bisa disarankan untuk member kebebasan kepada mahasiswa di dalam merancang sendiri atributnya menurut cita rasa kampus perguruan tinggi.

6. Meskipun “Menwa”, atau apa pun namanya, tetap dipertahankan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dilaksanakan secara berencana oleh pihak perguruan tinggi bagi semua mahasiswa. Pelaksanaan tersebut dapat dimulai bagi para aktivis mahasiswa dan mahasiswa baru pada setiap permulaan tahun akademik. Selanjutnya, tetap secara berencana, pelatihan tersebut diterapkan kepada semua mahasiswa.
7. Sementara itu, kuliah kewiraan, dengan melakukan terlebih dahulu evaluasi terhadap pelaksanaannya selama ini, maa kuliah tersebut dapat dijadikan sarana untuk mengajak keikutsertaan semua mahasiswa dalam pelatihan dasr kemiliteran secara wajib.
8. Selain itu, penyelenggan pertahanan Negara dari komponen pendukung yang lain hendaknya lebih dahulu memperhatikan kelompok-kelompok starategis di dalam masyarakat, seperti: para tokoh, pemuka, dan pemimpin agama dan adat, ormas-ormas besar di setiap daerah, para tokoh dan aktivus organisasi nonpemerintah, kalangan pers, dan sebagainya.
Bagi para tokoh dan pemimpin kelompok-kelompok strategis tersebut, keikutsertaan mereka di dalam upaya bela Negara, dapat ddilakukan dalam bentuk pemberian pendidikan kewarganegaraan kepada mereka. Sedang pelatihan dasar kemiliteran secar wajib dapat diterapkan kepada anggota atau warga dari kelompok-kelompok strategis tersebut berdasarkan dorongan daripada tokoh

dan pemimpin mereka yang telah mengikuti atau diberi pendidikan kewarganegaraan.

Ingin disarankan di sini untuk dipertimbangkan kemungkinan pemberian kesempatan kepada para tokoh dan pemimpin agama untuk mengikuti pendidikan di Lemhanas. Pendidikan di Lemhanas itu sama sekali jauh dari maksud pemberian privilege tertentu kepada peserta. Pendidikannya pun tidak perlu ada criteria lulus terbaik dan seterusnya. Pendidikan ini semata guna meningkatkan kualitas kesadaran bela Negara para tokoh dan pemimpin agama, yang selanjutnya berguna untuk mendorong keikutsertaan umat di lingkungannya untuk memiliki kesadaran mengikuti pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.

9. Partisipasi masyarakat di dalam bentuk siskamling, ronda, forbes (forum bersama), dan lain-lain, mungkin bisa ditingkatkan kualitas fungsinya menjadi suatu system pertahanan dan pembelaan Negara pada lapis paling bawah dari struktur bermasyarakat dan berbangsa kita, sebagaimana hal itu juga diharapkan dari kelompok-kelompok strategis tersebut di atas (butir 8). Sebagai kekuatan sipil, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat tersebut sebaiknya dikoordinasikan oleh pihak kepolisian (Polri). Pada tingkat Polri, koordinasi dilakukan dengan pihak yang lain, misalnya, dengan TNI. Ditegaskan di sini, agar bentuk partisipasi masyarakat tersebut tidak di bawah camat atau lurah, guna menghindari kesalahan penanganan potensi masyarakat yang dikonsentrasikan bagi keperluan kelompok politik tertentu, sebagai yang pernah dialami di masa lalu.
10. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib hendaknya direncanakan secara bertahap bagi warga Negara berusia muda atau bagi kalangan pemuda. Sementara untuk jangka berkelanjutan, pendidikan kewarganegaraan sudah

harus dimatangkan untuk diberikan sejak pada tingkat pendidikan paling dasar (TK dan SD/Ibtidaiyah) dan selanjutnya pada selanjutnya pada tingkat pendidikan menengah (SMP, SMU, SMK, Tsanawiyah, Aliyah, dan lain-lain). Sebenarnya tuntutan masyarakat agar pendidikan ahlak atau moral dikembalikan dan diberi porsi lebih besar di dalam kurikulum, dapat dijadikan sebagai salah satu sarana bagi pendidikan kewarganegaraan, di samping adanya kurikulum tersendiri mengenai pendidikan kewarganegaraan.

III

Apapun yang sedang kita pikirkan, bicarakan, dan rencanakan menyangkut tema seminar sekarang ini, akan menjadi sia-sia belaka kalau sensitifitas kita terhadap perubahan dan aspirasi masyarakat bangsa kita, kurang atau tidak memadai. Masyarakat kita sekarang amat sensitive terhadap pola dan semangat senralistik (pemusatan), peran militer di dalam berbagai aspek kehidupan rakyat yang tidak terukur, citra masa lampau yang menutup ruang public, dan lain-lain. Karena itu, adalah menjadi penting untuk menekankan kembali perlunya untuk kita simak bersama mengenai filosofi dan pendekatan yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pokok-pokok pikiran ini.

Semoga seminarini membawa berkah dalam bentuk meningkatnya baik kesadaran maupun kemampuan kita di dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan bangsa dan wilayah NKRI.

SEDIKIT PEMIKIRAN DI SEKITAR TUGAS AKTIFIS AGAMA-AGAMA DI TENGAH PLURALITAS MASYARAKAT

I

Klaim kebenaran pada agama dan keyakinan sendiri - dan kebatilan (kesesatan) di pihak umat yang lain - sudah menjadi bagian dari perjalanan sejarah umat-umat dari agama-agama yang berbeda. Sampai hari ini, di kalangan umat Islam, klaim tersebut masih dijumpai. Sejarah pemikiran Islam yang meliputi teologi, filsafat, dan mistisisme (tasawuf) telah mencatat kelompok-kelompok teologi tertentu mengkafirkan kelompok teologi Islam lainnya yang berbeda. Pemikir-pemikir filsafat dan tasawuf pun, di antaranya mengalami pengkafiran serupa. Tentu tuduhan pengkafiran itu menjadi amat serius kalau yang dituduh sampai dihukum mati.

Fikih sebagai salah satu bidang pengkajian Islam, di kalangan tersebut (fuqaha/ulama-ulama fikih), masalah pengkafiran sesama satu agama tidak kurang serunya. Pada bidang inilah kontroversi tentang syariat Islam menjadi demikian tajam. Kontroversi menjadi demikian tajam karena bidang garapan fikih meliputi aspek-aspek muamalah (perbuatan/interaksi sesama) manusia yang sangat luas, yang bersentuhan dengan hukum boleh atau tidak perbuatan itu dilakukan. Dikatakan begitu luas karena fikih masuk juga ke aspek politik (Negara dan pemerintahan), ekonomi, termasuk produk-produknya, dan lain-lain. Di dalam sejarah Islam, kaum fuqaha ini seringkali menjadi pihak yang berada di belakang berbagai corak dan bentuk pengkafiran terhadap pihak lain atau sebagai penghambat berlangsungnya reformasi.

Pemetaan ada agama samawi (langit/wahyu) dan agama ardhhi (bumi/bukan wahyu) yang dikenal di dalam ilmu perbandingan agama, tentu mengandung masalah, relakah (penganut) agama-agama yang dikelompokkan sebagai agama ardhhi menerima pemetaan tersebut? Pemetaan tersebut tersosialisasi di kalangan umat Islam melalui studi ilmu perbandingan agama.

Bila keadaan yang digambarkan di atas - yang terdapat di kalangan umat Islam - dibawa kepada persentuhan dengan agama-agama bukan Islam, bisa dibayangkan seberapa dan buruk bentuk dan akibat dari persentuhan tersebut. Agama selain Islam semuanya tergolong sesat dan tak sedikit di antaranya dipandang sebagai agama ciptaan manusia belaka (ardhi). Apakah keadaan seperti itu juga terjadi di dalam kalangan berbagai agama-agama selain Islam, adalah pertanyaan yang patut dikemukakan mengingat pentingnya menumbuhkan kesadaran bersama tentang pluralitas masyarakat. Sebab, dalam keadaan seperti itu, menjadi mustahil untuk berbicara mengenai peranan para aktifis

agama-agama di tengah masyarakat yang kenyataannya memang majemuk.

II

Bukanlah pekerjaan yang mudah untuk menyatakan pernyataan-pernyataan al-Qur'an kepada segenap umat Islam, khususnya kepada kalangan umat Islam yang digambarkan pada bagian I di atas. pernyataan al-quran bahwa para utusan/pesuruh(rasul-rasul/nabi-nabi) Allah di utus kepada segenap umat manusia, sekalipun dalam ruang waktu yang berbeda, yang dengan pernyataan itu seharusnya setiap orang beragama bersikap adil dan jujur di dalam menghormati semua utusan Allah, masih merupakan pekerjaan yang tidak ringan bagi setiap misi agama-agama. Tidak mudah mengajak setiap aktifis muslim untuk menyatakan pengakuan, meski hanya sifatnya kemungkinan, bahwa pembawa agama hindu, misalnya, sesungguhnya adalah seorang utusan Allah juga, sama seperti Isa Almasih, Muhammad saw., dan lain-lain. Sama dengan, atau lebih sulit dari itu, adalah bahwa tidak sedikit aktifis muslim mengalami kesulitan di dalam memahami pernyataan-pernyataan pluralitas yang di tegaskan oleh kitab suci mereka. Sehingga, apakah yang bisa kita harapkan dari aktifis yang kitab sucinya menegaskan pluralitas agama-agama, sementara dia tidak memegang dengan konsekuan pernyataan-pernyataan tersebut? adalah patut untuk di persoalkan juga, apakah kondisi serupa juga terdapat di lingkungan aktifis agama-agama yang lain?

Jawaban atas pernyataan di atas akan menjelaskan seberapa besar komitmen yang bisa di bangun untuk mengemban tugas para aktifis agama-agama di tengah pluralitas masyarakat. Akan tetapi, mungkinkah di bangun komitmen bersama di antara sesama aktifis dari agama-agama yang berbeda, apabila

di kaitkan dengan fungsi agama di era masyarakat global sekarang dan ke depan? Pertanyaan-pernyataan yang telah dikemukakan tidak bermaksud untuk memunculkan ketiadaan harapan, akan tetapi bertujuan untuk mengetahui peta sosiologis dan teologis umat-umat yang berbeda agama yang, selanjutnya, melahirkan kesadaran bersama tentang misi agama hari ini dan ke depan.

Masalah-masalah tersebut di atas, pada hemat saya, memang sebaiknya di mulai oleh kalangan terdidik pada masing-masing umat beragama. Pada ustaz, khotib, muballigh, dan da'i di kalangan islam tidak serta merta berarti mereka adalah kalangan yang benar-benar memperoleh pendidikan yang baik, sehingga bisa di golongkan sebagai pakar cendekiawan atau ulama, sekalipun ketiga kelompok yang di sebut akhir juga biasa terlibat pada kegiatan dakwah dan tabligh. Padahal, para ustaz, khotib, muballigh, dan da'i berada di garis terdepan gerakan dakwah dan tabligh, yang berinteraksi langsung dengan umat

III

Adalah lebih baik untuk menegaskan kembali bahwa pada zaman sekarang, persentuhan, interaksi, hubungan orang-orang atau kelompok - kelompok yang saling berbeda merupakan hal yang tidak terhindarkan lagi dan intensitasnya juga semakin tinggi. Orang atau kelompok asal etnis atau agama tertentu, tidak boleh tidak, bersentuhan, berinteraksi, dan berhubungan dengan orang atau kelompok asal etnis atau agama yang berbeda. Persentuhan, interaksi, dan hubungan itu terjadi karna di haruskan oleh faktor-faktor kesamaan tertentu, seperti kesamaan profesi, bertetangga secara kebetulan di suatu kompleks pemukiman, aktifitas sehari-

hari, dan lain-lain; atau oleh faktor-faktor ketidaksamaan tertentu, seperti aspirasi politik, kepentingan ekonomi, ekspresi budaya, dan lain-lain, yang di antaranya berkembang menjadi konflik sosial bernuansa etnis dan agama. Dengan demikian, ada dua macam bentuk persentuhan, interaksi, dan hubungan di dalam masyarakat, yaitu, yang positif dan negatif

Persentuhan, interaksi, dan hubungan sesama manusia semakin di mungkinkan oleh kemudahan yang di berikan oleh hasil iptek (ilmu pegatahuan dan teknologi) di bidang komunikasi, informasi, dan transportasi, seiring dengan semakin baiknya tingkat kesejahteraan seseorang atau kelompok. Khusus kemudahan di bidang informasi, manusia memiliki akses yang luas untuk mengetahui sesuatu yang mungkin menggoda untuk terjai persentuhan, interaksi, dan hubungan. Menyangkut semakin membaiknya tingkat kesejahteraan seseorang atau kelompok, harus di beri catatan bahwa sesungguhnya masih lebih banyak lagi umat manusia di berbagai belahan dunia yang kondisi dan kesejahteraannya tergolong buruk, bahkan, buruk sekali. Pada orang- orang atau kelompok demikian, persentuhan, interaksi, dan hubungan antara sesama manusia, biasanya terjadi secara dan mengambil bentuk negatif.

Dengan gambaran singkat tentang persentuhan, interaksi, dan hubungan sesama manusia yang tak terhindarkan tersebut, lahirlah kesadaran bahwa apa yang di sebut dengan kewarganegaraan, ada era sekarang, pengertiannya adalah administratif belaka; penertian geografisnya semakin menipis. Orang dengan kewarganegaraan tertentu dan juga agama tertentu, bermukim (bertempat tinggal dan beralamat), bekerja, dan sampai meninggal dunia di suatu Negara, atau di

tengah masyarakat beragama, yang berbeda inilah antara lain fenomena masyarakat global saat ini.

IV

Fenomena masyarakat seperti itu melahirkan kecenderungan pihak menguasai iptek – sehingga berakses kuat kepada kesejahteraan dan kemudahan menaklukan pihak yang lemah. Kecenderungan seperti itulah yang cukup mengganggu persentuhan interaksi dan hubungan antara umat manusia pada masa kini. menurut hemat saya agama sesungguhnya mengemban tugas menyerukan dan menciptakan keseimbangan dan keadilan di dalam persentuhan, interaksi, dan hubungan antara umat manusia. dengan demikian ketidakadilan sosial-ekonomi juga merupakan fenomena masyarakat global saat ini.

Ketidakadilan dan kesenjangan-kesenjangan dalam berbagai bentuknya di tengah masyarakat global sekarang akan mengaburkan dan menyesatkan peta ketiadilan dan kesenjangan tersebut ketika agama (umat) di kaitkan dengan pihak penaklukan maupun pihak yang di taklukkan. Pengaburan dan penyesatan serupa itu terjadi ketika di tumbuhkan bahwa dunia barat dunia keristen dan timur adalah dunia Islam. selanjutnya, di citrakan bahwa pergumulan antara barat dan timur pada hakikatnya adalah pergumulan untuk memeperebutkan hegomoni atas dunia antara Kristen dan Islam. Saya tidak sependapat dengan pencitraan demikian itu. Sebab, dalam pikiran dan pengamatan saya, banyak hal yang di lakukan dunia barat dalam rangka merebut hegemoni tersebut, sesungguhnya tidak mewakili, bahkan berlawanan dengan nilai-nilai kekristenan.

Pencitraan “barat vs timur”-“Kristen vs Islam”, mungkin saja di terima di kalangan tertentu umat Kristen, yaitu kalangan yang berpandangan keras. Seiring dengan itu, kalangan Islam berpandangan keras, bukan saja menerima pencitraan tersebut, tetapi juga melakukan sosialisasi melalui aktifitas dakwah. Kalau demikian, baik umat Kristen maupun Islam sama-sama mengalami problem internal, yaitu kesenjangan - kesenjangan internal pada masing-masing umat di dalam penafsiran agama dan memahami fenomena masyarakat global.

V

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan secara singkat sebelumnya, masalah yang segera dihadapi oleh kita sebagai umat beragama ialah, samakah dan bagaimanakah pemahaman kita terhadap tugas dan misi agama-agama di tengah-tengah pluralitas masyarakat?

Bagi saya, sebagai aktifis Islam, tantangan yang segera saya rasakan adalah mencerahkan pemahaman kawan-kawan sesama Muslim yang tergolong berpandangan keras. Dan, hal itu sesungguhnya bukanlah sesuatu yang mudah. Sebabnya, ialah, bukanlah kelompok-kelompok keras Islam, di antaranya, juga bekerja dengan organisasi dan fasilitas yang baik yang mereka miliki. Dalam menghadapi kalangan Islam keras, disamping penyampaian agama yang benar terus dilakukan kepada umat, adalah lebih baik berdialog dengan mereka di dalam forum ilmiah, sekalipun forum tersebut tidak jarang suasananya memanas karena dijadikan oleh mereka sebagai ajang melampiaskan kemarahan terhadap pemahaman agama yang moderat. Juga, boleh jadi, karena sikap terpelajar, seperti: toleransi, bersedia mendengar, tidak memaksakan pendapat, mementingkan proses, dan lain-lain,

jarang ditunjukkan oleh saudara-saudara kita yang berpandangan keagamaan yang keras. Langkah yang cukup strategis yang mengurangi pemahaman keagamaan yang keras ialah membuka dan mengembangkan program pendidikan tinggi lintas agama tingkat pascasarjana.

Masalah lain yang bisa dikemukakan dalam kesempatan yang baik ini ialah, adakah perbedaan-perbedaan prinsipil di antara agama-agama dan seberapa besar perbandingannya dengan kesamaan-kesamaan yang terdapat pada semua agama?

Untuk perbedaan yang sifatnya prinsipil, apalagi yang kontroversial dan sensitive, saya ingin menyarankan agar perbedaan dalam jenis itu, kalau ada, kita bawa dan bicarakan ke ruangan akademik atau laboratorium pemikiran keagamaan untuk dikaji, diteliti, dan didiskusikan dengan lebih tenang dan bermartabat ilmiah oleh para ahli yang berkompeten; jangan dijadikan materi dakwah atau misi keagamaan untuk konsumsi umat kita yang awam.

Saran ini tentu sangat sulit diterima oleh saudara-saudara yang paham keagamaan yang keras. Sedang, kesamaan-kesamaan yang terdapat pada semua agama, hendaknya semakin sering ditonjolkan kepada masing-masing umat dari agama-agama. Agama yang berbicara tentang tema kesenjangan dan penyakit sosial yang membuat umat manusia menderita, tentu termasuk ke dalam inti ajaran semua agama, baik hari ini dan ke depan. Semua agama memiliki tingkat kepekaan yang tinggi terhadap kesenjangan dan penyakit sosial yang berlangsung di lingkungannya. Hal itu disebabkan karena semua agama berasal dari hanya Satu Tuhan yang menciptakan dan memelihara manusia dan alam ini; sekalipun Dia disebut dengan bahasa dan disembah dengan cara yang berbeda oleh umat manusia pada ruang dan waktu yang berbeda. Setiap orang yang merasa mengembang tugas misi agama, seharusnya sudah semakin sadar bahwa

pluralitas masyarakat semakin menuntut dari agama-agama kemampuan yang orisinal guna memayungi pluralitas masyarakat tersebut. Agama apapun kalau tidak memiliki kemampuan orisinal yang demikian, dalam pandangan saya, akan ditinggalkan oleh manusia. Oleh karena itu, aktifis dari agama-agama sudah tidak zamannya lagi untuk asyik sendiri dengan khutbah-khutbahnya yang dari itu ke itu juga, yang dari dulu begitu dan sekarang masih begitu juga. Seorang aktifis pada zaman sekarang, harus siap mengevaluasi kembali khutbah-khutbahnya, dan secara jujur dan arif mau merevisinya agar khutbah-khutbahnya tidak memberi kesan bahwa kita hidup di zaman dan abad-abad yang sudah lama ditinggalkan.

Seorang aktifis agama sudah harus membangun dan memiliki semangat serta citra tentang suatu peradaban manusia di masa depan. Peradaban yang dibangun di atas landasan agama-agama, bukan di atas landasan hanya satu agama. Bagaimana peradaban masa depan itu? Itulah tantangan bagi setiap aktifis; tantangan bagi setiap juru penyeru atau misioer pada semua agama. Saya tetap penuh harapan akan peradaban masa depan tersebut, karena sadar bahwa ajaran kasih di dalam Injil dan rahmat di dalam al-Qur'an, serta ajaran serupa pada agama-agama lainnya, adalah sama dan berasal dari Tuhan yang disembah dan dipuji di gereja-gereja, di mesjid-mesjid, di vihara-vihara, di kuil-kuil, di sinagog-sinagog, dan rumah ibadah lainnya. Peradaban masa depan umat manusia kita coba letakkan bersama-sama di atas fondasi kasih (rahmat) itu. Dan, itu adalah pekerjaan dan tanggung jawab kita bersama.

STRATEGI DAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN SOSIAL

Pokok-pokok pikiran disampaikan pada "Simposium 100 Pakar", dengan tema Bersatu Membangun Sulsel, dilakukan oleh DPD Partai Demokrat Propinsi Sulawesi Selatan, pada Tanggal 6 Maret 2007 di Makassar

Partai politik (parpol) dan kekuasaan, hubungan keduanya bukan saja lumrah, tetapi juga logis. Kalau politik dipahami sebagai urusan mengenai susunan masyarakat, maka kekuasaan diperlukan agar susunan masyarakat dapat diurus dengan baik. Persoalan urusan mengenai susunan masyarakat tidak otomatis menjadi gampang ketika kekuasaan berada di tangan parpol. Sebab, kekuasaan - yang selalu memberi fasilitas dan dengan fasilitas tersebut pemilik kekuasaan mendapat kemudahan untuk melaksanakan untuk melaksanakan keinginannya - memiliki potensi untuk disalahgunakan (korup). Sejarah parpol di Indonesia tidak miskin dengan kenyataan-kenyataan demikian. Padahal fungsi utama parpol, di antaranya, adalah memadukan dan mendekatkan (mengakomodasikan) berbagai kepentingan dan mendamaikan perbedaan saat terjadi ketidaksepakatan.

Parpol berfungsi sebagai lembaga kunci dalam pemilu demokratis. Parpol mengarahkan dukungan pemilih untuk calon yang diajukan, yang tujuannya merebut jabatan pemerintahan. Selain mengarahkan, parpol juga berfungsi mendidik pemilih, dengan, antara lain, menawarkan berbagai kebijakan dan pilihan alternatif yang mudah dipahami oleh pemilih. Dan, tentu saja, parpol emestinya berfungsi di dalam proses pengalihan nilai-nilai politik dan budaya demokratis dari satu generasi berikut guna kestabilan dan evolusi secara tertib suatu Negara.

Selain fungsi-fungsi parpol tersebut, parpol juga diperlukan agar demokrasi berfungsi. Evolusi demkrasi dan perbaikan sistem kepartaian menjadi sangat penting agar tata-kelola pemerintahan semakin berkualitas dan kesehatan serta kesejahteraan bernegara dapat diwujudkan. Karena itu, jika tata-kelola pemerintahan semakin buruk kualitasnya dan kesejahteraan bernegara tidak juga terwujud, parpollah yang menjadi biangnya.

Pada awalnya parpol lahir dengan idealisme yang luhur, terutama ketika parpol tersebut belum bersentuhan dan memiliki kekuasaan. Ketika kekuasaan mulai disentuh dan dimiliki, idealisme yang luhur tertantang oleh sikap praktis dan pragmatis dari politisi parpol yang sudah berada di dalam kekuasaan. Idealisme yang dulu berfokus "ke mana arah akan dituju", oleh sikap praktis dan pragmatis diubah menjadi "posisi (kursi) kekuasaan yang mana lagi yang secepatnya dapat diraih?" pergerakan idealisme ke pragmatisme demikian akan sangat terasa pada saat suasana perpolitikan berada pada menjelang dan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Suasana menjelang pilkada atau pemilihan Gubernur Provinsi Sulsel pada saat ini, dinyatakan dalam TOR Simposium ini, agaknya menyadrkan DPD Partai Demokrat Sulsel untuk tidak meresponnya dengan sikap praktis dan pragmatis semata. Juga, tidak sekedar sebagai ajang perebutan kekuasaan. Tau pun “terjebak dalam wacana figure calon-calon” saja. Ada keinginan kuat, dalam “demam” Pilkada Gubernur saat ini, untuk menjaga keseimbangan antara keinginan kepada kekuasaan dan senantiasa mengusung aspirasi rakyat. Mudahkah? Tentu tidak. Dalam konteks itulah, Simposium ini bukan hanya tepat waktu, melainkan juga tepat sebagai forum untuk bersama-sama berpikir agar keseimbangan tersebut tetap diemban oleh sebuah parpol, semacam Partai Demokrat. Tepat waktu karena pelaksanaan Pilkada Sulsel masih beberapa bulan ke depan. Tepat forum karena Simposium ini merupakan ajang berbagai ragam pemikiran dinyatakan untuk dipertimbangkan oleh Partai Demokrat, agar partai tersebut memiliki dasar-dasar yang lebih sehat dan benar di dalam merespons Pilkada Gubernur Sulsel.

Sebagai parpol-baru dibanding dengan banyak parpol lainnya, partai Demokrat relatif masih bersih. Mungkin juga bersih sama sekali dari semacam “dosa politik warisan” sebagai akibat sudah amat tua usia sebuah parpol. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, calon presiden yang diusung oleh Partai Demokrat pada pemilu yang lalu, saya pikir, beliau termasuk sedikit tokoh-tokoh yang bersih di negeri ini. Adakah dua modal berharga tersebut disadari dengan baik oleh segenap aktifis Partai Demokrat? Kesadaran tersebut diperlukan agar pilihan langkah ke depan bukan merupakan “noda hitam” bagi Partai dan Presiden SBY, khususnya di dalam merespons Pilkada Gubernur Sulsel.

Kelirukah kalau Partai Demokrat tidak mengusung calon, melainkan mengusung sesuatu “yang lain” yang bukan calon dalam rangka Pilkada Gubernur Sulsel? Kelirukah kalau Partai Demokrat tidak berkoalisi dengan siapa-siapa untuk mengusung calon, melainkan menawarkan koalisi untuk “sesuatu yang lain”, bukan calon? Namun, Partai tersebut juga tidak keliru jika ikut mengusung calon dan berkoalisi, asal pilihan untuk mengusung calon dan berkoalisi tersebut didasarkan pada proses pertimbangan politik yang benar-benar matang, jauh dari sikap praktis dan pragmatis semata. Semuanya, tentu, terserah kepada Partai Demokrat.

Untuk keperluan tersebut, apa yang dijelaskan selanjutnya dalam pokok-pokok pikiran ini merupakan bentuk apresiasi saya kepada Partai Demokrat. Pada hemat saya, di tengah “demam” Pilkada Gubernur Sulsel, parpol hendaknya tidak alpa pada fungsinya untuk mendidik para pemilih guna menyadari bahwa proses politik semacam pilkada seharusnya diukur dari tata-kelola pemerintahan yang berkualitas serta perwujudan kesejahteraan bagi para pemilih dan warga masyarakat seluruhnya. Beberapa langkah strategis guna peningkatan pembangunan sosial, sebagai akan dijelaskan di bawah, mungkin bisa dipertimbangan bersama bagi terwujudnya tata-kelola pemerintahan yang berkualitas dan kesejahteraan bernegara. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1. Dukungan bagi Penciptaan Keamanan dan Keutuhan Wilayah.

Sejak beberapa tahun hingga kini, beberapa daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dilanda kerusuhan sosial. Meski, beberapa langkah, seperti Kesepakatan Malino, sudah ditempuh, dalam kenyataannya kejadian-kejadian yang mengganggu rasa aman rakyat, khususnya di daerah-

daerah yang dulu menjadi ajang konflik sosial, seperti di Ambon dan Poso, masih terjadi. Tak benar untuk mengatakan bahwa KTI benar-benar telah aman dari kemungkinan terjadinya konflik dan kerusuhan sosial. Kondisi KTI yang demikian tentu berpengaruh terhadap tatanan kehidupan sosial warga Sulsel.

Dukungan penciptaan keamanan Sulsel dan KTI ditegaskan dengan dukungan terhadap keutuhan setiap wilayah/provinsi di KTI. Kontribusi yang nyata di dalam mencegah terjadinya konflik dan menciptakan iklim damai di dalam segenap kawasan merupakan bukti bagi dukungan tersebut. Karena itu, sikap tegas dan kerjasama dengan berbagai pihak di alam melawan setiap potensi terorisme dan perbuatan anarkis harus dinyatakan. Tidak tegas dalam hal ini, hanya akan memberi peluang tindakan terorisme dan perbuatan anarkis berulang kali.

2. Pengawasan terhadap Hak-hak Rakyat dan Pemerintahan yang Bersih.

Kehidupan sosial dapat terganggu karena hak rakyat dengan mudah dirampas oleh pihak yang memiliki atau memakai kekuasaan. Gangguan itu dapat berkembang menjadi kebencian. Parpol hendaknya memiliki kepekaan terhadap hal tersebut. Hak rakyat dapat dialihkan, bahkan diambil dengan paksa, dengan dalih demi kepentingan umum. Parpol harus memiliki standarisasi mengenai apa yang disebut dengan "kepentingan umum". Dengan standarisasi demikian, "kepentingan umum" yang sebenarnya bisa dibedakan dengan "kepentingan pihak tertentu", misalnya kepentingan pribadi pebisnis atau pemilik modal, kepentingan "orang kuat" tertentu, dan sebagainya. Sehingga, kalau hak rakyat berhadapan dengan kepentingan umum yang sesungguhnya, parpol bisa melakukan fungsinya sebagai pihak yang

mendekatkan dan mendamaikan hal-hal yang belum disepakati. Tidak seperti yang biasa terjadi, ketidaksepakatan antara rakyat dan pemerintah menyangkut hak-hak rakyat, menjadi ajang mencari keuntungan bagi pihak-pihak tertentu dengan mendorong dan membiarkan ketidaksepakatan tersebut berlarut-larut.

Peranan parpol sekaitan dengan pengawalan terhadap hak-hak rakyat juga akan berfungsi sebagai pengawalan terhadap pemerintahan yang bersih. Sebab kekuasaan di tangan pemerintah dapat saja mengaburkan standarisasi yang disebut kepentingan umum, lalu hak rakyat diambil secara aniaya.

3. Pengarusutan Keadilan dan Penanggulangan Masalah Sosial.

Perpindahan penduduk, pemukiman yang kumuh, kejahatan yang terorganisasi, pelanggaran yang berkaitan dengan lalu-lintas barang kebutuhan manusia, penyalahgunaan obat-narkotika, pembajakan dan pemalsuan hak cipta dan karya asli, dan hal-hal yang serupa dengan itu, telah mengusik rasa keadilan warga Negara dan menumbuhkan rasa putus asa terhadap maksud kita bernegara. Suara dan kiprah parpol dalam masalah-maslah tersebut belum sekeras atau tidak seimbang dengan suara perdebatan wakil-wakil parpol di lembaga legeslatif ketika membahas kenaikan tunjangan mereka. Ketidakseimbangan suara prpol yang demikian membuat harapan akan keadilan semakin rendah dan redup. Jelas, situasi demikian berikutnya akan membuat semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.

Masalah-masalah sosial tersebut dapat diatasi, misalnya, dengan menjalin jaringan kerjasama antara parpol yang sama pada wilayah/provinsi yang berbeda. Apalagi, jika jaringan itu antara parpol yang berbeda, dalam wilayah/provinsi yang sama atau berbeda, tentu masalah-masalah sosial tersebut dapat ditanggulangi, setidaknya perluasan gerakannya bisa dipersempit.

4. Penciptaan Dinamika Baru bagi Perdagangan dan Investasi Kawasan.

Parpol seharusnya memberi perhatian yang serius terhadap penilaian yang berupa kritik terhadap perkembangan perdagangan dan investasi di Sulsel. Apakah komoditas tertentu di berbagai sektor, Sulsel masih dapat dikatakan unggul? Atau, keunggulan tersebut sudah beberapa waktu yang lalu telah bergeser ke wilayah/provinsi yang lain. Kepesatan munculnya pusat-pusat perbelanjaan (mal-mal) yang tidak berbanding lurus dengan semakin berkurangnya penduduk yang miskin, dikuatirkan hanya akan mengulangi pengalaman pembangunan suatu kawasan/kota yang semakin menampakkan jurang antara warga yang kaya dan miskin. Kepesatan pembangunan berbanding terbalik dengan akses untuk memperoleh lapangan pekerjaan. Kepesatan pembangunan semakin hilang wajah sosial dan kemanusiaannya.

Pembangunan serupa itu berpotensi mengundang kerawanan dan keguncangan sosial. meski bekerja diwilayah politik, parpol sebaiknya mendorong suatu dinamika baru bagi perkembangan perdagangan dan investasi. Bahkan, parpol sebaiknya memposisikan diri berhadapan dengan semua bentuk kegiatan perdagangan dan investasi yang kehilangan wajah sosial dan kemanusiaannya. Dengan posisi dan peranan yang

demikian, peningkatan pembangunan sosial dalam arti pembangunan sosial yang berkualitas dapat diharapkan. Sebab, pembangunan sosial tidak berdiri sendiri. Pembangunan sosial selalu terkait dengan pembangunan bidang lainnya, termasuk perdagangan dan investasi. Parpol, untuk kepentingan menciptakan dinamika baru tersebut, dapat menggalang kerjasama lintas parpol dan interkoneksi wilayah-wilayah di KTI. Sebab, ada keyakinan/kesadaran bahwa lintas dan jenis perdagangan dan investasi antarwilayah di KTI merupakan faktor yang tidak boleh diabaikan yang akan member corak terhadap pembangunan social di semua wilayah-wilayah tersebut. Sudah saatnya parpol mengambil langkah kongkret untuk menghentikan cerita tentang adanya elit parpol yang terlibat dalam lalu-lintas perdagangan dan investasi demi kepentingan pribadi dan kepentingan sempit parpol.

5. Perhatian Berkelanjutan kepada Wilayah-wilayah Yang Belum Makmur

Ada kebiasaan pada sementara parpol hanya berkunjung ke wilayah tertentu untuk memberi bantuan pada saat menjelang dan pada saat masa kampanye pemilu/pilkada. Hemat saya, hal itu merupakan kebiasaan yang buruk. Sebab, parpol sudah bersikap praktis dan fragmatis, serta sama sekali tidak memberikan pendidikan politik yang benar kepada warga masyarakat. Perhatian kepada wilayah-wilayah yang belum makmur, tidak mesti berarti pemberian bantuan materi dan uang. Perhatian juga, dan mungkin ini lebih mendasar dan berefek lebih positif, ialah dalam bentuk pembuatan kebijakan dan peraturan oleh wakil-wakil parpol di legislatif, tentang perbaikan kehidupan social di wilayah-wilayah yang belum makmur. Lalu, parpol mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaannya oleh pemerintah.

6. Dialog Intesif dan Kerjasama pada Bidang-Bidang Tertentu.

Parpol seharusnya memiliki kecermatan di dalam melihat bidang-bidang tertentu atau spesifik di antara semua sektor dan bidang pembangunan, untuk dibicarakan bersama. Bisa saja pembangunan suatu bidang dan sektor sudah berjalan, namun ada bagian tertentu yang spesifik pada bidang dan sektor tersebut yang masih harus dibicarakan bersama. Atau, memang ada sesuatu yang spesifik di luar bidang dan sektor yang berkaitan dengan pembangunan sosial yang harus dibicarakan bersama.

Bidang-bidang spesifik dapat juga berarti bidang yang menjadi misi dan program suatu parpol. Namun, bidang spesifik parpol tersebut hendaklah benar-benar mendukung peningkatan pembangunan sosial. Tidak justru menghambatnya, seperti keinginan menjadikan Sulsel daerah otonomi khusus penegakan syariat Islam, yang dalam hemat saya, akan melahirkan “kelelahan politik” yang berefek pada pembangunan sosial tersebut.

Bidang spesifik, misalnya, provinsi Gorontalo memilih pengembangan pertanian dan perdagangan/industri jagung yang membedakannya dengan provinsi-provinsi lainnya. Tidak adakah pilihan spesifik seperti itu yang bisa dilaukan parpol bagi peningkatan pembangunan sosial di Sulsel.

Akhirnya, jika akan dikaitkan dengan Pilkada Calon Gubernur Sulsel, maka menurut pendapat saya, figur calon seharusnya yang memberi keyakinan kepada kita bahwa ia mampu meningkatkan kualitas pembangunan sosial sesuai dengan perkembangan pembicaraan dan yang disimpulkan dalam Simposium ini. Tetapi, tentu hal itu terserah pada

Partai Demokrat. Semoga pernyataan untuk tidak terperangkap oleh sikap praktis dan fragmatis bukan kebohongan lama yang berulang kembali dalam simposium ini.



ALAUDDIN UNIVERSITY PRESS

